PERATURAN DASAR OLAHRAGA

SEPEDA MOTOR NASIONAL

IKATAN MOTOR INDONESIA

Edisi : 2018

ISI BUKU

Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor Nasional 4-35

LAMPIRAN

A. Peraturan Dasar Medik 36-48

B. Peraturan Dasar Disiplin dan Peradilan 49-64

C. Peraturan Umum Balap Motor 65-90

D. Peraturan Perlombaan Balap Motor 91-122

E. Peraturan Teknik Balap Motor 123-163

F. Peraturan Kejuaraan Regional Balap Motor 164-166

G. Peraturan Kejuaraan Nasional Balap Motor 167-168

DAFTAR ISI

1. Peraturan Dasar Olah Raga Sepeda Motor 4
2. Lampiran-lampiran Peraturan Dasar Olahraga 4
3. Kekuatan Hukum 4
4. Interpretasi 4
5. Penyelenggaraan 4
6. Perubahan atau Penambahan 5
7. Kegiatan/Perlombaan 5
8. Kalender Nasional 7
9. Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional (Seri) 11
10. Offisial Nasional 14
11. Dewan Juri 16
12. Utusan IMI 21
13. Wasit/Referee 22
14. Peserta 22
15. Lisensi Nasional 24
16. Penyelenggara Kegiatan 28
17. Asuransi 30
18. Pendaftaran dan Penerimaan Peserta 31
19. Selama Lomba Berlangsung 33
20. Setelah Lomba 34
21. Lain-lain 35
22. Lampiran-lampiran 35

1. PERATURAN DASAR OLAHRAGA SEPEDA MOTOR

Peraturan Dasar Olah Raga Sepeda Motor Nasional (selanjutnya disebut PDOSN), adalah sekumpulan peraturan yang ditetapkan oleh IMI Pusat, untuk mengatur segala kegiatan olahraga sepeda motor di Indonesia.

2. LAMPIRAN-LAMPIRAN PERATURAN DASAR OLAHRAGA

Lampiran-lampiran yang berkaitan dengan masing-masing bidang atau kejuaraan, ditetapkan sesuai dengan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB) dan Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor Nasional (PDOSN). Peraturan baru atau tambahan yang disetujui dan ditetapkan oleh IMI Pusat, harus dimasukkan ke dalam PDOSN atau lampiran-lampirannya.

Apabila ada pasal yang membahas hal sama antara Peraturan Nasional Olahraga Kendaran Bermotor dengan peraturan tiap cabang olahraga maka yang digunakan adalah peraturan yang tercantum disetiap cabang olahraga.

3. KEKUATAN HUKUM

IMI Pusat , IMI Provinsi, Anggota Asosiasi IMI, Klub, Penyelenggara dan Pelaksana Perlombaan serta pihak-pihak (perorangan atau team) yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan Olahraga Sepeda Motor, dianggap telah mengetahui dan memahami Peraturan Dasar Olahraga berikut lampiran-lampirannya dan Peraturan Pelengkap Perlombaan kegiatan tersebut, serta wajib mematuhi tanpa syarat semua ketentuan yang terkandung didalamnya, beserta konsekuensi-konsekuensinya.

4. INTERPRETASI

Jika terdapat perbedaan pendapat, maka kewenangan tertinggi untuk menetapkan interpretasi tentang Peraturan Dasar Olahraga berikut lampiran-lampirannya berada pada IMI Pusat.

5. PENYELENGGARAAN

Kegiatan olahraga sepeda motor dapat diselenggarakan oleh :

1. IMI Pusat atau IMI Provinsi, sesuai dengan tingkat kegiatan tersebut.

2. Klub-klub atau anggota asosiasi IMI yang mendapat kewenangan/ persetujuan dari IMI Pusat atau IMI Provinsi, sesuai dengan tingkat kegiatan yang menjadi kewenangannya.
3. Jika ada IMI Provinsi yang karena peraturan hukum dilarang mengadakan kegiatan suatu jenis olahraga motor di daerahnya, maka IMI Provinsi tersebut dengan seizin IMI Pusat dapat menyelenggarakan kegiatan di daerah lain, asalkan disetujui oleh IMI Provinsi setempat.

6. PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN

Setiap perubahan atau penambahan pada Peraturan Dasar Olahraga dan/atau lampiran-lampirannya akan diumumkan berikut tanggal berlakunya.

7. KEGIATAN/PERLOMBAAN

7.1. Nomor Tambahan (Supporting Race)

Pada prinsipnya perlombaan tingkat Nasional, baik Kejurnas maupun Non Kejurnas adalah perlombaaan yang tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan Kejuaraan atau perlombaan tingkat dibawahnya sebagai nomor/kelas tambahan ("supporting Race").

"Supporting Race" sebagaimana dimaksud yang dilaksanakan dalam suatu perlombaan tingkat Nasional, harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu jalannya lomba/race dari Kejuaraan Nasional atau Perlombaan Tingkat Nasional.
2. Tidak dilaksanakan secara bersama-sama dalam race yang sama dengan Kejuaraan Nasional atau perlombaan tingkat Nasional.

7.2. Balap Motor dan Mobil dalam suatu Perlombaan

Pada dasarnya dilarang menyelenggarakan lomba balap motor dan balap mobil dalam suatu perlombaan/event di lintasan/sirkuit yang sama. Pengecualian dapat diberikan, apabila perlombaan/event tersebut diselenggarakan di sirkuit/lintasan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh IMI Pusat.

Latihan-latihan dan perlombaan untuk mobil, harus dilaksanakan setelah latihan-latihan dan perlombaan untuk motor selesai.

7.3. Perlombaan Tidak Resmi/Sah

Perlombaan tidak resmi atau tidak sah adalah perlombaan yang :

1. Tidak mendapat ijin/persetujuan dari IMI.
2. Telah mendapat ijin/persetujuan IMI, tetapi diselenggarakan dan dilaksanakan dengan cara yang tidak memenuhi ketentuan dan/atau peraturan-peraturan IMI.

Semua pihak yang terlibat dalam perlombaan tidak resmi atau tidak sah, baik perorangan maupun organisasi/klub dan lain-lain (Penyelenggara, Panitia Pelaksana, perserta, pendaftar/entrant, tim merek dan lain-lain), akan mendapat sanksi dari IMI dengan tidak mengesampingkan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia.

7.4. Judul/Nama perlombaan

Pemakaian judul " KEJUARAAN NASIONAL", "KEJUARAAN REGIONAL", "KEJUARAAN PROVINSI" , harus atas ijin IMI dan sesuai dengan tingkatan/status perlombaan yang diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB).

Judul/nama tersebut dapat dipakai dalam semua dokumen resmi, iklan, poster dan media promosi lain, setelah mendapat persetujuan dari IMI di tingkat yang sesuai. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan jatuhnya sanksi dari IMI.

Judul/nama Perlombaan sebagaimana dimaksud dapat ditambah dengan nama sponsor setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkatan/status perlombaan tersebut.

Dalam hal ini kepada penyelenggara dapat dikenakan biaya tambahan yang besarnya ditentukan oleh IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkatan/status perlombaan tersebut.

7.5. Sirkuit

Semua perlombaan harus dilaksanakan di sirkuit yang memenuhi semua ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Dasar Olahraga yang terkait serta harus disahkan/disetujui oleh IMI Pusat atau IMI Provinsi, sesuai dengan tingkatan/status perlombaan tersebut.

8. KALENDER NASIONAL OLAHRAGA IMI

Setiap tahun IMI Pusat menerbitkan jadwal perlombaan yang diselenggarakan di Indonesia sepanjang tahun. Daftar ini disebut "Kalender Nasional Olahraga IMI.

8.1. Penetapan Kalender Nasional Olahraga IMI

Untuk dapat menyelenggarakan Kejuaran Nasional dan Kejuaraan Regional di tahun mendatang, pendaftaran/permohonan jadwal harus diajukan ke IMI Pusat sebelum Rapat Koordinasi Bidang Olahraga ditahun berjalan. Semua pendaftaran yang diterima oleh IMI Pusat setelah tanggal tersebut, menjadi cadangan dan dibahas setelah pendaftaran yang diterima sebelum tanggal tersebut diputuskan.

Sebaiknya dalam pendaftaran tersebut dicantumkan tanggal alternatif. Semua pendaftaran tersebut akan dibahas dan disusun oleh Komisi yang terkait untuk kemudian diusulkan melalui Biro terkait untuk diputuskan oleh IMI Pusat setelah sebelumnya dibicarakan dalam Rakernas.

IMI Pusat berwenang untuk merubah/menetapkan tanggal penyelenggaraan suatu Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional, dengan mempertimbang kan hal-hal sebagai berikut :

1. Skala prioritas, sebagaimana tercantum pada pasal 8.2.
2. Keuntungan/manfaat maksimal dari penyelenggaraan kegiatan tersebut bagi olahraga sepeda motor pada khususnya, dan olahraga kendaraan bermotor pada umumnya.
3. Mencegah diselenggarakannya kegiatan olahraga yang sejenis pada tanggal yang sama dan/atau di tempat-tempat yang berdekatan satu sama lain.

Untuk Kejuaraan Internasional, perlombaan tingkat Internasional tanggal pelaksanaannya direncanakan dan diputuskan oleh IMI Pusat, setelah sebelumnya dibicarakan dalam Rakernas.

Setiap kegiatan yang telah diputuskan dan tercantum dalam Kalender Nasional, memiliki Nomor Izin Pendaftaran. Nomor ini harus dicantumkan dalam semua korespondensi dengan Sekretariat IMI Pusat, semua dokumen-dokumen, buletin dan sebagainya, yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

8.2. Skala Prioritas

Skala prioritas kegiatan olahraga sepeda motor di Indonesia ditentukan sesuai urutan di bawah ini :

1. a. Kejuaraan Internasional (International Championship)
   b. Perlombaan tingkat Internasional (International Non Championship)
2. a. Kejuaraan Nasional (National Championship)
   b. Perlombaan tingkat Nasional (National Non Championship)
3. a. Kejuaraan Regional (Regional Championship)
   b. Perlombaan tingkat Regional (Regional Non Championship)
4. a. Kejuaraan Provinsi (Provincial Championship)
   b. Perlombaan Tingkat Provinsi (Provincial Non Championship)
5. a. Kejuaraan Klub (Club Championship)
   b. Perlombaan Tingkat Klub (Club Non Championship)

8.3. Penambahan dan Perubahan Kalender Nasional Olahraga IMI

8.3.1. Kalender Kegiatan Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional

Apabila IMI Provinsi tidak dapat menerima alokasi tanggal pelaksanaan yang ditetapkan oleh IMI Pusat, maka IMI Provinsi yang bersangkutan dapat mengajukan pembatalan, pendaftaran ulang (baru) atau permohonan perubahan tanggal beserta penjelasan tentang sebab-sebabnya.

Pendaftaran ulang harus diajukan selambat-lambatnya 15 hari setelah tanggal pelaksanaan tersebut ditetapkan (Rakernas). Jika permohonan penundaan tersebut ditolak, maka yang bersangkutan dapat membatalkan pendaftaran kegiatan tersebut dan IMI Pusat dapat memberikan hak penyelenggaraan kepada IMI Provinsi lain sesuai tanggal yang ditetapkan.

Permohonan penundaan yang disampaikan setelah batas waktu tersebut di atas akan ditolak.

Dalam keadaan yang oleh IMI Pusat dinilai "force majeure" IMI Pusat berhak merubah tanggal penyelenggaraan Kejurnas yang telah tercantum dalam Kalender Nasional.

Apabila terjadi pembatalan, termasuk pembatalan akibat permohonan penundaan yang ditolak, maka kepada IMI Provinsi yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Sebagaimana tercantum dalam pasal 8.4.
2. Hilangnya kesempatan (hak) IMI Provinsi tersebut untuk menyelenggarakan Kejurnas di tahun berikutnya.

Atas permohonan IMI Provinsi terkait, IMI Pusat dapat membatalkan sanksi-sanksi tersebut di atas, dengan ketentuan bahwa pembatalan kegiatan tersebut terpaksa dilakukan karena hal-hal sebagai berikut :

1. Sedikitnyanya jumlah pembalap yang terdaftar.
2. Timbulnya keadaan-keadaan yang dinilai oleh IMI Pusat sebagai "force majeure".

Penundaan selama tidak lebih dari 24 jam yang terpaksa dilakukan akibat timbulnya hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, tidak termasuk/dianggap penundaan.

8.3.2. Perlombaan Tingkat Nasional dan Perlombaan Tingkat Regional (Non Championship)

Pendaftaran kegiatan-kegiatan tingkat Nasional dan tingkat Regional (Non Championship) yang terlambat diajukan, masih dapat diterima sampai batas waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal penyelenggaraan. Permohonan penundaan atau pembatalan bagi kegiatan yang terlambat didaftarkan tersebut, harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal penyelenggaraan.

Baik sekretariat IMI Pusat maupun para pembalap yang mendaftarkan diri, harus diberitahu mengenai penundaan atau pembatalan tersebut. Penundaan selama tidak lebih dari 24 jam yang terpaksa dilakukan akibat timbulnya hal-hal yang tidak bisa dihindari, tidak dianggap penundaan.

Jika terjadi penundaan, maka formulir pendaftaran peserta yang telah diterima oleh penyelenggara, tetap sah/berlaku apabila pendaftar/pembalap yang bersangkutan memberikan konfirmasi telah menerima pemberitahuan tentang penundaan tersebut.

Sanksi-sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 8.4. tetap diberlakukan.

8.4. Biaya Pendaftaran dan Denda

Besarnya biaya pendaftaran untuk setiap kegiatan, ditentukan oleh IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkatan/status perlombaan tersebut.

Kepada Penyelenggara yang telambat mendaftarkan kegiatannya, atau melakukan penundaan, atau melakukan pembatalan akan dikenakan denda yang besarnya ditentukan oleh IMI Pusat.

Apabila penundaan atau pembatalan suatu kegiatan disebabkan oleh hal-hal yang oleh IMI Pusat dikategorikan "force majeure", maka kepada Penyelenggara tidak dikenai denda.

8.5. Pendaftaran Kegiatan/Perijinan

8.5.1. Tata Cara Pendaftaran Kegiatan /Perijinan

Dalam surat pendaftaran/permohonan ijin suatu kegiatan harus dicantumkan :

1. Nama dan jenis kegiatan tersebut.
2. Tanggal dan tempat penyelenggaraan.
3. Penyelenggara, apabila kegiatan tersebut diselenggarakan oleh klub, maka dicantumkan pula nama Ketua dan Sekretaris serta alamat lengkap klub tersebut.
4. Susunan sementara dan nama-nama Panitia Penyelenggara.
5. Nama-nama yang dicalonkan menjadi Pimpinan Perlombaan.

Apabila permohonan izin tersebut diluluskan, maka selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal penyelengaaraan, penyelenggara harus mengirimkan :

a. Susunan lengkap Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana
b. Rancangan Peraturan Pelengkap Perlombaan
c. Denah (lengkap dan rinci) sirkuit/arena yang akan digunakan, rencana pengamanan (safety plan) baik medik maupun non medik.

8.5.2. Surat pendaftaran/permohonan ijin dan berkas-berkas tersebut di atas dikirmkan ke IMI Pusat atau IMI Provinsi, sesuai dengan Tingkatan atau Status Perlombaan tersebut.

8.5.3. Pendaftaran/permohonan ijin untuk kegiatan yang terdiri dari beberapa putaran perlombaan, dapat diajukan bersama sekaligus.

9. KEJUARAAN NASIONAL dan KEJUARAAN REGIONAL (SERI)

9.1. Kriteria

Suatu seri/putaran Kejuaraan Nasional atau Kejuaraan Regional, harus terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) putaran dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) putaran. Semua putaran tersebut harus tercantum dalam Kalender Nasional.

9.2. Syarat Penyelenggara

Penunjukan Penyelenggara Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Regional sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB).

IMI Provinsi yang berkeinginan menyelenggarakan salah satu putaran Kejurnas atau Kejuaraan Regional, harus sudah pernah menyelenggarakan kegiatan sejenis dengan standar perlombaan tingkat Nasional sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya. Satu diantara kegiatan tersebut, diselenggarakan di tempat/sirkuit yang akan digunakan untuk Kejurnas atau Kejuaraan Regional dan tempat/sirkuit tersebut telah dinyatakan layak oleh IMI Pusat.

Apabila jumlah IMI Pusat yang mendaftar untuk dapat menyelenggarakan Kejurnas lebih banyak dari jumlah putaran Kejurnas atau Kejuaraan Regional yang akan diselenggarakan, maka IMI Pusat atas usul Komisi yang terkait, dapat menambah atau meningkatkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh IMI Provinsi untuk dapat menyelenggarakan putaran Kejurnas atau Kejuaraan Regional.

9.3. Tanggung Jawab Penyelenggaraan

Pada dasarnya penyelenggaraan Kejurnas atau Kejuaraan Regional merupakan hak/wewenang IMI Pusat. Selanjutnya hak/wewenang tersebut didelegasikan kepada IMI Provinsi. Dengan demikian maka IMI Provinsi yang akan memikul tanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan tersebut, walaupun kegiatan tersebut diselenggarakan oleh klub/badan lain. Dengan kata lain, yang mempertanggungjawabkan secara langsung kepada IMI Pusat adalah IMI Provinsi.

9.4. Penentuan pemenang (Peringkat)

Dalam menentukan pemenang atau peringkat akhir dari suatu seri kejuaraan, semua putaran perlombaan yang diselenggarakan dalam rangka kejuaraan tersebut akan dijadikan perhitungan.

Penentuan pemenang atau peringkat akhir dari suatu seri kejuaraan, didasarkan atas jumlah angka yang diperoleh para peserta di setiap putaran perlombaan dalam seri kejuaraan tersebut, setelah mempertimbangkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam kejuaraan tersebut.

9.5. Nilai Sama

A. Apabila ada lebih dari satu pembalap memperoleh angka yang sama di akhir perlombaan suatu kelas yang terdiri dari beberapa Race, maka pemenang atau yang mendapat posisi/peringkat lebih tinggi diberikan kepada (secara berturut-turut) :

1. Pembalap yang lebih sering berada di posisi/peringkat lebih tinggi.
2. Pembalap yang memiliki posisi/ peringkat lebih tinggi pada lomba Race terakhir.
3. Pembalap yang memiliki posisi/ peringkat lebih tinggi pada Race sebelum Race terakhir.

B. Apabila pada akhir suatu seri kejuaraan, nilai sama diperoleh oleh lebih dari satu pembalap, maka pemenang atau posisi/peringkat yang lebih tinggi dalam kejuaraan keseluruhan seri tersebut diberikan kepada (berturut-turut) :

1. Pembalap yang pernah menduduki posisi tertinggi diantara mereka yang memiliki nilai yang sama.
2. Pembalap yang lebih sering berada di posisi/ peringkat yang lebih tinggi.
3. Pembalap yang memiliki posisi/peringkat yang lebih tinggi pada perlombaan putaran terakhir.

9.6. Hadiah

9.6.1. Perlombaan Tingkat Nasional/Regional Berbentuk Seri (Kejurnas atau non Kejurnas)

Hadiah untuk tiap putaran untuk masing-masing kelas :

Juara 1 : Trofi
Juara 2 : Trofi
Juara 3 : Trofi

Hadiah untuk pemenang keseluruhan putaran sekurang-kurangnya :

Juara 1 : Trofi

9.6.2. Perlombaan Tingkat Nasional / Regional Non Seri

Hadiah untuk pemenang masing kelas :

Juara 1 : Trofi
Juara 2 : Trofi
Juara 3 : Trofi

9.6.3. Perlombaan Tingkat Daerah yang Berbentuk Seri

Ditentukan oleh IMI Provinsi setempat.

9.6.4. Perlombaan Tingkat Daerah Non Seri

Ditentukan oleh IMI Provinsi setempat.

9.6.5. Hadiah Piala/Trofi Bergilir

Apabila dalam suatu perlombaan/kejuaraan disediakan Piala/Trofi bergilir, maka diberlakukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Piala/Trofi bergilir disediakan, setelah mendapat persetujuan dari IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai kategori perlombaan/kejuaraan tersebut.
2. Pemenang yang memperoleh Piala/Trofi bergilir tersebut, harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan yang mungkin timbul dan/atau kehilangan (Piala/Trofi) selama periode Piala atau Trofi tersebut berada padanya.
3. Penyelenggara harus menyediakan sertifikat/plakat/replika dari Piala/Trofi tersebut (dengan ukuran yang berbeda), yang diserahkan kepada pemenang Piala/Trofi bergilir tersebut.

9.6.6. Hadiah Piala/Trofi bergilir

Hadiah untuk pemenang keseluruhan putaran dapat diberikan kepada para pemenang satu kelas tertentu atau lebih, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Hadiah-hadiah trofi tersebut di atas dapat ditambah jumlahnya dan/atau dengan hadiah lain berbentuk uang atau barang, yang nilainya ditentukan oleh peraturan IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan kategori kegiatan tersebut.

10. OFFISIAL NASIONAL

10.1. Definisi

Yang dimaksud Offisial Nasional adalah mereka yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk menjadi anggota Panitia Pelaksana kegiatan olahraga tingkat Nasional sepeda motor sesuai dengan kecakapannya.

A. Pelaksanaan dan Pengendalian

Pelaksanaan dan pengendalian suatu kegiatan/perlombaan menjadi tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana.

B. Panitia Pelaksana

Panitia Pelaksana terdiri atas :

1. Pimpinan Perlombaan dan Wakilnya
2. Sekretaris Perlombaan
3. Ketua Tim Pemeriksa Teknik
4. Petugas Start
5. Petugas Finish
6. Pencatat Waktu
7. Kepala Seksi Medik (Dokter)
8. Petugas-petugas Pengamanan (Safety)
9. Petugas-petugas lain yang diperlukan untuk menjamin kelancaran jalannya perlombaan.

Semua petugas-petugas di atas beserta pembantu-pembantunya, berada di bawah kepemimpinan serta bertanggung jawab kepada Pimpinan Perlombaan.

Panitia Pelaksana dilarang merangkap sebagai peserta.

10.2. Pengangkatan Anggota Panitia Pelaksana

A. Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional

Pimpinan Perlombaan ditunjuk dan/atau disetujui oleh IMI Pusat. Anggota Panitia pelaksana lainnya, ditunjuk dan diangkat oleh IMI Provinsi yang terkait atau Penyelenggara, setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh saran dari Pimpinan Perlombaan.

B. Perlombaan Tingkat Nasional/Regional (Non Kejuaraan)

Pimpinan Perlombaan ditunjuk dan/atau disetujui oleh IMI Provinsi /Penyelenggara setelah mendapat persetujuan dari IMI Pusat.

Anggota Panitia pelaksana lainnya, ditunjuk dan diangkat oleh IMI Provinsi yang terkait atau Penyelenggara, setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh saran dari Pimpinan Perlombaan.

C. Perlombaan Tingkat Provinsi dan Perlombaan Tingkat Klub /Lokal

Pengangkatan anggota Panitia Pelaksana mengikuti prosedur yang tercantum dalam pasal 10.2.1 dan 10.2.2, tetapi di sini yang mengangkat dan/atau menyetujui bukan IMI Pusat melainkan IMI Provinsi setempat.

10.3. Persyaratan Kualifikasi Untuk Offisial Nasional

Untuk memperoleh kualifikasi tersebut, seseorang harus mengikuti dan lulus dalam seminar dan ujian Lisensi yang diadakan oleh IMI Pusat.

IMI Pusat akan melengkapi mereka yang dinyatakan lulus dengan Lisensi Nasional sesuai dengan bidang dan kualifikasinya masing-masing.

IMI Pusat akan mengeluarkan daftar nama Offisial Nasional. Perubahan baik penambahan atau penghapusan nama pada daftar tersebut, merupakan hak dan wewenang IMI Pusat.

Semua kegiatan/perlombaan di Indonesia, sekurang-kurangnya untuk jabatan Pimpinan Perlombaan dan Ketua Pemeriksa Teknik (Scrutineer) harus dilaksanakan oleh personil yang telah memiliki Lisensi yang sesuai untuk jabatan masing-masing.

11. DEWAN JURI

11.1. Komposisi

Dewan Juri harus terdiri dari Ketua Dewan Juri dan 2 (dua) orang Anggota Dewan Juri. Baik Ketua maupun anggota-anggota tersebut diatas memiliki hak suara (Voting Right) yang sama.

Ketua dan salah satu Anggota Dewan Juri untuk Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional, ditetapkan oleh IMI Pusat setelah menerima usulan dari Komisi yang terkait, sementara 1 (satu) orang Anggota lainnya ditetapkan oleh IMI Provinsi setempat.

Pada perlombaan Tingkat Nasional dan Tingkat Regional Non Kejuaraan, Panitia Penyelenggara atau IMI Provinsi yang terkait dapat mengajukan nama-nama calon Ketua dan Anggota Dewan Juri kepada IMI Pusat dan selanjutnya apabila disetujui akan diangkat/ditetapkan oleh IMI Pusat.

Ketua dan Anggota Dewan Juri pada Kejuaraan Provinsi dan Kejuaraan Klub di tunjuk dan diangkat IMI Provinsi yang terkait.

Pada kegiatan Tingkat Provinsi dan Tingkat Klub non Kejuaraan, Panitia Penyelenggara dapat mengajukan nama-nama calon Ketua dan Anggota Dewan Juri untuk kemudian disetujui oleh IMI Provinsi.

11.2. Ketua Dewan Juri

Ketua Dewan Juri diangkat/ditetapkan oleh IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai kategori perlombaan tersebut.

Kewenangan dan tugas Dewan Juri :

1. Menilai dan memastikan keputusan-keputusan yang dibuat oleh Dewan Juri sesuai dengan Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor Nasional berikut Lampiran-lampirannya, Peraturan lain yang dikeluarkan oleh IMI Pusat serta Peraturan Pelengkap Perlombaan tersebut.
2. Menetapkan jadwal rapat Dewan Juri serta mengadakan rapat Khusus (apabila dipandang perlu diadakan).
3. Mengundang pihak-pihak lain (selain Angota-anggota Dewan Juri), untuk menghadiri rapat-rapat Dewan Juri.
4. Berhubungan (berkomunikasi) dengan utusan-utusan IMI.
5. Menandatangani bersama Sekretaris Dewan Juri semua keputusan yang dibuat oleh Dewan Juri.

6. Bersama Pimpinan Perlombaan, menandatangani hasil-hasil perlombaan.
7. Bersama Pimpinan Perlombaan dan Anggota Dewan Juri menyusun dan mengirim dokumen-dokumen berikut ini ke IMI Pusat.
   a. Laporan tentang kegiatan tersebut
   b. Laporan rinci tentang protes yang diajukan oleh pembalap/peserta beserta berkas protes tersebut.

Dalam Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional, dokumen tersebut harus sudah terkirim dan diterima IMI Pusat dalam waktu 72 jam setelah selesainya perlombaan tersebut.

11.3. Tugas dan Wewenang Dewan Juri

1. Membuat perubahan pada Peraturan Pelengkap Perlombaan, apabila dipandang perlu.
2. Panitia Penyelenggara dan/atau Panitia Pelaksana harus mengumumkan secara tertulis dan memberitahukan perubahan dari Peraturan Pelengkap Perlombaan sebagaimana dimaksud butir 1 kepada para peserta.
3. Mendengar/menerima laporan-laporan Pimpinan Perlombaan, Sekretaris Perlombaan, Anggota Panitia lain yang terkait (bila perlu), tentang hal-hal sebagai berikut :
   a. Persiapan dan kesiapan semua bidang untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
   b. Persiapan-persiapan dan prosedur pelaksanaan pengamanan (security), keselamatan (safety) baik medik maupun non medik.
   c. Pelaksanaan kegiatan tersebut, mulai pendaftaran, pemeriksaan tehnik, latihan-latihan, perlombaan dan hasil-hasilnya.
4. Membahas protes-protes yang diajukan oleh peserta dan membuat keputusan berkaitan dengan protes tersebut.
5. Menjatuhkan sanksi kepada peserta atau peserta-peserta yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam PDOSN berikut lampiran-lampirannya, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh IMI Pusat dan/atau Peraturan Pelengkap Perlombaan tersebut.

6. Dewan Juri berhak untuk menjatuhkan sanksi Skorsing dengan batas waktu maksimal 30 hari.
7. Disamping Pimpinan Perlombaan, Dewan Juri juga berhak menetapkan/memutuskan :
   a. Penundaan start suatu nomor lomba.
   b. Penghentian suatu nomor lomba sebelum waktunya (prematur).
   c. Pembatalan suatu nomor-nomor lomba.
   d. Agar diadakan perbaikan pada sirkuit/jalur tetap.

Keputusan-keputusan tersebut di atas dapat diambil dengan atau tanpa usulan dari Panitia, karena alasan keselamatan (safety) yang mendesak atau dengan alasan-alasan lain yang termasuk kategori "Force Majeure". Merupakan tugas dari Pimpinan Perlombaan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut dengan sebaik-baiknya.

11.4. Rapat Dewan Juri

Rapat-rapat Dewan Juri dapat diadakan secara rutin sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Juri atau sewaktu-waktu (diluar jadwal) apabila dipandang perlu.

Rapat Dewan Juri dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir mencapai quorum atau sebesar 2/3 anggota Dewan Juri.

Selain Dewan Juri berikut ini adalah daftar mereka yang dapat menghadiri rapat-rapat Dewan Juri tanpa hak suara :

1. Pengurus IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkatan kegiatannya.
2. Koordinator dan Anggota Komisi yang terkait.
3. Utusan IMI (IMI Officer).
4. Utusan IMI Provinsi (hanya pada sidang pertama).
5. Ketua IMI Provinsi setempat.

A. Rapat Rutin

Jadwal dan agenda Rapat Dewan Juri ditetapkan sepenuhnya oleh Ketua Dewan Juri. Pada umumnya jadwal rapat Dewan Juri dan agendanya adalah sebagai berikut :

1. Rapat Pertama

Rapat yang diadakan sebelum berlangsungnya kegiatan, yang membicarakan dan menetapkan antara lain :

a. Peraturan Pelengkap Perlombaan.
   Dewan Juri berhak untuk mengadakan perubahan termasuk penambahan atau pengurangan, bila dipandang perlu.
b. Laporan-laporan Pimpinan Perlombaan atau anggota Panitia yang lain (bila dipandang perlu) tentang hal-hal sebagai berikut :
   1. Persiapan dan kesiapan Petugas/Panitia untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
   2. Rencana, persiapan serta tata cara pelaksanaan penanganan keselamatan (safety) baik medik maupun non medik.
   3. Segala sesuatu tentang peserta (jumlah, ijin start, lisensi, dll).
   4. Hasil pengawasan Dewan Juri dan pelaksanaan instruksi dari Utusan IMI tentang sirkuit dan hal lain serta kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan IMI Pusat tentang itu.
   5. Jadwal perlombaan dan lain-lain.

2. Rapat Kedua

Rapat yang diadakan setelah selesainya pemeriksaan teknik, untuk mendengar laporan Pimpinan Perlombaan atau Ketua Tim Pemeriksa Teknik tentang hasil-hasil pemeriksaan teknik yang telah dilaksanakan.

3. Rapat Ketiga

Rapat ini diadakan setelah selesainya latihan-latihan resmi. Dalam rapat ini didengar laporan Pimpinan Perlombaan tentang jalannya latihan serta hasil-hasil latihan kualifikasi, yang menentukan posisi start masing-masing perserta.

4. Rapat Keempat

Rapat yang diadakan setelah perlombaan berakhir, mendengar laporan Pimpinan Perlombaan tentang jalannya perlombaan dan hasil pemeriksaan teknik terhadap motor-motor para pemenang. Dalam rapat ini, Dewan Juri mengesahkan hasil-hasil tersebut.

B. Rapat Khusus

Rapat-rapat khusus diadakan apabila :

1. Ada kecelakaan baik diwaktu latihan maupun perlombaan.
2. Timbul keadaan-keadaan yang termasuk kategori "force majeure" (baik karena cuaca maupun hal lain), yang dapat menggangu jalannya perlombaan atau bahkan membahayakan semua pihak yang terkait dalam kegiatan ini (peserta, petugas/panitia dan lain-lain).
3. Adanya protes yang diajukan oleh peserta, baik mengenai jalannya perlombaan atau hasil sementara perlombaan.

11.5. Keputusan Dewan Juri

Rapat Dewan Juri dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir mencapai quorum atau sebesar 2/3 anggota Dewan Juri.

Keputusan-keputusan Dewan Juri diambil berdasarkan jumlah suara terbanyak dalam pemungutan suara.

Semua keputusan Dewan Juri harus diumumkan sesegera mungkin.

11.6. Batas Kewenangan dan Tanggung Jawab Dewan Juri

Dewan Juri bertindak selaku Pengawas Tertinggi dalam suatu kegiatan, tapi hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan penerapan PDOSN beserta lampiran-lampirannya, Peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh IMI dan Peraturan Pelengkap Perlombaan kegiatan tersebut.

Dengan demikian, Dewan Juri (baik Ketua maupun Anggota) bertanggung-jawab :

1. Hanya kepada IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai tingkatan/status kegiatan tersebut.
2. Untuk segala aspek keolahragaan dari penyelanggaraan dan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Panitia Penyelenggara adalah satu-satunya pihak yang memikul semua tanggung jawab berkaitan dengan hukum dan peraturan negara tentang penyelenggaraan kegiatan tersebut.

11.7. Laporan/Catatan Rapat Dewan Juri

Catatan Rapat Dewan Juri disiapkan oleh Sekretaris Dewan Juri serta ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Juri.

Catatan bersama dengan laporan lengkap mengenai perlombaaan tersebut harus dikirim ke IMI (IMI Pusat atau IMI Provinsi tergantung

pada tingkatan/status kegiatan tersebut) selambat-lambatnya 72 jam setelah selesainya kegiatan.

Dalam laporan-laporan tersebut harus dicantumkan secara lengkap dan rinci tentang :

1. Keputusan-keputusan yang diambil pada perlombaan dan termasuk yang berhubungan dengan adanya protes.
2. Kecelakan yang terjadi serta tindakan yang diambil Panitia Pelaksana.
3. Ketidaksesuaian pelaksanaan dengan peraturan-peraturan IMI.
4. Penilaian Dewan Juri dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan tersebut.
5. Hal-hal lain yang dipandang perlu untuk disampaikan.

12. UTUSAN IMI

IMI dapat menunjuk seorang atau lebih Utusan IMI (IMI Officer) untuk suatu perlombaan bila dipandang perlu. Utusan IMI adalah sebagaimana yang diatur dalam Peratusan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB), yang pada pokoknya bertugas untuk mengamati dan memastikan bahwa perlombaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan IMI.

IMI Provinsi dapat mengirim utusan ke Kejuaraan Nasional atau Kejuaraan Regional dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila Pembalap-pembalap dari provinsi tersebut mengikuti kegiatan tersebut.
2. Mengirimkan pemberitahuan tentang pengiriman utusan IMI Provinsi pada IMI Pusat dan Panitia Penyelenggara, selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal penyelenggaraan, dengan mencantumkan nama dan jabatan utusan tersebut dalam kepengurusan IMI Provinsi.
3. Utusan tersebut minimal harus memiliki Lisensi Dewan Juri.
4. Utusan IMI Provinsi harus dilengkapi dengan surat tugas dari IMI Provinsi yang bersangkutan.

Utusan IMI Provinsi bertindak selaku wakil dari IMI Provinsi yang bersangkutan dan wakil para pembalap/peserta yang terdaftar atas nama IMI Provinsi yang bersangkutan.

Utusan IMI Provinsi berhak untuk :

1. Menghadiri rapat Dewan Juri (atas undangan Ketua Dewan Juri).
2. Menerima semua dokumen yang dikeluarkan Panitia Penyelenggara, termasuk keputusan-keputusan Dewan Juri.
3. Memberikan penjelasan kepada Dewan Juri baik tentang pertanyaan atau protes-protes yang diajukannya, selaku wakil dari Pembalap yang terdaftar atas nama IMI Provinsi.
4. Memperoleh tanda masuk (pass) untuk berada di tempat-tempat penting di arena kegiatan tersebut.

13. WASIT / REFEREE

Wasit/Referee adalah orang yang ditunjuk oleh IMI untuk bertindak sebagai Pengawas Tertinggi pada kegiatan tingkat Provinsi, apabila dalam kegiatan tersebut tidak ada Dewan Juri.

14. PESERTA

14.1. Peserta Suatu Kegiatan

Yang termasuk kategori Peserta dalam suatu kegiatan :

1. Pembalap
   Pengendara sepeda motor dalam suatu perlombaan.
2. Pendaftar/Entrant
   Perorangan, Klub atau Badan-badan lain yang berpartisipasi dalam kegiatan dengan mendaftarkan pembalap atas namanya/teamnya seperti dimaksud dalam pasal 43 dan 47.5 – PNOKB.
3. Produsen/Manufacturer
   Badan Usaha yang memiliki Lisensi IMI (Manufacturer Licence), sehingga berhak untuk mewakili Produsen/Manufacturer nya dalam perlombaan.

Maksimum starter dalam satu event balap motor adalah 400 (empat ratus) starter.

14.2. Hasil-Hasil Lomba dan Publikasi

Semua peserta yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan berhak menerima hasil-hasil perlombaan yang sah dan keputusan-keputusan Dewan Juri.

Para peserta tidak memiliki hak untuk berkeberatan/menentang publikasi menyangkut hal-hal tersebut di atas kepada umum.

Peserta harus bertanggung jawab dan dapat menjamin bahwa iklan-iklan komersial yang dibuat untuk dan atas nama mereka dalam kaitan dengan kegiatan yang diikutinya berdasarkan fakta-fakta yang benar serta tidak menimbulkan penafsiran ganda.

Publikasi berkenaan dengan Nama Entrant/Team atau Nama Produsen/ Manufacturer hanya diperkenankan dilakukan oleh peserta sebagaimana diatur dalam pasal 14.1. sesuai dengan Nama Entrant/Team atau Nama Produsen/Manufacturer yang didaftarkannya pada IMI.

Kelalaian untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas dapat berakibat pada dijatuhkannya sanksi kapada Peserta oleh IMI.

14.3. Usia Pembalap

Usia minimal Pembalap adalah sesuai dengan Peraturan Olahraga dari masing-masing jenis kegiatannya.

Bagi yang belum mencapai batas usia kepemilikan SIM (17 tahun) diijinkan mengajukan permohonan KIS dengan melampirkan :

a. Surat Keterangan Ijin Orangtua di atas kertas bermaterai.
b. Fotokopi KTP Orangtua.

Untuk mendapatkan KIS dan mengikuti perlombaan, pembalap dengan usia 40 tahun ke atas harus dapat menunjukan Surat Keterangan Sehat dari Dokter dan melampirkan hasil pemeriksaan kesehatan yang intensif termasuk pemeriksaan jantung (EKG).

14.4. Pertanggungjawaban

Semua peserta sebagaimana tercantum dalam pasal 14.1. dalam suatu kegiatan, tidak membebani IMI Pusat, IMI Provinsi, Klub, Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana beserta seluruh Pengurus, anggota Panitia dan Petugas, baik secara organisasi maupun secara perorangan, dengan sebagian dan/atau seluruh tanggung jawab atas setiap atau semua kerusakan, baik sebagian maupun keseluruhan, kehilangan, cidera, dalam bentuk apapun dan/atau bagaimanapun, yang mungkin atau telah terjadi dalam suatu kegiatan baik semasa latihan-latihan maupun dalam perlombaan.

Disamping itu, para peserta tanpa membebani dan melibatkan IMI Pusat, IMI Provinsi, Klub, Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana beserta seluruh Pengurus, Anggota Panitia dan Petugas, baik secara

organisasi maupun secara perorangan, harus menjamin pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga atas kerusakan, kehilangan dan/atau cidera dalam bentuk apapun yang timbul akibat adanya kejadian yang melibatkan peserta yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung.

14.5. Iklan/Sponsor

Diijinkan memasang iklan/sponsor di pakaian, helm maupun di motor yang dipakai untuk berlomba, dengan cara dan tempat pemasangan yang harus sedemikian rupa sehingga tidak merubah karakteristik teknis dan menghalangi tanda/nomor/identitas resmi dari Panitia.

Panitia penyelenggara dilarang meminta atau mengintruksikan kepada peserta, untuk memasang iklan/sponsor (di pakaian, helm dan/atau motor) produk-produk yang sejenis dengan produk-produk yang bertindak selaku sponsor peserta tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku, apabila sebelumnya telah tercantum dengan jelas dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Khusus dalam Kejuaraan Nasional, Kejuaraan Regional, dan Kejuaraan Provinsi, Panitia Penyelenggara dilarang untuk meminta atau mengintruksikan kepada peserta untuk mengiklankan produk apapun, kecuali hal ini merupakan bagian dari kontrak dengan IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkatan/status kegiatan tesebut.

15. LISENSI NASIONAL

15.1. Lisensi Nasional

Lisensi Nasional merupakan dokumen yang harus dimiliki oleh perorangan/badan-badan, untuk dapat menjadi bagian dari kepanitiaan/petugas atau peserta kegiatan olahraga bermotor di Indonesia.

Pemegang lisensi wajib mentaati semua peraturan yang dikeluarkan oleh IMI dan siap menerima sanksi-sanksi yang dikeluarkan apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut.

15.2. Tata Cara Memperoleh Lisensi

Lisensi dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan (dengan mengisi formulir khusus untuk itu) kepada IMI. IMI berhak untuk menolak permohonan tersebut, jika permohonan tersebut dinilai

belum/tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dan/atau ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan-peraturan IMI.

15.3. Lisensi Untuk Pembalap

Lisensi untuk pembalap dikenal pula dengan istilah Kartu Ijin Start (KIS). Yang dikeluarkan oleh IMI Pusat melalui IMI Provinsi.
KIS dikeluarkan untuk suatu jenis kegiatan tertentu, dengan persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan masing-masing jenis kegiatan tersebut.

Seorang pembalap dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh KIS dari IMI Provinsi hanya setelah yang bersangkutan terdaftar sebagai Anggota IMI dan memiliki Kartu Tanda Anggota IMI (KTA) yang sesuai dengan domisili dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah dan masih berlaku.

Permohonan KIS dapat diajukan pada IMI Provinsi, namun penerbitan KIS hanya dapat dilakukan oleh IMI Provinsi dimana yang bersangkutan berdomisili sesuai dengan KTA nya.

IMI Provinsi harus mengirim laporan mengenai KIS yang dikeluarkannya kepada IMI Pusat.
Seorang peserta tidak dapat berpindah KTA Pengprov dalam 1 (satu) tahun Kejuaraan.

15.4. Ijin Khusus Lomba

Untuk Kejuaraan Nasional dengan kualifikasi khusus dan pesertanya terbatas, IMI Pusat menerbitkan Lisensi khusus bagi peserta yang diperkenankan untuk mengikuti suatu perlombaan. Lisensi khusus ini hanya dapat diberikan kepada peserta yang telah memiliki KIS dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh IMI Pusat.

15.5. Prosedur Pemberian KIS

Sebelum mengeluarkan KIS, IMI Pusat harus mengetahui identitas (nama, umur, alamat), kondisi kesehatan dan kemampuan pemohon, untuk mengikuti kegiatan yang dimaksud.

Disamping itu IMI Provinsi juga harus memastikan, bahwa pemohon telah memiliki KTA dan tidak sedang dalam masa skorsing atau bahkan terkena sanksi Ekslusi.

Dalam hal perpindahan domisili pemohon KIS, maka IMI Provinsi hanya dapat mengeluarkan KIS untuk pemohon tersebut setelah yang

bersangkutan telah berdomisili diwilayahnya sekurang-kurangnya 12 bulan yang dibuktikan dengan tanggal penerbitan identitas kependudukannya (KTP), disertai lampiran Surat Keterangan Pindah pemohon tersebut dari IMI Provinsi asalnya.

Pembalap yang telah memiliki KIS, tidak diperbolehkan mengajukan permohonan untuk mendapatkan KIS dari IMI Provinsi lain selama KIS yang dimilikinya masih berlaku.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan jatuhnya sanksi dari IMI kepada pelakunya.

KIS untuk kegiatan yang dilaksanakan di jalan umum, hanya dapat diberikan kepada pemohon yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku.

15.6. Lisensi Nasional Untuk Produsen / Manufacturrer Licence.

Lisensi ini hanya dikeluarkan oleh IMI Pusat dan diberikan kepada Manufaktur sepeda motor. Ada dua type/kelas lisensi yang dikeluarkan yaitu :

Lisensi Biru : Diberikan kepada produsen yang memproduksi lebih dari 150.000 sepedamotor setiap tahun.

Lisensi Hijau : Diberikan kepada produsen yang memproduksi kurang dari100.000 sepedamotor setiap tahun.

Produsen pemegang lisensi berhak untuk :

1. Hadir dalam kegiatan-kegiatan olah raga bermotor yang diikutinya.
2. Mendaftarkan pembalap atas namanya.
3. Berhak dicantumkan merek produksinya dalam Hasil Resmi Kejuaraan.
4. Mengiklankan partisipasi merek produksinya dalam kegiatan-kegiatan olah raga sepeda motor.

15.7. Lisensi Nasional Untuk Produsen Aksessori

Lisensi ini hanya dikeluarkan oleh IMI Pusat dan diberikan kepada produsen asesoris/peralatan-peralatan untuk motor atau pembalap.

Hak pemegang lisensi ini sesuai dengan hak-hak pemegang Lisensi Manufaktur.

15.8. Lisensi Nasional Untuk Pendaftar/Entrant Licence

Lisensi ini hanya dikeluarkan oleh IMI Pusat dan diberikan kepada perorangan, klub atau badan lain yang dinyatakan berhak untuk mendaftarkan pembalap atas namanya seperti dimaksud dalam pasal 43 Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB).
Semua Pendaftar (Entrant) selain IMI Provinsi, wajib memiliki lisensi ini.

Pemegang lisensi ini berhak untuk :

1. Hadir dalam kegiatan yang diikutinya.
2. Mengiklankan partisipasinya atau pembalap yang terdaftar atas namanya beserta sukses yang dicapai dalam kegiatan tersebut.

Pembalap yang mendaftarkan diri sendiri (perorangan) tidak memerlukan lisensi ini.

Tanpa Lisensi Pendaftar/Entrant, peserta tidak dapat mencantumkan nama Team didalam Daftar Peserta/Entry List.

Selama kegiatan, semua pemegang lisensi (termasuk KIS) harus dapat menunjukkan lisensinya kepada petugas yang ditunjuk oleh Pimpinan Perlombaan.

15.9. Prosedur Pemberian Lisensi Nasional

Permohonan untuk memperoleh Lisensi Nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 15.6.,15.7.,15.8., harus dikirimkan ke Sekretariat IMI Pusat dengan mencantumkan nama, alamat lengkap dan data-data yang diperlukan beserta sejumlah biaya yang ditentukan oleh IMI Pusat.

IMI Pusat berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

Khusus untuk permohonan Lisensi Pendaftar/Entrant Licence, pemohon harus melengkapinya dengan rekomendasi dari IMI Provinsi setempat.

15.10. Penolakan atau Pencabutan Lisensi Nasional

IMI Pusat dan/atau IMI Provinsi berwenang untuk :

1. Menolak permohonan untuk mendapat lisensi (termasuk KIS).
2. Mencabut lisensi (termasuk KIS) yang telah dikeluarkan menyusul adanya sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pemegang lisensi tersebut.

Lisensi yang dicabut harus segera diserahkan/dikirim ke IMI Pusat atau IMI Provinsi yang mengeluarkannya.
Sanksi tambahan akan dijatuhkan kepada mereka yang tidak mematuhi ketentuan ini.

16. PENYELENGGARA KEGIATAN

16.1. Kewenangan atau Izin Resmi

Dilarang menyelengarakan suatu kegiatan sebelum Panitia Penyelenggara memperoleh semua ijin resmi dari pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Peraturan Pelengkap Perlombaan

Peraturan Pelengkap Perlombaan harus mencakup PDOSN berikut lampiran-lampirannya dan hal-hal yang menyangkut kegiatan yang akan diselenggarakan. Didalam Peraturan Pelengkap Perlombaan tidak boleh merubah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh IMI Pusat.

Peraturan Pelengkap Perlombaan untuk Perlombaan Tingkat Nasional dan Regional harus mendapat persetujuan dari IMI Pusat. Untuk kegiatan tingkat Provinsi dan Klub, Peraturan Pelengkap Perlombaan harus mendapat persetujuan IMI Provinsi setempat.

Untuk itu, Panitia Penyelenggara harus mengirimkan fotokopi Peraturan tersebut sebanyak 2 (dua) buah ke IMI Pusat atau IMI Provinsi, selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tanggal penyelenggaraan. Untuk kegiatan tingkat Nasional dan Regional, Peraturan Pelengkap Perlombaan yang disetujui IMI Pusat juga harus dikirim ke daerah-daerah lain yang diperhitungkan akan mengikutsertakan pembalap-pembalapnya. Peraturan Pelengkap Perlombaan harus disusun sesuai dengan bentuk baku yang ditentukan oleh IMI Pusat.

16.2. Amandemen Terhadap Peraturan Pelengkap Perlombaan

Pada dasarnya, Peraturan Pelengkap Perlombaan yang disetujui oleh IMI tidak boleh dirubah lagi.
Tetapi dalam keadaan tertentu yang tidak dapat dihindari, Dewan Juri berhak untuk melakukan perubahan.
Perubahan ini harus diketahui oleh semua pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut.

16.3. Daftar Acara

Daftar acara harus mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Nama-nama Dewan Juri.
2. Nama-nama anggota Panitia Pelaksana.
3. Nama-nama pembalap, daerah asal, merk motor, pendaftar (Entrant) untuk tiap lomba (race).
4. Jadwal waktu pemeriksaan teknik, latihan, lomba dan penyerahan hadiah.

16.4. Dokumen Resmi

Semua dokumen resmi yang berkaitan dengan suatu kegiatan (misal: Peraturan Pelengkap Perlombaan, Formulir Pendaftaran dan lain-lain) harus mencantumkan kalimat "Diselenggarakan sesuai dengan Peraturan IMI", Nomor izin/pendaftaran kegiatan tersebut dan logo IMI.

16.5. Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan Kesehatan Khusus, dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu.

Peserta yang tidak bersedia/menolak mengikuti pemeriksaan tersebut di atas, akan mendapat sanksi diskualifikasi.

Di samping itu, penolakan tersebut di atas akan dilaporkan ke IMI Pusat atau IMI Provinsi yang terkait, sesuai dengan tingkatan/status kegiatan tersebut untuk penerapan sanksi lebih lanjut.

16.6. Pemeriksaan Pendahuluan

Sebelum kegiatan di mulai, harus dilakukan pemeriksaan mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Administratif, yang meliputi berkas-berkas pendaftaran, KIS, kesehatan dan lain-lain.
2. Pemeriksaan teknik, yang meliputi motor, pakaian pembalap, helm serta perlengkapan lainnya.

16.7. Faktor Keselamatan/Safety dan Pengamanan

Keselamatan untuk semua pihak yang terkait dalam suatu kegiatan (Peserta, Penonton, Panitia/Petugas), harus mendapat prioritas utama dari Panitia Penyelenggara.

Semua usaha termasuk kerjasama dengan aparat keamanan setempat, harus dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang menyangkut keamanan kegiatan.

16.8. P.P.P.K.

Fasilitas medik dan P3K yang harus tersedia untuk masing-masing jenis kegiatan, ditentukan oleh masing-masing Komisi yang terkait dan tercantum dalam PDOSN tentang Medik beserta lampiran yang terkait. Seorang (atau lebih) dokter beserta pembantu-pembantunya (paramedis) dan satu (atau lebih) ambulan harus tersedia selama latihan-latihan dan perlombaan.

16.9. Pencegahan Kebakaran

Tindakan pencegahan kebakaran yang memadai harus dilakukan untuk memperkecil/menghilangkan resiko terjadinya kebakaran daerah pit, paddock, parkir tertutup, daerah pengisian bahan bakar dan daerah-daerah lain yang rawan kebakaran.

17. ASURANSI

17.1. Asuransi Untuk Pihak Ketiga

Panitia Penyelenggara suatu kegiatan harus menyediakan/menyiapkan asuransi untuk pihak ketiga, guna menjalankan/melindungi kewajiban dan/atau tanggung jawab Panitia maupun Peserta terhadap pihak ketiga apabila terjadi kecelakaan baik selama latihan-latihan maupun perlombaan.

Polis asuransi tersebut juga harus mencakup tanggung-jawab kepada pihak ketiga.

17.2. Asuransi Untuk Pembalap dan lain-lain

Panitia penyelenggara harus menyediakan asuransi kecelakaan untuk para pembalap yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Asuransi meliputi pengobatan, cacat tubuh dan meninggal dunia akibat kecelakaan yang dialami oleh peserta tersebut, baik selama latihan maupun perlombaan.

Disamping itu, pihak ketiga dan semua anggota Panitia/Petugas juga harus diasuransikan.

Asuransi-asuransi tersebut harus berlaku sejak kegiatan tersebut dimulai sampai berakhir.

17.3. Tanggung Jawab Atas Kerusakan

Baik Panitia Pelaksana, Panitia Penyelenggara, Klub, IMI Provinsi maupun IMI Pusat tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang menimpa motor-motor,asessoris dan/atau kelengkapan-kelengkapan

lainnya, baik selama latihan maupun perlombaan, baik disebabkan oleh kecelakaan, kebakaraan atau sebab-sebab lainnya.

Semua pihak tersebut diatas juga tidak bertanggung jawab atas kehilangan motor, asessoris atau kelengkapan lainnya yang dialami peserta, kecuali motor tersebut sedang berada di daerah parkir tertutup (parc ferme).

Dalam hal ini Panitia Penyelenggara harus bertanggung jawab atas keamanan dan pengamanan motor-motor tersebut dari kerusakan, hilang atau pencurian selama berada di daerah parkir tertutup (parc ferme).

18. PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN PESERTA

18.1. Pendaftaran

Pendaftaran untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tingkat Nasional (tercantum dalam Kalender Nasional), harus dibuka selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tanggal penyelenggaraan, bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Pelengkap Perlombaan.

18.2. Formulir Pendaftaran

Semua pendaftaran harus dilakukan secara tertulis pada Formulir Pendaftaran, yang mencantumkan semua keterangan tentang pembalap, pendaftar (entrant) dan merek dan type motor dan lain-lain.

Pendaftaran sementara yang dilakukan melalui fax, harus dikuatkan dengan tanda tangan pembalap bersangkutan, segera setelah pembalap tersebut tiba di tempat (kota) penyelenggaraan.

18.3. Penerimaan Pendaftaraan

Jumlah pembalap yang diterima untuk ikut berlomba dalam setiap kelas yang dilombakan, harus dicantumkan dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

18.4. Penutupan Pendaftaran

Pendaftaran ditutup apabila :

1. Jumlah pembalap yang terdaftar sudah memenuhi jumlah yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.
2. Satu hari sebelum tanggal penyelenggaraan.

18.5. Penolakan Pendaftaran

Pendaftaran untuk mengikuti suatu kegiatan dapat ditolak, baik oleh Panitia Penyelenggara dan/atau IMI Provinsi yang mengeluarkan KIS untuk pembalap yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan-peraturan untuk jenis kegiatan tersebut.

Penolakan harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan/dikirimkan kepada pembalap yang bersangkutan selambat-lambatnya 72 jam sesudah tanggal penutupan pendaftaran.

Apabila pembalap atau pendaftar (entrant) yang pendaftarannya ditolak merasa diperlakukan secara tidak adil, maka mereka dapat mengajukan banding, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kegiatan tersebut.

Panitia Penyelenggara kegiatan tingkat Nasional dan Regional (bergelar maupun non gelar) harus mengirimkan daftar pembalap yang mendaftar untuk ikut serta (baik yang diterima atau ditolak), ke IMI Pusat dan IMI Provinsi selambat-lambatnya 72 jam sesudah pendaftaran ditutup.

18.6. Pengunduran Diri

1. Pembalap yang telah resmi terdaftar sebagai peserta suatu kegiatan tetapi tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut atau mengundurkan diri, harus segera memberi tahu Panitia Penyelenggara dengan menyebut sebab -sebab atau alasan-alasannya. Jika kegiatan tersebut merupakan Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional, maka disamping ke Panitia Penyelenggara, pemberitahuan tersebut juga harus dikirim ke IMI Pusat. Jika alasan pengunduran diri tersebut dinilai kurang/tidak memadai, maka Panitia Penyelenggara akan melaporkan kasus ini kepada Dewan Juri, yang akan menjatuhkan sanksi kepada pembalap yang bersangkutan.
2. Pembalap yang telah resmi terdaftar sebagai peserta suatu kegiatan tetapi tidak mengikuti kegiatan tersebut (mengundurkan diri) dan pada hari yang sama mengikuti kegiatan lain tanpa persetujuan dari Panitia Penyelenggara kegiatan yang pertama atau IMI Provinsi yang terkait, dapat dikenakan sanksi dari IMI Provinsi yang mengeluarkan KIS untuknya.

3. Pembalap yang telah resmi terdaftar sebagai peserta suatu kegiatan dan telah hadir di arena kegiatan tersebut, kemudian meninggalkan arena (mengundurkan diri) tanpa persetujuan Pimpinan Perlombaan atau Dewan Juri, akan dikenai sanksi yang ditentukan oleh Dewan Juri.
4. Pembalap yang dalam perlombaan tidak menunjukkan kesungguhan berlomba, tidak diperkenankan untuk melanjutkan lomba serta akan dikenai sanksi yang ditetapkan oleh Dewan Juri.

18.7. Pembayaran Kembali Uang Pendaftaran

Biaya pendaftaran yang telah dibayarkan, tetap menjadi milik Panitia Penyelenggara, apabila pembalap yang bersangkutan terkena sanksi diskualifikasi karena pelanggaran peraturan.

Biaya pendaftaran akan dikembalikan kepada pembalap/pendaftar, apabila pendaftarannya ditolak karena yang bersangkutan masih dalam jangka waktu skorsing, hukuman tambahan berupa perpanjangan masa skorsing dapat dijatuhkan oleh IMI kepada pembalap yang melakukan hal tersebut secara sengaja.

19. SELAMA LOMBA BERLANGSUNG

19.1. Tanda-Tanda / Aba-Aba Resmi

Tanda-tanda/Aba-aba resmi harus diberikan dengan mempergunakan alat bantu bendera, lampu maupun papan, dengan rincian sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran PDOSN yang berkaitan dengan jenis olahraga yang bersangkutan.

19.2. Motor Yang Membahayakan

Setiap saat selama lomba berlangsung, Pimpinan Perlombaan atau Dewan Juri berhak untuk mengeluarkan peserta dari suatu lomba, jika motor yang digunakan dalam kondisi atau konstruksinya dinilai dapat membahayakan pembalapnya dan/atau pihak-pihak lain.

19.3. Pergantian Motor dan/atau Pembalap

Pergantian motor atau pembalap diatur dalam Lampiran PDOSN untuk jenis kegiatan yang terkait.

19.4. Perbaikan, Tuning, Pengisian Bahan Bakar

Hal-hal tersebut diatur dalam Lampiran PDOSN untuk jenis kegiatan yang terkait.

19.5. Saat Melintasi Garis Finish

Hal-hal tersebut diatur dalam Lampiran PDOSN untuk jenis kegiatan yang terkait.

19.6. Penghentian Lomba

Tata cara menghentikan lomba, tercantum dalam Lampiran-lampiran PDOSN untuk jenis kegiatan yang terkait.

20. SETELAH LOMBA

20.1. Pemeriksaan Akhir

Setiap motor yang dipergunakan dalam suatu lomba, sewaktu-waktu dapat diperiksa.

Setiap pelanggaran terhadap peraturan tentang spesifikasi motor atau ketidak sesuaian motor dengan Peraturan yang berlaku akan menyebabkan jatuhnya sanksi Diskualifikasi dari lomba tersebut kepada pembalap yang bersangkutan.

Di samping itu penolakan untuk diperiksa juga akan menyebabkan jatuhnya sanksi Diskualifikasi terhadap pelakunya.

Pembalap tidak akan ditentukan peringkat/posisinya dalam suatu lomba, sampai motornya dinyatakan lulus dalam pemeriksaan akhir.

20.2. Perubahan Susunan Peringkat/Posisi

Jika ada pembalap yang terkena sanksi tersebut pada pasal 20.1., maka hasil perlombaan / susunan peringkat harus disesuaikan.

20.3. Kehilangan Hak Untuk Memperoleh Hadiah

Pembalap akan kehilangan haknya untuk mendapat hadiah apabila :

1. Terkena sanksi diskualifikasi dari perlombaan.
2. Terkena sanksi yang berkenaan dengan hadiah dari Dewan Juri.

Pembalap tersebut dapat mengajukan permohonan banding.

20.4. Pembayaran Uang Hadiah atau Yang Lain

Pembayaran uang hadiah atau lainnya, misalnya : uang start dan lain-lain (jika disediakan), dilakukan sesuai dengan Lampiran PDOSN yang terkait dan/atau Peraturan Pelengkap Perlombaan.

20.5. Akhir Suatu Kegiatan

Suatu kegiatan dinyatakan berakhir apabila :

1. Semua protes yang diajukan (kalau ada), telah diputuskan oleh Dewan Juri.

2. Hasil-hasil perlombaan telah dinyatakan sah dan ditanda-tangani oleh Dewan Juri.
3. Hadiah telah dibagikan.

Apabila ada pembalap/peserta yang mengajukan permohonan banding, maka hasil lomba belum dapat dinyatakan pasti/definitif sampai banding tersebut diputuskan.

20.6. Hasil Perlombaan

Hasil perlombaan harus mencantumkan nama-nama pembalap berdasarkan urutan prestasi, merk motor (bila manufakturnya telah memiliki lisensi Manufaktur), nama Entrant (bila Entrant telah memiliki Lisensi Entrant), daerah asal pembalap, catatan waktu dan angka/nilai yang diperoleh masing-masing pembalap pemenang.

Hasil perlombaan harus dikirim ke sekretariat IMI Pusat melalui email atau fax dalam waktu selambat-lambatnya 24 jam setelah kegiatan berakhir, dan harus dikuatkan dengan pengiriman berkas resmi hasil-hasil perlombaan ke sekretariat IMI Pusat selambat-lambatnya 72 jam setelah kegiatan berakhir.

21. LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum tercantum dalam PDOSN atau Lampiran-Lampirannya, akan menjadi kewenangan Race Direction atau Dewan Juri (event tanpa Race Direction) untuk memutuskan (sesuai dengan hak interpretasinya) yang harus dipertanggung-jawabkan kepada IMI.

22. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran A : Peraturan Dasar Medik
Lampiran B : Peraturan Dasar Disiplin dan Peradilan
Lampiran C : Peraturan Umum Balap Motor
Lampiran D : Peraturan Perlombaan Balap Motor
Lampiran E : Peraturan Teknik Balap Motor
Lampiran F : Peraturan Kejuaraan Regional Balap Motor
Lampiran G : Peraturan Kejuaraan Nasional Balap Motor

A

PERATURAN DASAR MEDIK

IKATAN MOTOR INDONESIA

Edisi : 2018

DAFTAR ISI

1. Pemeriksaan dan Sertifikat Medik 38
2. Pemeriksaan Khusus 40
3. Pemeriksaan Pendahuluan 40
4. Utusan Bidang Medik 40
5. Kebutuhan-kebutuhan Medik dalam suatu Perlombaan 40
6. Evakuasi 44
7. Doping dan Obat-obatanTerlarang 44
8. Alkohol 46
9. Fisioterapis 47
10. Kewenangan Dokter untuk Memberikan Informasi 47
11. Masa Istirahat Bagi Pembalap dalam Lomba Ketahanan 47
12. Statistik Kecelakaan dan Korban 47

1. PEMERIKSAAN DAN SERTIFIKAT MEDIK

Setiap pembalap yang mengambil bagian dalam suatu perlombaan, harus dalam kondisi sehat. Oleh sebab itu pemeriksaan kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan semua bagian/kolom pada Sertifikat Kesehatan harus terisi lengkap sebelum KIS di keluarkan.

Sertifikat kesehatan hanya berlaku 1 tahun (maksimal). Apabila pembalap menderita cedera atau sakit yang serius, maka pembalap tersebut harus menjalani pemeriksaan ulang yang lebih teliti.

1.1. Pedoman untuk Dokter Pemeriksa

Pemeriksaan kesehatan sedapat mungkin dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh IMI, walaupun pemeriksaan tersebut dapat pula dilakukan oleh dokter lain.

Dokter pemeriksa harus menyadari bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperoleh ijin mengikuti perlombaan tersebut.

Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa tersebut sehat secara fisik maupun mental, untuk mengendalikan sepeda motor, guna menjamin keselamatan (safety) semua pihak dalam suatu kegiatan olahraga motor yang akan diikuti oleh yang bersangkutan

1.2. PRINSIP-PRINSIP DASAR YANG BERLAKU BAGI PEMOHON KIS YANG MENDERITA KELAINAN FISIK DAN/ATAU MENTAL

KIS tidak dapat diberikan kepada pemohon yang menderita kelainan-kelainan tertentu.

1.2.1. Anggota Badan

Pemohon KIS harus mampu menggunakan anggota badannya untuk mengendalikan motornya dengan baik dalam suatu perlombaan.

Apabila lengan atau tangan pemohon tersebut memiliki "kelainan" maka yang bersangkutan harus tetap mampu menggunakan kedua tangannya secara efektif.

KIS tidak dapat dikeluarkan untuk mereka yang kehilangan baik fungsional maupun organik-salah satu kaki maupun tangan.

1.2.2. Mata/Penglihatan

Indeks penglihatan untuk tiap-tiap mata harus 10/10, baik dengan atau tanpa kacamata.

KIS masih dapat diberikan kepada pembalap yang sangat berpengalaman, yang menderita kelainan berupa indeks penglihatan yang berbeda untuk mata kanan dan kiri atau buta salah satu matanya, dengan ketentuan

sebagai berikut:

1. Kelainan ini telah diderita selama lebih dari 1 tahun.
2. Indeks penglihatan untuk mata yang sehat harus 10/10 (tanpa kaca mata).
3. Memiliki penilaian yang sangat baik tentang jarak dan kecepatan.

Jika pembalap tersebut diberi KIS, maka pembalap tersebut harus selalu mengunakan pengaman ganda pada matanya yang sehat.

Penderita buta warna, hanya diijinkan untuk mengikuti dragrace atau sprint race.

1.2.3. Epilepsi

KIS tidak dapat diberikan kepada penderita atau mereka yang pernah terserang epilepsi, walaupun penyakit tersebut telah dapat dikendalikan dengan pengobatan yang teratur.

Kepada mereka yang dicurigai menderita epilepsi atau memiliki riwayat epilepsi, harus dilakukan pemeriksaan EEG, yang hasilnya (normal atau tidak) akan menentukan pemberian KIS.

1.2.4. Diabetes

Pada umumnya, para penderita diabetes dianjurkan untuk tidak mengikuti perlombaan-perlombaan motor.

Walaupun demikian, mereka dapat dinyatakan sehat untuk ikut perlombaan, dengan ketentuan-ketentuan :

1. Penyakit tersebut terkendali dengan baik.
2. Tidak pernah mengalami "serangan" Hyper atau Hypoglikaemi.
3. Tidak ditemukan bukti Ophtalmoskopik tentang komplikasi pada sistem peredaran darah.

1.2.5. Sistem Peredaran Darah dan Jantung

Penderita gangguan jantung dan / atau peredaran darah yang serius dilarang mengikuti perlombaan.

Perhatian atau pengawasan serius harus diberikan kepada :

1. Penderita kelainan tekanan darah.
2. Penderita kelainan rytme jantung.

1.2.6. Gangguan Syaraf atau Jiwa

Penderita gangguan tersebut dilarang untuk ikut perlombaan dan kepada mereka tidak boleh diberikan KIS.

1.2.7. Ketergantungan Alkohol dan / atau Obat

KIS tidak dapat diberikan kepada mereka yang mengidap ketergantungan alkohol dan / atau obat.

1.3. Biaya Pemeriksaan Kesehatan

Biaya pemeriksaan kesehatan, menjadi beban dan tanggung jawab pasien.

2. PEMERIKSAAN KHUSUS

Pemeriksaan khusus - apabila dianggap perlu - dapat dilakukan kepada pembalap/pembalap-pembalap tertentu atau semua pembalap, setiap saat selama kegiatan berlangsung.

2.1. Penolakan Untuk Diperiksa

Sanksi DISKULIFIKASI akan dijatuhkan kepada pembalap yang menolak untuk menjalankan pemeriksaan khusus sebagaimana diinstruksikan.
Di samping itu, kasus penolakan tersebut akan dilaporkan ke IMI Pusat dan IMI Provinsi asal pembalap tersebut.

3. PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Panitia Penyelenggara berwenang untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan terhadap setiap pembalap sebelum latihan dimulai.

4. UTUSAN BIDANG MEDIK

Tugas dan wewenang utusan IMI Pusat untuk bidang Medik :

1. Melakukan pengamatan tentang hal-hal yang terkait dengan bidangnya.
2. Melaporkan hasil pengamatannya ke IMI Pusat.
3. Memberi tahu Panitia jika fasilitas dan lain-lain yang bersangkutan dengan bidang kesehatan pada kegiatan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Dasar Bidang Medik.
4. Bertindak selaku konsultan dan penasehat.

5. KEBUTUHAN-KEBUTUHAN MEDIK DALAM SUATU PERLOMBAAN

1. Panitia Penyelenggara harus memiliki sarana pelayanan medik yang memadai.
2. Semua petunjuk dan sistem pelayanan medik tersebut, harus berada di bawah pengendalian dokter yang ditugaskan.

3. Dokter tersebut bertugas/berwenang dalam :
   a. Pemilihan dan pengangkatan tenaga untuk staf medik dan paramedik.
   b. Penentuan jumlah dan penempatan ambulan.
4. Semua tenaga dokter yang bertugas dalam perlombaan harus mengenakan pakaian berwarna putih dengan tulisan, "DOKTER" dikelilingi segi 4, keduanya berwarna merah di :
   a. Bagian belakang baju, dengan ukuran tulisan dan segi 4 yang cukup besar, sehingga mudah terbaca.
   b. Bagian dada sebelah kiri dengan tulisan yang lebih kecil dibanding yang bagian belakang.

5.1. Kualifikasi Dokter

Dokter yang bertugas disuatu perlombaan, harus memiliki kemampuan/keahlian untuk melakukan tindakan-tindakan/pengobatan untuk mengatasi keadaan darurat (emergency treatment) dan resuctitation.

5.2. Ambulan / Kendaraan Medik

Ada 2 tipe kendaraan medik / ambulan yaitu :

1. **Ambulan Tipe A**

   Kendaraan type ini digunakan untuk :
   a. Memberikan pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan.
   b. Memberikan bantuan pernapasan dan pertolongan bila terjadi gangguan peredaran darah dan jantung.
2. **Ambulan Tipe B**

   Kendaraan tipe ini memiliki peralatan yang lebih lengkap dari tipe A dan digunakan dalam pertolongan lebih lanjut.

5.3. Peralatan dalam Kendaraan Medik/Ambulan

5.3.1. Kendaraan Medik/ Ambulan Tipe A :

1. Pompa penghisap/Suction Pump.
2. Alat bantu pernafasan (ventilator, laryngoscope, intubasi).
3. Peralatan Infus.
4. Cadangan Oksigen.
5. Obat-obatan terutama untuk P3K.
6. Stetoskop.
7. Sphygmomanometer/Pengukur tekanan darah.

5.3.2. Kendaraan Medik/Ambulan tipe B

1. Usungan stretcher
2. Tangki Oksigen
3. Alat bantu pernafasan
4. Alat Intubasi
5. Peralatan Infus
6. Pompa Pengisap/Suction Pump
7. Obat-obatan
8. Peralatan Haemostasis
9. Sphygmomanometer/Pengukur tekanan darah
10. Stetoskop
11. Defibrilator
12. Peralatan tracheotomi

Disamping peralatan-peralatan tersebut diatas, semua kendaraan medik harus dilengkapi dengan :

a. Alat komunikasi radio.
b. Sirene dan Rotator (lampu putar).
c. Peralatan untuk memotong pakaian dan helm.

Apabila fasilitas kesehatan/unit gawat darurat dapat dicapai dalam waktu tidak lebih dari 10 menit dari arena perlombaan, maka ambulan/kendaraan tipe B dapat diganti dengan tipe A untuk mengangkat korban ke R.S.

5.4. Petugas-Petugas di Ambulance

Tipe A : 1 (satu) dokter dengan kemampuan untuk melakukan recusitation dan P3K dan 1 (satu) orang paramedik serta 1 (satu) orang pengemudi merangkap operator radio.

Tipe B : 1 (satu) orang dokter dan 1 (satu) orang atau lebih paramedik serta 1 (satu) orang pengemudi merangkap operator radio.

5.5. Pusat dan Pos Kesehatan

Pusat kesehatan merupakan prasarana kesehatan yang disediakan oleh Panitia Penyelenggara untuk memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan.

Pos dan Pusat Kesehatan berada dibawah kewenangan dan tanggung jawab Koordinator Kesehatan/Dokter Perlombaan.

Di Pusat Kesehatan dapat dilakukan :

1. Pengobatan terhadap luka ringan.
2. Pengobatan pertama terhadap penonton/panitia/peserta yang menderita atau terserang penyakit.
3. Tindakan resuscitation terhadap cedera tingkat menengah.

5.6. Kebutuhan Medis Minimal didalam Suatu Perlombaan

5.6.1 Balap Motor, Drag Bike dan Supermoto

1. Beberapa kendaraan tipe A yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan pertolongan (bukan untuk evakuasi) secepat mungkin.
2. Sebuah kendaraan tipe B atau dapat diganti dengan minimal 2 kendaraan tipe A dengan peralatan cukup, untuk memberikan pertolongan lebih lanjut dan melakukan evakuasi korban.
3. Sebuah pusat kesehatan (harus dipersiapkan dalam Kejurnas).

5.6.2 Motocross, Grasstrack dan Supercross

1. Pos-pos kesehatan yang menyediakan:
   a. Usungan dan petugas paramedik.
   b. Petugas yang memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan pertama haemostatis dan patah tulang.
   c. Jumlah dan lokasi pos diatur sedemikian rupa, agar dapat memberikan pertolongan secepat mungkin.
2. Sebuah kendaraan tipe A
3. Sebuah kendaraan tipe B

5.6.3 Enduro

1. Sebuah kendaraan tipe B
2. Beberapa kendaraan tipe A yang juga dapat digunakan untuk evakuasi dan ditempatkan di tempat-tempat yang dianggap rawan kecelakaan.
3. Pos-pos kesehatan dan alat-alat angkut ditempatkan ditempat-tempat yang dianggap rawan kecelakaan.
4. Pusat kesehatan.
5. Helikopter untuk evakuasi (apabila dipandang perlu).

6. EVAKUASI

Evakuasi korban dapat dilakukan dengan :

1. Kendaraan/ambulan tipe A.
2. Kendaraan/ambulan tipe B.
3. Helikopter.

Korban dapat dievakuasi secara langsung dari tempat kejadian atau setelah menerima pertolongan/pengobatan tahap awal dikendaraan tipe B atau Pusat Kesehatan.

7. DOPING DAN OBAT TERLARANG (TERMASUK PSIKOTROPIKA)

7.1. Doping adalah pemberian atau penggunaan obat dan/atau bahan-bahan yang asing bagi tubuh manusia dan/atau bahan-bahan fisiologis lainnya, baik dalam jumlah yang wajar maupun tidak, yang dapat menyebabkan peningkatan kemampuan seseorang dalam perlombaan secara curang dan/atau semu.

7.2. Semua pembalap yang mengikuti perlombaan, dilarang membawa, menyimpan dan/atau menggunakan produk doping, *psikotropika* dan/atau obat terlarang lainnya jenis apapun dan/atau dengan nama dagang apapun. Produk-produk tersebut adalah produk yang mengandung bahan-bahan yang secara kimiawi identik dengan salah satu atau beberapa bahan, baik sendiri-sendiri atau campuran, yang tercantum dalam daftar obat yang terlarang.

7.3. Daftar Obat-Obat Terlarang

Daftar obat-obat terlarang IMI, sama dengan daftar obat terlarang yang dikeluarkan oleh KONI Pusat ditambah dengan Cannabinol dan Tetrahydrocannabinol.

7.4. Peraturan-Peraturan Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Penggunaan Obat-obatan

1. Pemeriksaan dapat dilaksanakan pada Kejurnas untuk semua jenis perlombaan, serta dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan oleh IMI Pusat.
2. Jumlah minimal peserta yang wajib menjalani pemeriksaan dimasing-masing kegiatan adalah :
   a. Pemenang pertama ditambah 2(dua) orang pembalap yang dipilih / ditentukan secara acak dari pembalap-pembalap yang namanya tercantum dalam “Hasil Sementara” .

b. Apabila kegiatan tersebut mencakup perlombaan untuk beberapa kelas, maka pemeriksaan harus dilakukan minimal untuk 2 (dua) kelas.
c. Kelas-kelas, jumlah dan nama-nama pembalap yang harus menjalani pemeriksaan ditetapkan oleh Dewan Juri.
d. Nama-nama peserta tersebut beserta nomor startnya masing-masing, akan tercantum dalam "Hasil Sementara". Disamping itu, pembalap-pembalap yang bersangkutan akan diberitahu secara langsung untuk segera melapor ke pos pemeriksaan tersebut.
e. Pembalap-pembalap tersebut diatas, harus melapor ke pos pemeriksaan dengan membawa KIS nya masing-masing selambat-lambatnya 60 menit setelah mendapat pemberitahuan atau sesudah menyelesaikan lomba terakhir yang diikutinya. Pembalap tersebut diijinkan membawa seorang teman.
f. Panitia akan mengangkat seorang Petugas Kontrol Doping yang akan bertindak sebagai Penasehat (Supervisor) dalam tatacara dan tatalaksana pemeriksaan tersebut. Petugas ini harus bukan Dokter Perlombaan atau Anggota Tim Medis lainnya.

7.5. Tata Cara Pengumpulan Sampel/Bahan Untuk Diperiksa

Tata cara pengumpulan sampel/bahan yang akan diperiksa, harus diikuti secara seksama sehingga tidak timbul tuduhan yang keliru terhadap seseorang tentang penggunaan obat-obat terlarang.

Para pembalap berhak untuk :

1. Mengetahui dengan jelas tata cara pengumpulan sampel tersebut.
2. Memiliki kebebasan untuk memilih kontainer/kotak (tempat pengumpulan botol-botol sampel) yang tersedia.
3. Meminta pemeriksaan kedua, apabila hasil pemeriksaan pertama ternyata positif. Permintaan ini harus diajukan selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima pemberitahuan tentang hasil pemeriksaan pertama. Hasil pemeriksaan kedua ini, merupakan hasil akhir (final).

Tata laksana pengumpulan sampel/bahan untuk pemeriksaan tercantum dalam peraturan/surat edaran IMI Pusat.

7.6. Biaya-Biaya Pemeriksaan Anti Doping

Biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan pertama, menjadi beban dan tanggung jawab Panitia Penyelenggara.

Apabila Pembalap yang diperiksa meminta pemeriksaan kedua, maka Pembalap tersebut harus menyerahkan uang deposit sebesar biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan pemeriksaan pertama.
Uang deposit tersebut akan dikembalikan, apabila pemeriksaan kedua menunjukkan hasil negatif.

7.7. Sanksi

Sanksi DISKULIFIKASI atau bahkan lebih berat lagi akan dijatuhkan kepada Pembalap :

1. Yang hasil pemeriksaan ternyata positif.
2. Yang tidak melapor ke tempat pemeriksaan, setelah menerima instruksi untuk itu (lihat pasal 7.4).
3. Yang menolak menjalani pemeriksaan.

8. ALKOHOL

Pada dasarnya semua peserta dilarang membawa, menyimpan dan/ataumengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol selama kegiatan berlangsung.

Pemeriksaan mengenai konsumsi minuman keras dapat dilakukan :

1. Setiap waktu selama kegiatan berlangsung.
2. Terhadap semua pembalap, sebagian (pembalap-pembalap tertentu) atau bahkan seorang pembalap tertentu.

Nama dan jumlah pembalap yang diperiksa ditetapkan oleh Dewan Juri. Penentuan tersebut dapat dilakukan secara acak atau dengan kriteria tertentu.

Dalam perlombaan balap motor, pemeriksaan tersebut dilaksanakan setiap saat dalam periode 45 menit sebelum lomba dimulai.
Pemeriksaan dilakukan dengan metode pemeriksaan standar pernafasan atau metode lain yang praktis termasuk bau nafas.

Sanksi berupa DISKULIFIKASI atau bahkan lebih berat lagi dapat dijatuhkan kepada Pembalap atau Pembalap-pembalap yang :

a. Hasil pemeriksaannya ternyata positif.
b. Tidak hadir di tempat pemeriksaan, walaupun sudah menerima instruksi untuk itu.
c. Menolak untuk diperiksa.

9. FISIOTERAPIS

Dianjurkan agar ada seorang fisioterapis yang tergabung dalam tim medis.

10. KEWENANGAN DOKTER UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI

Ketika mengajukan permohonan mendapatkan KIS, pembalap harus menandatangani pernyataan yang menyebutkan, bahwa yang bersangkutan tidak keberatan dan/atau mengijinkan dokter yang bertugas, untuk memberikan keterangan tentang kondisi kesehatan dan/atau cedera yang diderita Pembalap tersebut kepada :

1. Anggota Panitia Penyelenggara dan/atau Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
2. Keluarga, Kerabat dan / atau Dokter Pribadi Pembalap tersebut.
3. Pihak-pihak lain setelah sebelumnya mendapat ijin dari Pembalap tersebut sesuai dengan Kode Etik Profesi Kedokteran.

Dokter yang bertugas dilarang memberikan informasi apapun tentang hal-hal tersebut diatas kepada pers dan/atau media informasi lainnya.

11. MASA ISTIRAHAT BAGI PEMBALAP DALAM LOMBA KETAHANAN

Seorang pembalap hanya diijinkan mengendarai motornya selama tidak lebih dari 2 jam secara terus menerus.

Setelah jangka waktu tersebut, pembalap yang bersangkutan harus beristirahatkan setidak-tidaknya selama 2 jam.

Apabila pembalap mengendarai motornya selama kurang dari 2 jam terus-menerus, maka masa istirahat setidak-tidaknya 2/3 dari lamanya pembalap tersebut mengendarai motor.

12. STATISTIK KECELAKAAN DAN KORBAN

IMI Provinsi harus menyusun statistik tentang kecelakaan-kecelakaan yang terjadi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di daerahnya masing-masing.

STATISTIK KECELAKAAN (Tahun 20.....)

1	2	3	4	5	6	7	8				
							A	B	C	D	E
Jml											

Keterangan:

1 = Jenis kegiatan (Balap Motor, Motocross, dll)
2 = Kelas/kapasitas mesin
3 = Jumlah pembalap yang ikut serta
4 = Kondisi cuaca
5 = Jarak (Lap atau km) yang ditempuh pembalap dalam latihan dan perlombaan
6 = Jumlah kecelakaan yang terjadi
7 = Jumlah korban
8 = Jumlah korban untuk tiap kategori yang ditentukan oleh IMI Pusat.

Kategori Korban :

A = Memerlukan perawatan di RS lebih dari 3 hari
B = Memerlukan perawatan di RS selama 3 hari atau kurang
C = Cidera yang tidak memerlukan perawatan di RS
D = Tidak ada yang cidera
E = Fatal

B

PERATURAN DASAR
DISIPLIN DAN PERADILAN

IKATAN MOTOR INDONESIA

Edisi : 2018

DAFTAR ISI

1. Prinsip Dasar 51
2. Sanksi - Sanksi 51
3. Badan-Badan Peradilan Dan Disiplin IMI 53
4. Protes Dan Banding 56
5. Tata Cara Sidang Badan-Badan Peradilan 61
6. Biaya-Biaya Berkait Dengan Keputusan-Keputusan Badan Peradilan 63
7. Azaz Timbal Balik 64

1. PRINSIP DASAR

Semua peraturan, ketentuan dan/atau kewajiban Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana dan/atau Peserta kegiatan olahraga sepeda motor, tercantum dalam Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor Nasional berikut lampiran-lampirannya dan/atau peraturan-peraturan lain, baik yang dikeluarkan IMI Pusat atau IMI Provinsi termasuk Peraturan Pelengkap Perlombaan yang dikeluarkan oleh Panitia Penyelenggara.

Kepada mereka yang terbukti tidak mematuhi atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Dasar tentang Disiplin dan Peradilan ini, yang untuk selanjutnya tersebut Peraturan Dasar Disiplin.

2. SANKSI-SANKSI

2.1. Jenis Sanksi

1. Peringatan.
2. Denda.
3. Pinalti Waktu dan/atau nilai.
4. Diskualifikasi.
5. Pembatalan Point.
6. Suspensi/Skorsing.
7. Eksklusi.

2.2. Definisi dan Aplikasi Sanksi-Sanksi

1. **Peringatan**

   Dapat disampaikan secara terbuka (diumumkan), atau langsung kepada pelaku pelanggaran yang bersangkutan.

2. **Denda**

   Berupa uang tunai yang harus dibayar oleh pelaku pelanggaran yang bersangkutan.

3. **Penalti Waktu atau Nilai**

   Sanksi ini akan ditambahkan pada catatan waktu dan/atau pengurangan nilai (point) yang diperoleh oleh pelaku pelanggaran. Hal tersebut akan mempengaruhi hasil perlombaan dan posisi /peringkat pelaku pelanggaran.

4. **Diskualifikasi**
   Tidak diperkenakan untuk melanjutkan perlombaan, yang dapat dijatuhkan untuk nomor lomba dimana pelanggaran terjadi, atau semua nomor lomba yang diikuti oleh pelaku pelanggaran.

5. **Pembatalan / Penghapusan Point**
   Pembatalan sebagian atau seluruh point yang telah diperoleh di Kejuaraan yang diselenggarakan di bawah pengawasan IMI.

6. **Suspensi / Skorsing**
   Berakibat hilangnya hak untuk memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh IMI (KTA/KIS dan lisensi COC/Juri) dan hak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh dan/atau di bawah pengawasan IMI, untuk jangka waktu tertentu, selama tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

7. **Ekslusi**
   Berupa larangan dan hilangnya hak mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh dan/atau di bawah pengawasan IMI. Sanksi ini hanya dapat dijatuhkan dan direhabilitasi oleh Dewan Disiplin Nasional.

2.3. Sanksi-Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan

Dewan Juri berhak menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi sebagai berikut :

1. Peringatan.
2. Denda berupa uang tunai sebanyak-sebanyak 10x biaya pendaftaran untuk mengikuti 1 (satu) nomor/kelas dalam kegiatan tersebut.
3. Hukuman berupa waktu dan/atau nilai.
4. Diskualifikasi.
5. Skorsing dengan batas waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal terjadinya pelanggaran.

Di samping itu, Dewan Juri berhak untuk mengajukan kasus atau kasus-kasus pelanggaran ke Dewan Disiplin yang sesuai dengan tingkat/kategori kegiatan tersebut (pasal 10 PDOSN), untuk dapat memberikan sanksi atau sanksi-sanksi yang lebih berat.

Khusus mengenai sanksi manipulasi data peserta, IMI Pusat dapat menjatuhkan sanksi skorsing maksimal 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal terjadinya pelanggaran.

3. BADAN-BADAN PERADILAN DAN DISIPLIN IMI

3.1. Dewan Disiplin Daerah

3.1.1. Keanggotaan

Anggota Dewan berjumlah 3 atau 5 orang, diangkat oleh IMI Provinsi, yang dinilai memiliki pengetahuan dan integritas yang memenuhi persyaratan bagi jabatan atau tugas tersebut.

Dewan dipimpin oleh seorang Ketua Dewan, yang dipilih oleh dan dari Anggota Dewan.

Ketua Dewan, yang juga merangkap sebagai anggota, memiliki hak suara yang sama dengan para Anggota Dewan.

IMI Provinsi dapat juga menunjuk seseorang yang dinilai sebagai ahli/pakar dalam jenis kegiatan yang berkaitan dengan kasus yang sedang diproses, untuk bertindak sebagai Narasumber yang tidak memiliki hak suara (voting right).

3.1.2. Tugas Dewan Disiplin Daerah

Membahas/memproses laporan Dewan Juri atau pihak terkait, tentang pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan tingkat Provinsi atau Klub (Kejuaraan maupun non Kejuaraan) dan/atau usulan untuk pemberian sanksi atau sanksi-sanksi tambahan kepada pelaku pelanggaran tersebut.

3.1.3. Wewenang Dewan Disiplin Daerah

1. Meringankan atau memperkuat sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Dewan Jur.
2. Menetapkan batas waktu skorsing yang diusulkan oleh Dewan Juri, berkaitan dengan dijatuhkannya sanksi atau sanksi-sanksi lain.
3. Menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi tambahan, dengan atau tanpa merubah sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Badan Peradilan pada tingkat dibawahnya kepada pelaku pelanggaran tersebut (lihat pasal. 2.3.).
4. Melaporkan /mengajukan kasus pelanggaran ke Dewan Disiplin Nasional, untuk mendapatkan sanksi yang lebih berat.

3.1.4. Batas Kewenangan Dewan Disiplin Daerah

1. Hanya berwenang membahas/memproses dan menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi untuk perkara pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan tingkat Provinsi dan Klub (Kejuaraan maupun Non Kejuaraan).

2. Tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi Eksklusi.

3.2. Dewan Banding Daerah

3.2.1. Keanggotaan

Anggota Dewan berjumlah 3 atau 5 orang, diangkat oleh IMI Provinsi, yang dinilai memiliki pengetahuan dan integritas yang memenuhi persyaratan bagi jabatan atau tugas tersebut.

Dewan dipimpin oleh seorang Ketua Dewan, yang dipilih oleh dan dari Anggota Dewan. Ketua Dewan, yang juga merangkap sebagai anggota, memiliki hak suara yang sama dengan para Anggota Dewan.

IMI Provinsi dapat juga menunjuk seseorang yang dinilai sebagai ahli/pakar dalam jenis kegiatan yang berkaitan dengan kasus yang sedang diproses, untuk bertindak sebagai Narasumber yang tidak memiliki hak suara (voting right).

3.2.2. Tugas Dewan Banding Daerah

Membahas/memproses permohonan banding, yang diajukan oleh pihak terkait atas keputusan yang dibuat oleh Dewan Juri.

3.2.3. Wewenang Dewan Banding Daerah

1. Menerima permohonan banding yang diajukan. Dalam hal ini Dewan dapat membatalkan, memperingan sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Dewan Juri.
2. Menolak permohonan banding yang diajukan dan memperkuat keputusan Dewan Juri tentang sanksi atau sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pemohon banding.

3.2.4. Batas Kewenangan Banding Daerah

1. Hanya berwenang membahas/memproses dan menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi untuk perkara pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan tingkat Provinsi dan Klub (Kejuaraan maupun Non Kejuaraan).
2. Tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi Eksklusi.

3.3. Dewan Disiplin Nasional

3.3.1. Keanggotaan

Anggota Dewan berjumlah 3 atau 5 orang, diangkat oleh IMI Pusat, yang memenuhi persyaratan bagi jabatan dan tugas tersebut.

Dewan dipimpin oleh seorang Ketua, yang dipilih oleh dan dari para Anggota Dewan. Ketua Dewan, yang juga merangkap sebagai anggota, memiliki hak suara yang sama dengan Anggota Dewan.

IMI Pusat dapat juga menunjuk Anggota Komisi dari jenis olah raga yang terkait dengan perkara yang sedang diproses, atau pihak-pihak yang dipandang berkemampuan untuk bertindak sebagai Narasumber yang tidak memiliki hak suara (voting right).

3.3.2. Tugas Dewan Disiplin Nasional

1. Membahas/memproses laporan Dewan Disiplin Daerah tentang pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan Provinsi dan Klub (Kejuaraan maupun non Kejuaraan) dan usulan tentang sanksi atau sanksi-sanksinya.
2. Membahas/memproses laporan dewan juri atau pihak terkait dalam kegiatan tingkat Nasional atau Regional (baik Kejuaraan maupun non Kejuaraan) dan tingkat Internasional, tentang pelanggaran atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi serta usulan-usulan tentang sanksi atau sanksi-sanksi.

3.3.3. Wewenang Dewan Disiplin Nasional

1. Memperkuat keputusan Badan-badan Peradilan pada tingkat dibawahnya (Dewan Juri dalam kegiatan tingkat Regional, Nasional atau Internasional, atau Dewan Disiplin dan Banding Daerah untuk kasus-kasus yang terjadi dalam kegiatan tingkat Daerah), tentang sanksi atau sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran.
2. Memperingan sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Badan Peradilan pada tingkat dibawahnya.
3. Menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi tambahan, dengan atau tanpa merubah sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Badan Peradilan pada tingkat dibawahnya kepada pelaku pelanggaran tersebut (lihat pasal. 2.3.).
4. Menetapkan batas waktu skorsing yang diusulkan oleh Dewan Juri dalam kegiatan tingkat Nasional atau Internasional, berkaitan dengan dijatuhkannya sanksi atau sanksi-sanksi lain.
5. Menjatuhkan sanksi Eksklusi.

3.4. Dewan Banding Nasional

3.4.1. Keanggotaan

Anggota Dewan berjumlah 3 atau 5 orang yang diangkat oleh IMI Pusat, yang dinilai memenuhi persyaratan bagi jabatan dan tugas tersebut.

Dewan dipimpin oleh seorang Ketua, yang dipilih oleh dan dari para Anggota Dewan. Ketua Dewan yang juga merangkap sebagai anggota memiliki hak suara yang sama dengan Anggota Dewan.

IMI Pusat dapat juga menunjuk Ketua atau Anggota Komisi dari jenis olahragayang terkait dengan perkara yang sedang diproses, untuk bertindak sebagai Narasumber yang tidak memiliki hak suara (voting right).

3.4.2. Tugas Dewan Banding Nasional

1. Membahas/ memproses permohonan banding yang diajukan oleh pihak terkait, atas keputusan yang diambil oleh Dewan Juri berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan dalam kegiatan tingkat Nasional.
2. Membahas/memproses permohonan banding yang diajukan oleh pihak terkait, atas keputusan yang diambil oleh Dewan Disiplin dan Banding Daerah, berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan dalam kegiatan tingkat Daerah.

3.4.3. Wewenang Dewan Banding Nasional

1. Menerima permohonan yang diajukan. Dalam hal ini Dewan dapat memperingan atau bahkan membatalkan sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh badan-badan Peradilan pada tingkat dibawahnya.
2. Menolak permohonan banding yang diajukan dan memperkuat keputusan
   Badan-badan Peradilan pada tingkat dibawahnya tentang sanksi atau sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pemohon banding.

4. PROTES DAN BANDING

4.1. Hak Protes

Hak Protes adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB).

4.1.1. Permasalahan Yang Dapat Diprotes

Peserta suatu kegiatan dapat mengajukan protes atas hal-hal sebagai berikut :

1. Keabsahan dan/atau status peserta lain.
2. Keabsahan status dan/atau spesifikasi sepeda motor yang digunakan oleh peserta lain.
3. Tindakan tidak sportif yang dilakukan peserta lain, sehingga merugikan pihak yang mengajukan protes dan/atau pihak lain.
4. Jalannya lomba.
5. Hasil lomba (sementara) yang diumumkan oleh Panitia.

4.1.2. *Statement of the Fact*

Keputusan atau pengumuman Pimpinan Perlombaan, Petugas Start, Petugas Finish dan ofiisial lainnya, yang disampaikan berdasarkan fakta (statement of fact) adalah tidak dapat diprotes.

Jika pada saat race terjadi sesuatu hal yang disebabkan oleh masalah teknis pada motor pembalap yang bukan disengaja oleh pembalap tersebut dan tidak menguntungkan dirinya serta tidak membahayakan dirinya sendiri dan pembalap lainnya, misalnya : keausan ban, handle patah, footstep lepas, knalpot patah, cover terlepas dan lain sebagainya adalah tidak dapat diprotes.

Penilaian mengenai penerapan hal tersebut diatas adalah menjadi kewenangan mutlak Pimpinan Perlombaan atau Race Director.

4.2. Hak Banding

Hak Banding adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB).

4.2.1. Dalam Kegiatan Tingkat Daerah dan Klub

1. Permohonan banding terhadap keputusan atau keputusan-keputusan Dewan Juri, diajukan ke Dewan Disiplin atau Banding Daerah.
2. Permohonan Banding terhadap keputusan atau keputusan-keputusan Dewan Disiplin atau Dewan Banding Daerah, diajukan ke Dewan Banding Nasional.

4.2.2. Dalam kegiatan tingkat Nasional dan Regional

Permohonan Banding terhadap keputusan atau keputusan-keputusan Dewan Juri diajukan ke Dewan Banding Nasional.

4.3. Tata Cara dan Batas Waktu Mengajukan Protes

4.3.1. Tata cara pengajuan protes

Dalam suatu kegiatan, protes juga harus diajukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Surat protes diserahkan kepada Pimpinan Perlombaan atau Sekretaris Perlombaan bersama biaya protes dengan ketentuan sebagai berikut:

a. *Protes harus disampaikan secara tertulis dan ditujukan kepada Race Direction atau Dewan Juri serta ditandatangani oleh yang bersangkutan tentang hal atau hal-hal yang menyebabkan timbulnya protes.*

b. *Setiap protes yang diajukan hanya menyangkut untuk satu masalah saja.*

c. *Protes tidak dapat diajukan secara KOLEKTIF.*

4.3.2. Batas Waktu Pengajuan Protes

1. Protes tentang keabsahan/status peserta, harus sudah diajukan sebelum latihan resmi dimulai.
2. Protes tentang spesifikasi motor, tindakan tidak sportif atau jalannya lomba, harus diajukan selambat-lambatnya 30 menit setelah nomor lomba (race) yang bersangkutan selesai.
3. Protes tentang hasil lomba (sementara), harus diajukan selambat-lambatnya 30 menit setelah hasil lomba tersebut diumumkan.

4.4. Keputusan Mengenai Protes

Setelah mengadakan hearing, Dewan Juri harus membuat keputusan berkaitan dengan adanya protes yang diajukan.

Keputusan tersebut harus dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap untuk kegiatan tersebut dan apabila dipandang perlu dalam peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

4.5. Sanksi

Semua pihak yang terkait, terikat pada keputusan yang dibuat oleh Dewan Juri.

Keputusan tersebut tetap berlaku sepenuhnya, walaupun ada permohonan banding, sampai ada keputusan dari Badan yang berwenang.

4.6. Tata Cara Dan Batas Waktu Pengajuan Banding

Permohonan Banding hanya akan diproses apabila diajukan dengan cara yang sesuai dengan peraturan dan tidak melampaui batas waktu yang ditentukan.

4.6.1. Tata Cara Pengajuan Permohonan Banding

1. *Permohonan banding harus diajukan secara tertulis dan disampaikan secara langung kepada Dewan Juri (kegiatan dengan Race Direction) atau setidak-tidaknya dengan surat Kilat Khusus ke IMI Provinsi atau IMI Pusat sesuai dengan tingkat kegiatan tersebut (kegiatan tanpa Race Direction).*
2. Dalam surat Permohonan Banding harus dicantumkan :
   a. Keputusan Badan Peradilan yang menjadi penyebab diajukannya permohonan banding tersebut, berikut penjelasan rinci tentang hal tersebut.
   b. Keterangan singkat tentang alasan atau alasan-alasan pengajuan permohonan banding tersebut.
3. Biaya banding dan/atau uang garansi harus disampaikan/diserahkan bersama-sama dengan surat permohonan banding.

4.6.2. Batas Waktu Pengajuan Banding

Batas waktu pengajuan banding adalah sebagai berikut :

1. *Banding terhadap keputusan Race Direction adalah 60 menit.*
2. Banding terhadap keputusan Dewan Juri adalah 48 (empat puluh delapan) jam.
3. Banding terhadap keputusan Dewan Disiplin Daerah adalah 5 (lima) hari.

Batas-batas waktu tersebut diatas, dihitung mulai hari/tanggal diterimanya keputusan yang menjadi penyebab diajukannya permohonan banding tersebut (lihat pasal 4.2.).

4.7. Biaya-Biaya

4.7.1. Biaya-Biaya Berkaitan Dengan Pengajuan Protes atau Permohonan Banding

Besarnya biaya-biaya dan/atau uang garansi yang harus dibayar ketika mengajukan protes adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Biaya dan/atau uang garansi yang harus dibayar ketika mengajukan permohonan banding adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Ketentuan tersebut harus dicantumkan dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Biaya-biaya tersebut akan "hilang" atau tidak dikembalikan apabila :

1. Protes atau permohonan banding yang diajukan ditolak, baik karena kurangnya bukti atau tidak berdasar.
2. Protes atau permohonan banding tersebut dicabut, baik sebelum atau sesudah sidang/dengar pendapat dimulai.

4.7.2. Biaya-Biaya Berkaitan Dengan Penundaan Sidang

Apabila sidang ditunda atas permintaan salah satu pihak untuk mendatangkan sanksi atau saksi-saksi tambahan, maka pihak tersebut dapat diminta untuk menyerahkan uang garansi tambahan, yang besarnya ditentukan oleh Badan Peradilan yang bersangkutan.

Sidang tidak akan dilanjutkan sampai uang garansi tambahan tersebut dilunasi.

4.8. Batas Waktu Penyelenggaraan Sidang

1. Dewan Disiplin dan Banding Daerah harus sudah bersidang dan memutuskan perkara Banding selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima laporan Dewan Juri dan/atau surat permohonan banding.
2. Dewan Disiplin atau Dewan Banding Nasional harus sudah bersidang dan memutuskan perkara Banding selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima laporan dari Badan Peradilan pada tingkat dibawahnya atau Surat Permohonan Banding.

4.9. Penundaan Pelaksanaan Sanksi

Permohonan banding terhadap sanksi skorsing yang diajukan secara benar dan segera disampaikan kepada Dewan Banding Nasional / IMI Pusat, akan menunda pelaksanaan sanksi tersebut sampai ada keputusan dari Dewan Banding yang terkait.

5. TATA CARA SIDANG BADAN-BADAN PERADILAN

5.1. Hak Untuk Diperiksa

Pihak atau pihak-pihak yang dituduh melakukan pelanggaran peraturan atau peraturan-peraturan IMI, memiliki hak untuk diperiksa dan/atau mempertahankan atau membela diri.

Pembelaan yang disampaikan harus berdasarkan fakta atau fakta-fakta yang kuat serta peraturan atau peraturan-peraturan IMI, termasuk Peraturan Dasar Olahraga dan lampiran-Lampirannya.
Apabila pihak atau pihak-pihak yang akan diperiksa tidak hadir tanpa alasan apapun atau yang dapat diterima oleh Badan Peradilan yang terkait, maka keputusanatau keputusan-keputusan Badan Peradilan tersebut akan dijatuhkan secara " in absensia " .

Apabila semua pihak yang terkait dengan kasus yang sedang diproses sepakat, bahwa kasus tersebut sepenuhnya terserah kepada interpretasi peraturan atau peraturan-peraturan IMI, maka keputusan Dewan akan diambil berdasarkan pernyataan/laporan tertulis yang telah disampaikan oleh pihak-pihak tersebut tanpa mengadakan sidang pemeriksaan atau dengar pendapat.

5.2. Sidang Pemeriksaan

Sidang-sidang Pemeriksaan bersifat terbuka, kecuali Badan Peradilan yang bersangkutan menyatakan sebaliknya.

Segera setelah sidang dibuka, ketua Dewan akan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan, untuk menyampaikan keterangan tentang kasus tersebut, tanpa hadirnya saksi atau saksi-saksi.
Selanjutnya Dewan akan mendengarkan kesaksian dari saksi atau saksi-saksi untuk melengkapi data-data yang diperlukan. Dalam sidang atau sidang-sidang tersebut, Anggota Dewan atas persetujuan Ketua Dewan, dapat mengajukan pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan kepada semua pihak yang terkait (termasuk saksi atau saksi-saksi).

5.3. Saksi-Saksi

Pihak-pihak yang terkait dengan kasus atau kasus-kasus yang sedang diproses, berhak untuk membawa atau mendatangkan saksi atau saksi-saksi. Jumlah dan nama atau nama-nama saksi, harus di beritahukan kepada Dewan Peradilan yang terkait, bersama dengan pengajuan surat protes atau banding.

Kehadiran maupun biaya untuk menghadirkan saksi atau saksi-saksi tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengajukan.
Badan Peradilan IMI tidak berwenang untuk meminta saksi atau saksi-saksi untuk memberi keterangan dibawah sumpah. Jadi kesaksian diberikan secara sukarela dengan menjujung tinggi asas sportifitas dan kejujuran. Saksi atau saksi-saksi hanya boleh memberikan keterangan atau kesaksian tentang fakta atau fakta-fakta yang dilihat atau diketahuinya secara langsung dan bukan pendapatnya, kecuali badan peradilan yang terkait menilai saksi atau saksi-saksi tersebut sebagai ahli/pakar dibidang yang terkait dengan kasus yang sedang diproses.

Setelah memberikan kesaksian, saksi atau saksi-saksi dilarang meninggalkan ruang sidang dan/atau berbicara dengan saksi atau saksi-saksi lain yang masih akan memberikan kesaksian lebih lanjut.

5.4. Keputusan

Keputusan semua Badan Peradilan IMI, diambil dengan cara pemungutan suara, berdasarkan suara terbanyak. Baik Ketua maupun Anggota Dewan memiliki hak suara yang sama. Dalam sistem Peradilan IMI tidak dikenal adanya suara abstain.

Badan-badan Peradilan Banding baik Daerah maupun Nasional, dalam memutuskan perkara atau perkara-perkara banding yang diajukan oleh pelaku pelanggaran, tidak boleh menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi yang lebih berat daripada sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Badan Peradilan pada tingkat dibawahnya.

Keputusan Badan Peradilan berlaku segera setelah diumumkan, kecuali apabila ada permohonan banding yang segera diajukan.

Keputusan-keputusan yang dibuat oleh Dewan Disiplin Nasional atau Dewan Banding Nasional bersifat final, kecuali salah satu pihak yang terkait dapat menemukan bukti atau bukti-bukti baru, yang belum atau tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam sidang sebelumnya, serta dinilai dapat mempengaruhi keputusan yang telah diambil.

Pihak tersebut harus mengajukan permohonan sidang ulang secara tertulis kepada Badan Peradilan yang terkait, disertai keterangan rinci tentang bukti atau bukti-bukti yang baru ditemukan, yang akan menjadi bahan pertimbangan Badan Peradilan tersebut dalam memutuskan apakah sidang ulang perlu atau layak diselenggarakan.

Keputusan tersebut diatas beserta alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangannya dan bukti atau bukti-bukti baru yang diterima harus diberitahukan/disampaikan kepada Sekjend IMI.

Semua berkas dan/atau dokumen yang menyangkut persidangan Badan Peradilan IMI, harus diserahkan ke Sekretariat IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkat Badan Peradilan tersebut untuk disimpan dan /atau ditindak lanjuti.

5.5. Kerahasiaan

Setiap anggota badan-badan peradilan IMI, wajib menjaga kerahasiaan sidang intern atau pertimbangan-pertimbangan yang melatar belakangi keputusan Dewan.

5.6. Pemberitahuan Mengenai Keputusan

Semua keputusan Badan-badan Peradilan IMI harus disampaikan secara tertulis kepada semua pihak yang terkait, baik diserahkan secara langsung atau melalui Surat Kilat Khusus dengan dilampiri Formulir Tanda Terima yang harus dikirim kembali ke Badan Peradilan yang terkait.

Disamping itu, keputusan tersebut juga harus diberitahukan ke IMI Provinsi daerah asal pihak-pihak yang tersangkut dan keputusan-keputusan Dewan Disiplin Nasional atau Dewan Banding Nasional juga harus diberitahukan kepada semua IMI Provinsi.

5.7. Publikasi

Badan-badan peradilan IMI berhak untuk mempublikasikan keputusan-keputusan yang dibuat, berikut nama atau nama-nama pihak-pihak yang terkait.

Pihak dan/atau pihak-pihak yang namanya tercantum dalam publikasi tersebut, tidak berhak untuk berkeberatan dan/atau mengajukan protes, banding dan/atau tuntutan apapun kepada IMI Pusat maupun IMI Provinsi, Badan-badan peradilan IMI dan/atau perorangan yang mempublikasikan hal tersebut diatas.

6. BIAYA-BIAYA YANG BERKAITAN DENGAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN BADAN PERADILAN

Biaya-biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan keputusan Badan Peradilan, ditetapkan oleh Badan Peradilan tersebut dan menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang dinyatakan bersalah oleh Dewan.

6.1. Pembayaran Denda dan/atau Biaya

Apabila sanksi telah ditetapkan dan biaya dan/atau denda yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 30 hari setelah keputusan diberitahukan sesuai dengan bunyi pasal 5.6., maka semua pihak atau pihak-pihak yang harus melunasi, terkena sanksi skorsing, sampai biaya dan/atau denda tersebut dilunasi.

7. AZAS TIMBAL BALIK

IMI merupakan satu-satunya induk organisasi Indonesia Olahraga Bermotor - baik sepeda motor maupun mobil - di Indonesia.

Dengan demikian maka sanksi skorsing atau diskualifikasi yang dijatuhkan kepada semua pihak dalam kegiatan sepeda motor berlaku juga dalam kegiatan mobil. Demikian pula sebaliknya.

C

PERATURAN UMUM
BALAP MOTOR

IKATAN MOTOR INDONESIA

Edisi : 2018

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan 67
2. Perlombaan 67
3. Arena Balap 67
4. Tanda-Tanda Bendera 67
5. Latihan Resmi 72
6. Pembalap Yang Diizinkan Start 73
7. Tata Cara Start 74
8. Lomba "Basah" dan "Kering" 80
9. Tenaga Gerak/Tenaga Dorong 81
10. Perilaku Saat Lomba dan di Saat Mengundurkan Diri dari Lomba 81
11. Pembantu di Pit 83
12. Penggantian Motor dan/atau Pembalap 83
13. Penghentian Lomba dan Restart 83
14. Penentuan Posisi/Peringkat 86
15. Daerah Parkir Tertutup (Parc Ferme) 86
16. Biaya Pemeriksaan Mesin Setelah Protes 87
17. Point/Angka/Nilai Kejuaraan 87
18. Lampiran 1 89
19. Lampiran 2 90

1. PENDAHULUAN

Peraturan-peraturan berikut ini, berlaku hanya pada olahraga sepeda motor serta merupakan pelengkap/tambahan dari peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam "Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor".

2. PERLOMBAAN

2.1. Suatu perlombaan balap motor dapat terdiri dari beberapa/berbagai nomor lomba yang diadakan 1 hari atau lebih berturut-turut.

2.2. Pada umumnya setiap nomor lomba (race) diadakan khusus untuk satu kelas tertentu. Tetapi apabila hal tersebut tidak mungkin dilaksanakan, balap untuk beberapa kelas dapat diadakan secara serentak/bersama dalam satu nomor lomba (race).

3. ARENA BALAP

Balap sepeda motor, dapat dilaksanakan dalam suatu "Arena Tertutup" (Closed Circuit) atau satu titik ke titik lainnya.

3.1. Balap motor yang berstatus tingkat "Nasional" harus diadakan di sirkuit yang memenuhi semua ketentuan/standar yang ditetapkan oleh IMI Pusat.

Penyelenggaraan Kejurnas Balap Motor 2018 hanya dapat dilaksanakan di:

a. *Sirkuit Permanen atau;*
b. *Sirkuit Non Permanen yang berada didalam kawasan tertutup (misalnya, kawasan sport centre, bandara, perkantoran dan lain-lain).*
   Penyelenggaraan kegiatan di sirkuit non-permanen dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan inspeksi ke IMI Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Untuk tahun 2019, semua penyelenggaraan Kejurnas Balap Motor hanya dapat dilaksanakan didalam sirkuit permanen.

3.2. Ketentuan/standard sirkuit untuk balap motor tingkat lokal/daerah, dapat ditetapkan oleh IMI Provinsi yang bersangkutan, dengan tetap berpegang teguh pada pedoman yang ditetapkan oleh IMI Pusat.

4. TANDA-TANDA BENDERA

4.1. Penggunaan Bendera

Tanda-tanda Bendera harus selalu dipergunakan baik selama latihan-latihan maupun perlombaan. Baik yang diperuntukan sebagai alat Informasi

maupun Instruksi kepada pembalap. Semua Bendera harus diperlihatkan dengan cara dilambaikan.

4.2. Ukuran Bendera.

Ukuran semua Bendera : 100 cm Horisontal x 80 cm Vertikal.

Ukuran dan jumlah Bendera ini akan diperiksa sehari sebelum latihan dilaksanakan.

4.3. Pos Bendera

Setiap Pos Bendera harus tersedia peralatan sebagai berikut :

1. **Peralatan Umum**
   a. Alat Komunikasi dengan Pos Race Control
   b. Satu set Bendera yang masing-masing harus berukuran 100 cm Horisontal X 80 cm Vertikal.
      Acuan warna " Pantone" untuk warna Bendera ada di dalam kurung :
      (a) 1 buah Bendera Hijau (348C).
      (b) 1 buah Bendera dengan 3 buah strip Kuning dan 2 buah strip Merah vertikal, masing-masing strip dengan lebar sama (Kuning C, Merah 186C).
      (c) 1 buah Bendera Biru Terang (298C).
      (d) 1 buah Bendera Putih.
      (e) 2 buah Bendera Kuning (C).
      (f) 1 buah Bendera Merah (186C).
      (g) 1 buah Bendera Hitam (Hitam C).
      (h) 1 buah Bendera Hitam bulat Orange (Diameter 40 cm, Hitam C, Orange 151C).
      (i) 1 buah Bendera Putih dengan silang Merah diagonal (Merah 186C) kelebaran garis antara 10 dan 13 cm.
      (j) 1 buah Papan Hitam berukuran 70 cm horisontal X 50 cm vertikal yang dapat dipasang No. Start peserta dengan satu set angka-angka berwarna Putih dengan lebar minimum 4 cm dan tinggi minimum 30 cm.

2. **Peralatan Tambahan di Pos Bendera di Garis Finish**
   a. Bendera Finish
   b. 1 buah papan “Drop of Position” berwarna Kuning berukuran 100 cm Horisontal X 80 cm Vertikal yang memungkinkan dipasang sejumlah No. Start peserta yang terkena sanksi.
      Disiapkan juga satu set angka-angka berwarna Hitam, dengan ukuran angka lebar minimum 4 cm dan tinggi minimum 30 cm.

4.4. Bendera-Bendera yang dipergunakan untuk memberikan Informasi

a. Bendera Start

Bendera bergambar Logo/Lambang IMI atau Sponsor. Dipergunakan untuk memulai Balapan dan Latihan.

Dapat digunakan jika Lampu Start tidak berfungsi.

b. Bendera Finish (Chequered Flag)

Bendera dengan pola kotak-kotak berwarna Hitam dan Putih. Dipergunakan untuk menghentikan balapan dan latihan.

Melewat Bendera Finish lebih dari 1(satu) kali :

Sanksi Rp 1 juta (satu juta rupiah) per sekali lewat.

c. Bendera Finish dan Bendera Biru

Bendera Finish bersama dengan Bendera Biru di garis Finish, apabila terjadi persaingan yang ketat saling mendahului diantara sesama pembalap di lap terakhir sebelum garis Finish.

Agar masing-masing pembalap tidak saling menutup jalur balap lawannya.

d. Bendera Hijau

Berarti lintasan dalam kondisi aman. Bendera harus diperlihatkan di setiap pos petugas bendera, di setiap lap pertama Latihan Resmi dan Lap Pemanasan, untuk tahap pengenalan lintasan.

Bendera ini harus segera diperlihatkan di setiap pos petugas bendera, setelah kecelakaan yang mengharuskan dipergunakannya Bendera Kuning.

Ketika pintu keluar Pit-Lane dibuka, bendera ini harus dilambaikan di pintu keluar Pit-Lane.

e. Bendera Kuning dengan Garis Strip Merah

Bendera dengan 3 buah strip Kuning dan 2 buah strip Merah vertikal, masing-masing strip dengan lebar sama. Berarti lintasan licin, yang disebabkan oleh sesuatu selain hujan. Bendera harus diperlihatkan di setiap pos petugas bendera.

f. Bendera Putih dengan Silang Merah

Diagonal kelebaran garis antara 10 - 13 cm.

Berarti gerimis turun di bagian lintasan ini. Bendera harus diperlihatkan di setiap pos petugas bendera.

g. Bendera Putih dengan Silang Merah dan Bendera Kuning dengan Garis Strip berwarna Merah

Berarti hujan di bagian lintasan ini. Bendera harus tersedia di setiap pos petugas bendera.

h. BenderaBiru

Berarti akan segera didahului. Bendera harus diperlihatkan di setiap pos petugas bendera.

Selama latihan, pembalap yang akan didahului harus tetap konsentrasi dijalur balapnya, dan berangsur-angsur mengurangi kecepatannya karena akan didahului oleh pembalap yang lebih kencang.

Selama Balapan, pembalap harus memberikan kesempatan untuk didahului oleh pembalap yang lebih kencang di kesempatan pertama.

Setiap pelanggaran atas peraturan ini, akan mengakibatkan jatuhnya sanksi Denda; Diskualifikasi; atau Pembatalan Point kejuaraan yang berhasil diraihnya.

4.5. Bendera-Bendera yang dipergunakan untuk memberikan Informasi dan Instruksi

a. Bendera Kuning

Merupakan bendera tanda bahaya yang diperlihatkan satu buah jika ada bahaya di lintasan dan sekaligus dua buah jika ada peserta atau motor balap yang kecelakaan masih berada di dalam lintasan, berarti perintah untuk mengurangi kecepatan dan siap untuk berhenti serta dilarang keras mendahului pembalap lain, hingga bendera hijau diperlihatkan.

Selama latihan, setiap pelanggaran dari peraturan ini akan mengakibatkan pembatalan catatan waktu yang ditempuh pembalap tersebut di lap pelanggaran itu terjadi.

Selama sesi race, setiap pelanggaran dari peraturan ini akan mengakibatkan jatuhnya sanksi Diskualifikasi. Sanksi dapat diperberat dengan sanksi Denda dan Suspensi.

Terkecuali pembalap tersebut dengan segera, setelah mendahului pembalap lain, mengakui pelanggaran tersebut, dengan mengangkat salah satu tangannya, dan membiarkan pembalap yang didahului kembali ke depannya (memberi kesempatan untuk didahului kembali).

Selama lap pemeriksaan akhir inspeksi lintasan, bendera ini harus dilambaikan di posisi yang tepat dan aman selama latihan dan balapan.

b. Bendera Merah

Bendera ini akan dilambaikan di lintasan, apabila ada terjadi gangguan di lintasan selama balapan atau latihan berlangsung.

Ketika pintu keluar Pit-Lane ditutup, bendera ini harus diperlihatkan di pintu keluar Pit-Lane. Pembalap tidak diizinkan lagi keluar dari area Pit-Lane.

Setiap pelanggaran atas peraturan ini, akan mengakibatkan jatuhnya sanksi Denda; Diskualifikasi; Pembatalan Point kejuaraan yang berhasil diraihnya atau Suspensi.

Bendera Merah ini harus diperlihatkan di Starting Grid setelah Lap Pengenalan dan Lap Pemanasan selesai dijalankan.

Bendera Merah selalu digunakan untuk menandakan lintasan dalam kondisi ditutup.

Beberapa hal lain yang diinstruksikan melalui bendera merah:

- Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan seorang peserta tidak "bergerak" antara 10–15 detik maka Bendera Merah akan segera dilambaikan di seluruh Pos Bendera.
- Bendera Merah pada saat sesi FP, QP dan WU berarti seluruh pembalap kembali ke Waiting Area.
- Bendera Merah pada saat sesi Race, berarti seluruh pembalap kembali ke Starting Grid.

c. Bendera Hitam

Bendera ini digunakan sebagai perintah hanya untuk satu pembalap, diperlihatkan bersama dengan papan No. Start pembalap tersebut. Pembalap tersebut harus segera berhenti di Pit Area dan tidak boleh melanjutkan lomba.

Setiap pelanggaran atas peraturan ini, akan mengakibatkan jatuhnya sanksi Denda, Diskualifikasi, Pembatalan Point kejuaraan yang berhasil diraihnya atau Suspensi.

d. Bendera Hitam dengan Bulatan penuh Jingga (Diameter 40 cm)

Bendera ini digunakan untuk perintah hanya untuk satu pembalap, diperlihatkan bersama dengan papan No. Start pembalap tersebut. Bendera ini menginformasikan ada sesuatu masalah dengan kendaraan pembalap tersebut, yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain, dan pembalap tersebut harus dengan segera meninggalkan lintasan.

Setiap pelanggaran atas peraturan ini, akan mengakibatkan jatuhnya sanksi Denda, Diskualifikasi, Pembatalan Point kejuaraan yang berhasil diraihnya atau Suspensi.

e. **Bendera Hitam dengan Bulatan penuh Jingga dan Bendera Kuning dengan Garis Strip berwarna Merah**

Bendera-bendera ini digunakan untuk perintah hanya untuk satu pembalap, diperlihatkan bersama dengan papan no Start pembalap tersebut.

Bendera ini menginformasikan jika terjadi kebocoran cairan (oli, bahan bakar, air, dan sebagainya) dengan kendaraan pembalap tersebut, yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain, dan pembalap tersebut harus dengan segera membawa kendaraannya meninggalkan lintasan menuju pos petugas yang terdekat.

Setiap pelanggaran atas peraturan ini, akan mengakibatkan jatuhnya sanksi Denda, Diskualifikasi, Pembatalan Point Kejuaraan yang berhasil diraihnya atau Suspensi.

f. **Bendera Putih**

Berarti ada kendaraan lain di dalam lintasan, selain kendaraan yang ikut berlomba.

Bendera ini harus dilambaikan, yang menandakan agar pembalap dapat menghindari terjadinya tabrakan dengan kendaraan tersebut.

Selama bendera ini dilambaikan, dilarang keras bagi pembalap untuk mendahului pembalap lain.

Diperbolehkan untuk mendahului kendaraan tersebut.

Bendera ini harus segera dilambaikan sejak saat kendaraan tersebut melintasi Pos tempat Petugas Bendera yang bersangkutan sampai saat melintas 2 (dua) pos berikutnya.

Dan selanjutnya diganti dengan Bendera Kuning yang dilambaikan segera setelah kendaraan lain tersebut berhenti di jalur balap.

Petugas yang berwenang mengatur kegiatan kendaraan-kendaraan tersebut, harus memastikan bahwa petugas lintasan yang bertugas di pos lintasan yang terletak "di depan" jalur masuk kendaraan tersebut (dilihat dari arah datangnya peserta yang sedang berlomba), mengetahui bahwa ada kendaraan yang akan masuk jalur balap.

4.6. Lampu Start

Bendera Start dapat diganti dengan seperangkat Lampu Start yang berwarna Merah (minimal 3 buah bola lampu).

Lomba/Race dimulai pada saat seperangkat Lampu Start yang berwarna Merah padam setelah menyala selama 2-5 detik.

5. LATIHAN

a. Kepada para pembalap harus diberikan kesempatan untuk melakukan latihan.

b. Latihan hanya boleh diikuti oleh pembalap yang telah resmi terdaftar sebagai peserta, dengan mengendarai motor yang telah dinyatakan lulus dalam pemeriksaan kendaraan (scrutineering).
c. Kesempatan melakukan latihan untuk setiap Kelas Utama harus diberikan secara terpisah.
d. Jadwal waktu latihan harus dicantumkan secara jelas dan rinci dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan yang dikeluarkan oleh Panitia.

5.1. LATIHAN KUALIFIKASI (Qualifying Practice/QP)

Latihan ini diadakan untuk menentukan posisi Start (Grid) masing-masing pembalap. Maka dari itu:

a. Dilakukan pencatatan waktu tempuh tiap lap dari setiap pembalap.
b. Jumlah yang harus ditempuh (minimal 2 laps).
c. Latihan ini dilakukan secara terpisah untuk masing-masing kelas Utama.
d. Latihan Kualifikasi untuk pembalap dalam suatu kelas harus diadakan dalam situasi dan kondisi yang sama.
e. Latihan ini diadakan 1 hari sebelum hari perlombaan.
f. Jika terjadi Best Time yang sama di QP, maka akan dilihat di Best Time yang kedua, jika masih sama akan dilihat di Best Time yang ke tiga dan seterusnya.
g. Apabila QP dilaksanakan dengan kondisi cuaca yang berbeda untuk setiap Group, Grid berdasarkan Hasil Urutan QP setiap Group.
h. *Pemasangan Transponder harus seragam dan ditempatkan pada fork/garpu depan motor.*

Catatan :
Sistem pengamanan baik medik maupun non-medik sewaktu penyelenggaraan latihan harus sama dengan sewaktu perlombaan.

6. PEMBALAP YANG DIIJINKAN START

Pembalap yang diijinkan untuk start dan mengikuti perlombaan, adalah mereka yang memenuhi semua ketentuan sebagai berikut :

a. Telah dinyatakan lulus dalam pemeriksaan baik yang menyangkut administrasi, medik, pengamanan/safety (pakaian, helm, dan lain-lain) dan teknis motornya.
b. Setiap pembalap wajib mengikuti semua sesi :
   1. Free Practice (Latihan Resmi/FP)
   2. Qualifying Practice (Latihan Kualifikasi/QP)
   3. Warm Up (Pemanasan/WU)
   4. Race (Balap)
c. Tidak terkena sanksi Skorsing.

Pelanggaran terhadap salah satu point diatas akan mengakibatkan jatuhnya sanksi DISKUALIFIKASI.

Jumlah maksimal pembalap untuk setiap kelas dan nomor lomba (race) harus tercantum dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan yang dikeluarkan oleh Panitia.

7. TATA CARA START

Posisi Start (Grid), ditentukan berdasarkan catatan waktu terbaik masing-masing pembalap dalam Latihan Kualifikasi (QP).

Dalam suatu nomor lomba/race yang terdiri dari beberapa kelas yang digabungkan, posisi start tetap ditentukan oleh catatan waktu tiap pembalap dalam Latihan Kualifikasi (QP), tanpa memperhatikan kelasnya.

7.1. START BERSAMA

7.1.1. START DALAM KEADAAN MESIN MENYALA

Start dengan mesin menyala harus mengikuti tata cara sebagai berikut :

1. Kurang lebih 20 menit (atau 15 menit pada kondisi Re-Start) sebelum race di mulai, Pit Lane Exit dibuka untuk Sighting Lap.
   Papan penunjuk waktu perhitungan waktu mundur 5, 4, 3, 2, 1 menit harus ditunjukan di Pit Lane Exit.
2. Kurang lebih 15 menit (atau 10 menit pada kondisi Restart) sebelum race dimulai, Pit Lane Exit ditutup.
3. Sighting Lap bukanlah hal yang wajib.
   Pembalap yang tidak melakukan Sighting Lap, dibawah pengawasan seorang official diperbolehkan mendorong kendaraannya ke tempat Grid selambat-lambatnya 5 menit sebelum dimulainya Warm-Up lap Lap.
4. Pembalap yang tidak datang ke posisi Grid, dapat melakukan Warm Up lap dari Pit Lane dibawah instruksi dari petugas yang berada di Pit Lane Exit, setelah ada papan penunjuk waktu 3 menit.
5. Pada saat para pembalap mencapai posisi Grid masing-masing mereka harus tetap memposisikan diri ditempat tersebut dan boleh didampingi oleh 5 orang termasuk satu orang pemegang payung.
   Semua yang hadir di Grid harus memakai tanda "Grid Pass".
   Setelah mengambil posisi masing-masing, para pembalap harus melepas helm mereka, kecuali dalam kasus ReStart.

6. Official akan menunjukan papan disisi track, yang menunjukkan nomor baris dari Grid tersebut, untuk membantu pembalap menemukan Grid posisi mereka masing-masing.

7. Pada tahap ini, Pimpinan Perlombaan dapat menetapkan lomba tersebut sebagai lomba "Basah" atau "Kering".
   Bila tidak ada papan penunjuk yang ditampilkan, maka otomatis race akan berlangsung dalam kondisi "Kering".

8. Para pembalap yang mengalami problem teknis saat Sighting Lap boleh kembali ke Pit Lane untuk melakukan perbaikan.
   Pada kasus ini pembalap harus memulai Warm-Up lap dari Pit Lane.

9. Pada saat pembalap sudah berada di posisi Grid, diperbolehkan melakukan penyetelan pada sepeda motornya ataupun mengganti ban untuk menyesuaikan dengan kondisi lintasan.

   Semua pekerjaan atau penyetelan yang dilakukan pada sepeda motor harus sudah selesai saat dikeluarkannya papan tanda waktu 3 menit.
   Setelah papan ini dikeluarkan, bagi para pembalap yang masih ingin melakukan pengerjaan atau penyetelan atas kendaraannya harus mendorong motornya menuju Pit Lane.

   Pembalap tersebut beserta kendaraan dan segala perlengkapannya harus meninggalkan Grid dan masuk ke Pit Lane, dimana mereka diijinkan untuk melanjutkan penyetelannya atas kendaraan tersebut, sebelum papan penunjuk waktu 1 menit ditampilkan.

10. Dilarang keras melakukan penambahan bahan bakar di Grid.

11. Papan penunjuk waktu 5 menit ditampilkan 5 menit sebelum Warm-Up lap dilaksanakan.

12. Papan penunjuk waktu 3 menit ditampilkan 3 menit sebelum Warm-Up lap dilaksanakan. Pada masa ini, semua orang kecuali 1 mekanik untuk setiap kendaraan harus meninggalkan Grid. Termasuk pemegang payung, mass media, official, dan lain-lain.
    Para pembalap harus memakai helmnya, dan tidak seorangpun (kecuali official yang bertugas) boleh berada Grid.

13. Papan penunjuk waktu 1 menit ditampilkan 1 menit sebelum Warm – Up lap dilaksanakan.
    Pada saat ini, semua orang harus menginggalkan Grid, kecuali 1 mekanik per kendaraan. Mekanik-mekanik tersebut secepat mungkin

membantu pembalap untuk menghidupkan motornya dan segera meninggalkan Grid.

14. Papan penunjuk waktu 30 detik ditampilkan 30 detik sebelum Warm-Up lap dilaksanakan.

    Petugas yang bertanggung jawab untuk Warm-Up lap memposisikan diri di tepi lintasan sejajar garis Start dan memegang Bendera Hijau.
    Semua pembalap harus berada di Grid-nya masing-masing dengan mesin menyala. Tidak diijinkan adanya bantuan dari mekanik lagi.

    Bagi pembalap yang tidak mampu menghidupkan mesinnya, harus memindahkan motornya ke Pit Lane dibawah petunjuk dari petugas Grid, dimana ia diperbolehkan untuk melanjutkan menghidupkan mesinnya lagi. Bagi pembalap bersangkutan, harus memulai Warm-Up lap dari Pit Lane.

    Petugas yang bertanggung jawab atas Warm-Up lap melambaikan Bendera Hijau, dan seluruh para pembalap harus memulai Warm-Up lap. Para pembalap akan melakukan satu putaran Warm-Up lap, dengan kecepatan bebas, diikuti oleh Mobil Medis/Fast Doctor.

15. Segera setelah pembalap pertama melewati Pit Lane Exit, Bendera Hijau akan dilambaikan, dan para pembalap yang menunggu di Pit-Lane akan diijinkan untuk bergabung di Warm-Up lap, tetapi harus tetap berada di posisi paling belakang.

    30 detik berikutnya, petugas akan menunjukkan Bendera Merah untuk menutup Pit Lane Exit tersebut.

    Pada saat kembali ke Grid, para pembalap harus kembali ke posisi masing-masing dengan roda depan harus berada di dalam kotak grid/grid box, dengan mesin tetap menyala.

    Seorang petugas akan berdiri di depan Grid memegang Bendera Merah.
    Semua pembalap yang terlambat tiba di Grid, setelah tibanya Mobil Medis, akan diarahkan ke Pit Lane dan akan Start dari Pit Lane, atau dia harus berhenti di belakang mobil medis dan akan memulai Start-nya dari sana, seperti yang ditunjukkan oleh petugas dengan Bendera Merah.

    Bagi pembalap yang menemui masalah dengan motornya saat Warm-Up lap diperbolehkan kembali ke Pit Lane untuk melakukan perbaikan.

    Bagi pembalap yang mesinnya mati saat di Grid atau bagi siapapun yang menemui kesulitan harus tetap berada diatas kendaraannya dan

mengangkat tangan keatas dengan maksud untuk memberi informasi ke pembalap lain, untuk mencegah terjadinya tabrakan. Tidak diperbolehkan untuk mencoba "Menunda Start" dengan segala cara.

Setelah setiap baris pada posisi Grid lengkap, para petugas akan menurunkan papan-papan yang menunjukkan bahwa baris yang mereka awasi telah lengkap. Papan-papan tidak akan diturunkan apabila ada seorang pembalap di baris tersebut mesinnya mati atau mengalami kesulitan lain. Saat semua papan sudah diturunkan dan Mobil Medis sudah menyelesaikan putarannya, seorang petugas di bagian belakang Grid akan melambaikan Bendera Hijau.

Petugas Start akan menginstruksikan kepada petugas yang berada didepan Grid untuk berjalan ke pinggir lintasan.

16. Seperangkat Lampu Start yang berwarna Merah (minimal 3 buah bola lampu) akan menyala selama 2-5 detik.

    Race dimulai/start saat Lampu Start padam dan Mobil Medis akan mengikuti dibelakang pembalap untuk satu putaran pertama penuh.

    Bagi pembalap yang bergerak ke depan sebelum Lampu Start/lampu merah padam akan dikenakan sanksi.

    Pimpinan Perlombaan akan menerapkan dan mengatur sanksi yang akan diberikan. Sanksi harus diinformasikan kepada yang bersangkutan paling lambat sebelum lap ke 4 berakhir (sirkuit permanen) atau 50% dari lap total (sirkuit Non-Permanen).

17. Apabila ada motor pembalap yang mogok setelah aba-aba Start diberikan, maka petugas area start harus segera membantu mendorong motor tersebut, untuk menghidupkan mesin motor tersebut.

    Jika tidak dapat dihidupkan, maka pembalap yang bersangkutan dengan dibantu petugas, harus mendorong motor tersebut menuju Pit Lane melalui jalan terdekat.

18. Sesudah para pembalap melewati pintu keluar Pit Lane, petugas akan mengibarkan BenderaHijau agar para pembalap yang memulai Start dari Pit Lane dapat Start dari tempat tersebut.

19. Setelah pembalap terdepan melintasi garis Finish dan menyelesaikan lap pertamanya, tidak seorangpun yang diizinkan untuk Start menyusul.
    Sanksi : Diskualifikasi.

20. Jika terjadi sesuatu yang dinilai membahayakan keselamatan, Start akan diulangi, petugas lintasan akan melambaikan Bendera Kuning di depan garis Start dan menunjukan "Papan Start Ditunda".

    Pada saat ini para pembalap harus mematikan mesinnya. Start akan diulangi dalam waktu 5 menit.
    Setelah semua pembalap berkumpul akan diadakan Warm-Up lap 1 putaran.
    Pembalap diharuskan kembali ke Gridnya masing-masing.
    Tidak diizinkan untuk masuk ke paddock.
    Sanksi :Diskualifikasi.

21. Setiap pelanggaran yang dilakukan diluar tata cara Start diatas akan dikenakan salah satu dari sanksi: Denda, Diskualifikasi, atau Penghapusan Point kejuaraan yang telah diraihnya.

7.1.2. Mencuri Start

Mencuri start adalah melakukan start atau bergerak ke depan (untuk start) sehingga, sebelum aba-aba start diberikan.

Setiap pembalap yang tidak menempatkan as/sumbu roda depan tepat berada pada "garis depan kotak start (baik disengaja maupun tidak disengaja) akan dikenakan sanksi mencuri start.

Dalam kasus seorang pembalap melakukan gerakan ringan dan selanjutnya berhenti dalam posisi "lampu merah" masih hidup, hanya Dewan Juri (Balapan Biasa) atau Race Direction (Balapan sistim Race Direction) yang akan menentukan apakah ada keuntungan dengan gerakan tersebut dan menentukan apakah dapat dikategorikan mencuri start atau tidak.

Jika karena kelalaian panitia lomba sehingga pembalap atau teamnya tidak diberi tahu melalui papan tanda Jump Start bertuliskan No. Start pembalap tersebut beserta Bendera Biru sebelum lap ke 4 (Sirkuit Permanen) atau 50% dari jumlah laps berakhir, maka berlaku ketentuan :

- Sanksi Jump Start pembalap tersebut tetap berlaku.
- Pimpinan Perlombaan akan dikenakan sangsi skorsing maksimal selama 6 bulan.
- Pembalap tersebut berhak melihat rekaman kamera tersebut.

Pembalap yang melakukan Jump Start dan telah diberitahu sesuai prosedur, jika ingin menyaksikan rekaman kamera jump start, diwajibkan membayar biaya sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Pimpinan Perlombaan.

Apabila terbukti dia tidak melakukan pelanggaran tersebut maka uang tersebut harus dikembalikan dan hasil lombanya harus diperbaiki.

Bagi pembalap yang melakukan Jump Start, akan diberitahu melalui papan tanda "Jump Start" bertuliskan No. Start pembalap tersebut.

Semua penyelenggara diwajibkan menyediakan kamera dan alat perekam untuk mengawasi peserta yang melakukan Jump Start.

Kepada pembalap atau pembalap-pembalap yang melakukan Jump Start dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Sanksi yang diberikan berupa penambahan waktu sebanyak 20 detik yang akan ditambahkan pada catatan waktu tempuh pembalap tersebut.
2. Dalam kasus seorang pembalap menerima hukuman karena mencuri start, dan kemudian saat memasuki balapan bagian kedua juga melakukan pencurian start, maka kepada yang bersangkutan akan diberikan Bendera Hitam.

7.1.3. Penundaan Start

Penundaan Start dapat diberikan kepada seorang, sebagian atau semua pembalap:

1. Penundaan Start untuk seorang atau sebagian pembalap.
2. Penundaan Start ini diberikan kepada pembalap atau pembalap-pembalap yang terpaksa atau diharuskan menuju dan menunggu di Pit Lane oleh sebab-sebab antara lain sebagai berikut :
   a. Terlambat tiba kembali ke posisi start-nya setelah menyelesaikan putaran pemanasan.
   b. Mengalami gangguan mesin motor dan setelah beberapa kali dicoba tidak dapat Start.
3. Setelah pembalap-pembalap lain yang Start dari garis Start melewati Pit Lane Exit.
4. Penundaan Start untuk semua pembalap dilakukan apabila ada hal-hal yang dapat mengganggu jalannya lomba atau bahkan membahayakan pembalap dan/atau pihak lain yang berada ddidalam lintasan balap.
5. Menunda Start untuk semua pembalap dilakukan dengan cara mengangkat Bendera Merah beserta papan bertuliskan "Start Ditunda" di Garis Start.
6. Jika Start ditunda, maka pembalap harus segera mematikan mesin motornya masing-masing.
7. Selanjutnya Tata Cara Start diulangi mulai tahap 5 menit sebelum Start, dengan jumlah lap yang harus ditempuh dikurangi satu lap.

8. Jika terjadi penundaan Start lebih dari 1 kali, maka jumlah lap yang harus ditempuh dikurangi 1 lap untuk setiap penundaan.

7.1.4. Ukuran Papan Tanda-Tanda

1. Baris Grid.
   Diameter 60 cm, berwarna dasar Kuning dengan tulisan angka warna Hitam.
2. Start Ditunda.
   Ukuran 100x40 cm, berwarna dasar Kuning dengan tulisan "Start Ditunda" berwarna Hitam.

7.1.5. Posisi Start

1. Jarak tiap baris sekurang-kurangnya 1,5 meter.
2. Jarak dengan posisi sebelahnya sekurang-kurangnya 1 meter.

8. LOMBA "BASAH" DAN "KERING"

Berdasarkan kondisi cuaca di saat lomba yang akan atau sedang berlangsung, maka lomba dikategorikan sebagai "Basah" dan "Kering". Penetapan kategori ini dimaksudkan, agar para pembalap yang mengikuti lomba, menyadari dan memperhitungkan konsekuensi-konsekuensi yang timbul sehubungan dengan kondisi cuaca pada saat lomba berlangsung.

8.1. Lomba "Basah"

Lomba termasuk kategori "Basah" apabila :

a. Dilangsungkan dalam cuaca hujan.
b. Seluruh atau sebagian besar jalur balap dalam keadaan basah.

Pengumuman tentang kategori tersebut di atas, disampaikan pada para pembalap dengan cara memperlihatkan/menunjukkan papan bertuliskan kata "Wet Race ″di garis Start.

Lomba "Basah" tidak dihentikan apabila cuaca berubah menjadi cerah dan jalur balap mengering. Dalam hal ini, apabila pembalap ingin mengganti ban, maka yang bersangkutan harus masuk Pit untuk melakukan penggantian ban tersebut.

8.2. Lomba "Kering"

Lomba termasuk kategori "Kering" apabila dilangsungkan dalam kondisi cuaca yang baik dan jalur balap dalam keadaan kering.

Apabila pengumuman tentang lomba "Basah" tidak diberikan, maka lomba dengan sendirinya termasuk lomba "Kering".

Lomba "Kering" dapat dihentikan oleh Pimpinan Perlombaan, apabila

perubahan cuaca yang terjadi dinilai perlu atau harus mengganti ban.

Apabila lomba tersebut dilanjutkan kembali, maka lomba lanjutan ini dengan sendirinya termasuk lomba "Basah".

9. TENAGA GERAK / TENAGA DORONG

Selama lomba, motor-motor hanya boleh digerakkan atau berjalan oleh :

1. Mesin motor tersebut.
2. Didorong oleh pembalapnya.
3. Gaya berat akibat jalur yang menurun

10. PERILAKU SAAT LOMBA DAN DI SAAT MENGUNDURKAN DIRI DARI LOMBA

Selama lomba, para pembalap dilarang melakukan gerakan/hal-hal yang tidak sportif, tidak jujur dan/atau berbahaya.

Oleh karena itu:

1. Pembalap harus mematuhi tanda Bendera, tanda lampu, papan petunjuk dan segala instruksi pada papan pengumuman panitia.
2. Pembalap harus mengendarai kendaraannya dengan cara yang benar, sportif yang tidak membahayakan dirinya sendiri dan peserta lainnya baik didalam lintasan balap maupun pada Pit Lane.
3. Pembalap diwajibkan menaati segala peraturan yang berlaku di lintasan balap maupun tempat lainnya didalam lokasi balap.
4. Apabila karena suatu hal lain ada pembalap yang keluar dari jalur balap, maka pembalap tersebut ketika masuk kembali ke jalur balap harus dari "titik" dia meninggalkan jalur balap atau dari "titik" lain sesuai instruksi petugas lintasan ataupun dimulai dari titik yang tidak menguntungkan dirinya sendiri.
5. Kecurangan-kecurangan dalam latihan resmi dan balap akan mendapat hukuman sanksi tambahan 20 detik di catatan waktu tempuh.
6. Petugas dapat membantu pembalap untuk memegang kendaraannya saat perbaikan, segala perbaikan harus dikerjakan oleh pembalap sendiri tanpa bantuan dari pihak lain.
7. Apabila pembalap ingin mengundurkan diri dari balapan yang sedang berlangsung, maka dia harus memarkirkan kendaraanya ditempat yang aman atau sesuai dengan petunjuk petugas lintasan.
8. Apabila pembalap mendapat masalah dengan kendaraannya yang

menyebabkan dia tidak dapat melanjutkan latihan atau balap maka dia tidak diperkenankan menjalankan kendaraannya dalam lintasan balap dengan kecepatan rendah tetapi harus keluar dari lintasan balap atau memarkirkan kendaraannya ditempat yang aman atau sesuai dengan petunjuk petugas lintasan.

9. Pembalap dapat memasuki pit area saat berlomba untuk penukaran ban ataupun penyetelan kendaraan yang pengerjaannya harus dilaksanakan pada tempat yang diperuntukkan. Penambahan bahan bakar tidak diperkenankan.
10. Pembalap dilarang membonceng orang lain dengan kendaraannya. Pengecualian : memboncengkan pembalap lain, setelah Bendera Finish dilambaikan.
11. Dilarang keras berhenti ditengah lintasan sewaktu latihan/balapan.
12. Dilarang di lintasan balap melepaskan peralatan dan pakaian pelindung sewaktu race/balapan sedang berjalan. (Helm, sarung tangan, pakaian balap, sepatu, dan sebagainya.)
13. Pembalap dilarang mengendarai kendaraannya kearah yang berlawanan dengan arah yang ditentukan dalam perlombaan maupun dalam Pit Lane, kecuali mendapat petunjuk dari petugas yang berkompeten.
14. Demi keamanan dan keselamatan, pembalap dilarang untuk menghentikan kendaraannya atau memperlambat/mengerem secara mendadak di dalam lintasan balap saat Bendera Finish/Chequered Flag telah dikibarkan.
15. Apabila pembalap akan parade dengan "Bendera Sponsor" maka ia diperkenankan untuk masuk kembali kelintasan balap dengan catatan memperhatikan faktor keamananan.
16. Anggota tubuh yaitu tangan tidak boleh keluar dari setang dan kaki tidak boleh keluar dari footstep.
    Sanksi : Diskualifikasi.
17. Masuk kelintasan bukan pada kelasnya.
    Sanksi : Diskualifikasi.
18. Dilarang memasang kamera pada helm.
    Sanksi : Diskualifikasi.

19. Melakukan maneuver yang berbahaya.
    Sanksi : Diskualifikasi.
20. Melakukan weaving lebih dari 2 kali.
    Sanksi : Diskualifikasi.

Setiap pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas akan mengakibatkan jatuhnya sanksi Diskualifikasi dari lomba, kecuali ayat 5.

Pembalap yang tidak mendapat masalah dengan kendaraannya dilarang keras untuk memberhentikan atau memperlambat motornya di dalam lintasan balap dengan alasan apapun baik pada sesi Latihan Bebas/FP, Latihan Kualifikasi/QP, Pemanasan/WU maupun Balap/Race.
Sanksi :
a. Pelanggaran #1 : Penalty 5 detik.
b. Pelanggaran #2 : Diskualifikasi.

11. PEMBANTU DI PIT

Pembalap hanya diijinkan menerima bantuan atau mengisi bahan bakar di Pit-nya masing-masing.

Masing-masing pembalap berhak untuk mendapatkan pembantu maksimal 3 orang, tetapi para pembantu ini dengan alasan apapun dan dalam keadaan bagaimanapun, dilarang untuk melewati garis yang menandai/membatasi daerah Pit atau berada di daerah yang terlarang untuk mereka.

Selama pengisian bahan bakar, motor harus dimatikan terlebih dahulu.
Setiap pelanggaran terhadap peraturan-peraturan di atas akan mengakibatkan jatuhnya sanksi Diskualifikasi kepada pembalapnya.

12. PENGGANTIAN MOTOR DAN/ATAU PEMBALAP

12.1. Penggantian Motor.

Seorang pembalap dengan alasan apapun tidak diperbolehkan melakukan penggantian motor, kecuali di Kejuaraan yang memperbolehkan hal tersebut.

12.2. Penggantian Pembalap

Penggantian pembalap tidak diperbolehkan.

13. PENGHENTIAN LOMBA DAN RESTART

Jika lomba harus dihentikan, baik karena ada kecelakaan, cuaca yang tidak mengijinkan atau munculnya situasi yang membahayakan apabila lomba

diteruskan, maka Pimpinan Perlombaan akan mengibarkan/melambaikan Bendera Merah di garis Finish dan bersamaan dengan itu, menginstruksikan kepada semua Petugas Pos Lintasan/Petugas Bendera (Flag Marshall) untuk mengibarkan/melambaikan Bendera Merah.

Keputusan untuk menghentikan lomba (dengan alasan apapun), merupakan wewenang Pimpinan Perlombaan atau Dewan Juri.
Apabila Pimpinan Perlombaan tidak di tempat, dapat dilakukan oleh Wakil Pimpinan Perlombaan.

Jumlah lap yang telah diselesaikan ketika lomba dihentikan akan berpengaruh terhadap lomba tersebut, ketika dilanjutkan kembali.

Apabila lomba dihentikan ketika baru menyelesaikan 2 lap atau kurang maka:

1. Lomba sebelum dihentikan dinyatakan batal.
2. Semua Pembalap yang mengikuti lomba dapat melakukan Restart.
3. Lomba setelah Start, akan menempuh jarak atau jumlah lap sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Pelengkap Perlombaan.
4. Posisi Start masing-masing pembalap sama dengan posisi Start di awal lomba yang dihentikan.
5. Jika ada pembalap yang tidak melakukan Restart, maka posisi Grid-nya dibiarkan tidak terisi.
6. Jika lomba tidak mungkin dimulai kembali, maka lomba tersebut dianggap tidak dilaksanakan dan para pembalap tidak mendapat point kejuaraan.
7. Restart harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 30 menit setelah penghentian lomba.

Apabila lomba dihentikan setelah diselesaikan 3 lap atau lebih, tetapi di bawah 2/3 dari jumlah lap atau jarak yang ditentukan dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan, maka :

Bagian dari lomba sebelum dihentikan dinyatakan sah dan merupakan bagian dari lomba secara keseluruhan dengan ketentuan:

a. Hasil bagian sebelum lomba dihentikan diambil/dihitung saat para pembalap menyelesaikan lap secara penuh sebelum ada tanda Bendera Merah.
b. *Peserta yang tercantum dalam hasil lomba adalah pembalap yang mampu membawa motornya ke Grid atau Pit Lane (sesuai instruksi Petugas) dalam waktu 5 menit setelah putaran/lap dihentikan.*

Dengan demikian maka :

1. Jumlah lap yang telah diselesaikan sebelum lomba dihentikan, menentukan jumlah lap yang harus ditempuh para pembalap ketika melanjutkan lomba.
2. Posisi/Peringkat para pembalap ketika lomba dihentikan, menentukan posisi Start masing-masing pembalap ketika Restart.
3. Pembalap yang diperbolehkan melakukan Restart, adalah mereka yang tercantum dalam hasil lomba (bagian sebelum dihentikan).
4. Pembalap diperbolehkan melakukan perbaikan pada motornya.
5. Restart harus dilakukan selambat-lambatnya 30 menit setelah lomba dihentikan atau segera setelah hasil lomba bagian pertama (sebelum dihentikan) diumumkan.
6. Posisi/peringkat para pembalap ditentukan oleh penjumlahan lap (yang diselesaikan) dan waktu tempuh (untuk menyelesaikannya) bagian lomba sebelum dengan sesudah lomba dihentikan.
7. Pemenangnya adalah pembalap yang menyelesaikan lap yang terbanyak dan waktu terpendek untuk menyelesaikannya.
8. Apabila Restart tidak mungkin dilaksanakan dan lomba dinyatakan selesai sampai saat dihentikan, maka point/nilai kejuaraan yang diberikan kepada para pemenang adalah setengah dari point kejuaraan yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Apabila 2/3 dari jumah lap yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan telah diselesaikan, maka :

1. Lomba dinyatakan selesai.
2. Posisi/peringkat pembalap ditentukan oleh hasil masing-masing pembalap sampai dengan saat lomba dihentikan.
3. Point/nilai kejuaraan diberikan secara penuh.

Jika dalam keadaan darurat (Force Majeure) berdasarkan penilaian Race Direction atau Pimpinan Perlombaan (Balapan tanpa Sistim Race Direction), akan berlaku ketentuan sebagai berikut :

Akan diadakan penundaan untuk 15 menit Pertama, dan jika masih belum normal akan diadakan penundaan untuk 15 menit Kedua. Jika setelah penundaan kedua kondisi masih belum memungkinkan untuk melakukan Re-Start, maka akan berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Jika QP tidak dapat dilaksanakan, Grid diambil berdasarkan hasil FP.
b. Jika Race tidak dapat dilaksanakan, Hasil Lomba diambil berdasarkan hasil QP.

c. *Jika dalam suatu kelas/nomor lomba hanya terlaksana sesi FP, sedangkan sesi QP dan Race tidak dapat dilaksanakan, maka Hasil Lomba diambil berdasarkan hasil FP.*

14. PENENTUAN POSISI / PERINGKAT

1. Pemenangnya adalah pembalap pertama yang melintas garis Finish setelah menyelesaikan jarak atau waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.
2. Pembalap-pembalap lain harus berhenti segera setelah pemenang lomba melintas garis Finish, artinya mereka harus menyelesaikan putaran yang sedang ditempuh dan berhenti segera setelah melintas garis Finish.
3. Jika tidak ada Foto Finish dan terjadi catatan waktu yang sama saat Finish, maka pemenang akan diambil dari timbangan terberat motor beserta pembalapnya.
4. Pembalap termasuk kategori : "Finisher" (menyelesaikan lomba) apabila yang bersangkutan memenuhi semua ketentuan dibawah ini :
   a. Melintasi garis Finish setelah pemenang lomba melintasinya (melintas BenderaFinish).
   b. *Peringkat Finisher ditentukan berdasarkan hasil catatan waktu yang dikeluarkan oleh Timing System dan hasil foto dari peserta tidak dapat dijadikan bukti untuk mengajukan protes mengenai penentuan peringkat finisher.*
   c. Tidak dioverlap lebih dari satu kali/lap.
5. Jika terjadi catatan waktu yang sama maka pemenangnya adalah timbangan yang lebih berat (pembalap dan motornya) diantara peserta tersebut.

Hanya Pembalap-Pembalap yang termasuk kategori ini yang tercantum dalam "Hasil Lomba".

15. DAERAH PARKIR TERTUTUP (PARC FERME)

Tidak seorang Pembalap pun diijinkan memasuki daerah ini terkecuali :

1. Untuk menggeser/mendorong motornya sendiri setelah mendapatkan ijin tertulis dari Pimpinan Perlombaan.
2. Dewan Juri, Pimpinan Perlombaan dan Anggota Panitia/Petugas yang memang bertugas di sini, merupakan pengecualian dalam peraturan ini.

16. BIAYA PEMERIKSAAN MESIN SETELAH PROTES

Biaya protes yang mengakibatkan pembongkaran mesin adalah sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dan harus tercantum dalam Peraturan Pelengkap Perlombaanyang dikeluarkan oleh Panitia.

17. POINT/ANGKA/NILAI KEJUARAAN

1. Point/angka diberikan kepada pemenang :
   a. Race : pada lomba yang terdiri dari beberapa Race.
   b. Peserta akan kehilangan seluruh point yang diraihnya apabila memanipulasi data nama asli sesuai kartu pengenal sah, umur, domisili, kategori maupun data lainnya. Dilarang keras memakai nama panggilan, alias maupun julukan.
   c. Tiap Putaran perlombaan dari suatu rangkaian seri kejuaraan.

2. Point/angka kejuaraan yang diberikan kepada pemenang suatu kelas yang berjumlah 15 peserta atau lebih adalah :

Pemenang ke 1	- 25	Pemenang ke 8	- 8
Pemenang ke 2	- 20	Pemenang ke 9	- 7
Pemenang ke 3	- 16	Pemenang ke 10	- 6
Pemenang ke 4	- 13	Pemenang ke 11	- 5
Pemenang ke 5	- 11	Pemenang ke 12	- 4
Pemenang ke 6	- 10	Pemenang ke 13	- 3
Pemenang ke 7	- 9	Pemenang ke 14	- 2
		Pemenang ke 15	- 1

3. Jika ada lebih dari seorang Pembalap jumlah nilainya sama, maka posisi/peringkat yang lebih tinggi berturut-turut, diberikan kepada :

   Dalam suatu seri kejuaraan :
   a. Pembalap yang pernah menduduki peringkat tertinggi diantara mereka yang memiliki nilai sama.
   b. Pembalap yang lebih banyak / sering menduduki peringkat lebih tinggi dalam perlombaan sebelumnya.
   c. Pembalap yang memiliki peringkat lebih tinggi pada perlombaan seri terakhir.

   Dalam suatu perlombaan :
   Point/angka yang lebih tinggi di Race terakhir (Kedua).

4. Prosesi podium WAJIB dilaksanakan setelah pembalap Finish dengan Piala/Trophy seremonial.
   Piala/Thropy tetap beserta hadiah akan diberikan setelah proses rescrutinerring dan proses protes telah berakhir.

LAMPIRAN 1

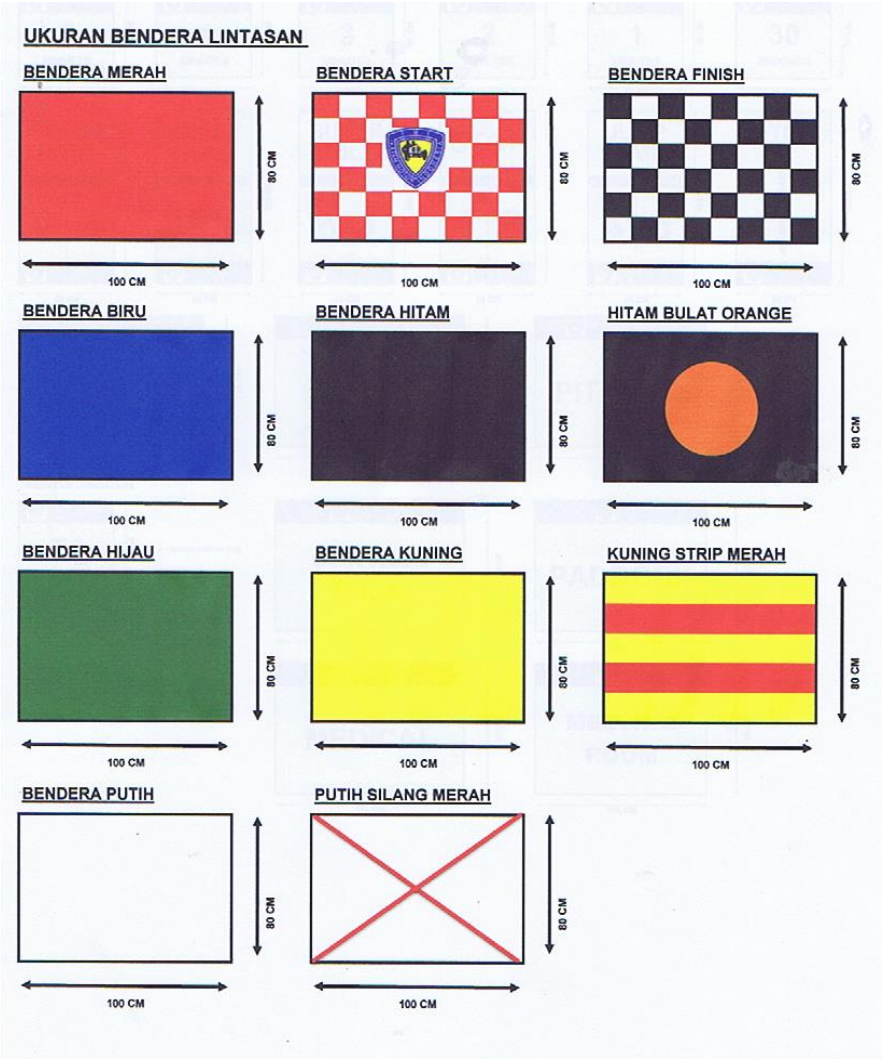
UKURAN BENDERA LINTASAN
BENDERA MERAH
BENDERA START
BENDERA FINISH
BENDERA BIRU
BENDERA HITAM
HITAM BULAT ORANGE
BENDERA HIJAU
BENDERA KUNING
KUNING STRIP MERAH
BENDERA PUTIH
PUTIH SILANG MERAH
80 CM
100 CM

LAMPIRAN 2

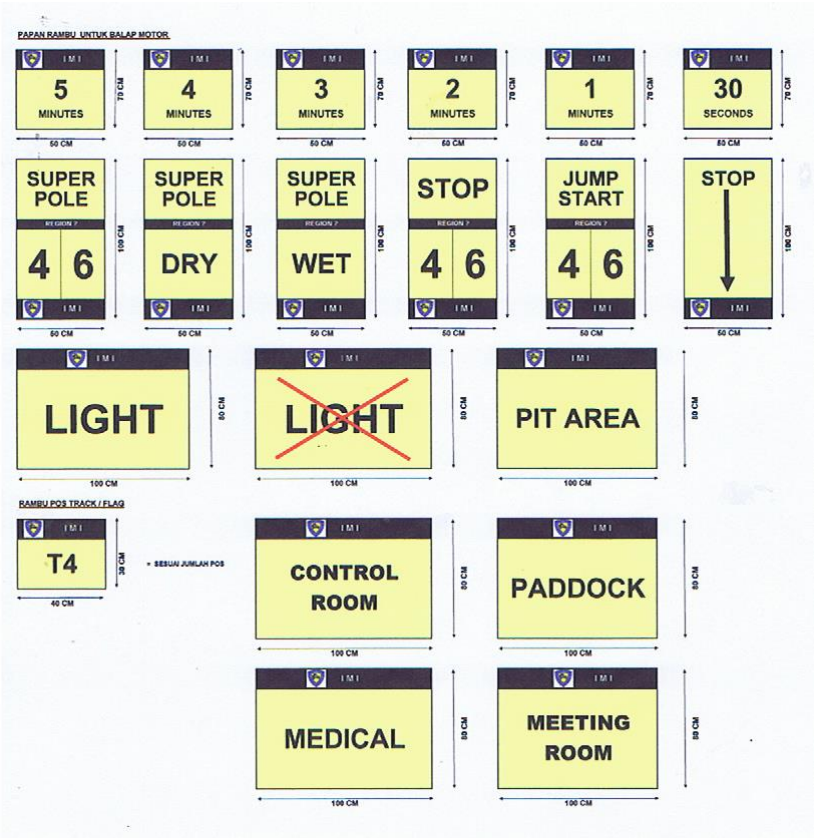
PAPAN RAMBU UNTUK BALAP MOTOR
IMI
5 MINUTES
4 MINUTES
3 MINUTES
2 MINUTES
1 MINUTES
30 SECONDS
70 CM
60 CM
SUPER POLE
REGION 7
4 6
DRY
WET
STOP
JUMP START
100 CM
50 CM
LIGHT
PIT AREA
80 CM
100 CM
RAMBU POS TRACK / FLAG
T4
30 CM
40 CM
* SESUAI JUMLAH POS
CONTROL ROOM
PADDOCK
MEDICAL
MEETING ROOM

D

PERATURAN PERLOMBAAN
BALAP MOTOR

IKATAN MOTOR INDONESIA

Edisi : 2018

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan 93
2. Prinsip Dasar 93
3. Kelas-kelas Utama 93
4. Spesifikasi Teknik Sepeda Motor 93
5. Sirkuit 94
6. Panitia Pelaksana 94
7. Pembalap 96
8. Pemeriksaan Teknik (Scrutineering) 100
9. Jadwal Latihan Resmi 101
10. Posisi Start 102
11. Sistem Perlombaan 102
12. Start 104
13. Urutan Pemenang/Peringkat 104
14. Hadiah 104
15. Biaya Pendaftaran 104
16. Protes dan Banding 105
17. Lintasan Untuk Balap Motor 105
18. Lampiran 1 106
19. Lampiran 2 111

1. PENDAHULUAN

Peraturan-peraturan berikut ini, merupakan lampiran dan/atau tambahan/ pelengkap dari Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor Nasional berikut lampiran-lampiran lain yang terkait, guna mengatur penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Balap Sepeda Motor di Indonesia (kecuali kegiatan tingkat Internasional).

2. PRINSIP DASAR

Peraturan-peraturan Perlombaan beserta Peraturan-peraturan lain, termasuk PDOSN dan Lampiran-lampirannya yang terkait, wajib dipatuhi oleh semua pihak yang berpartisipasi dalam suatu perlombaan, baik Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana maupun Peserta.

Pelanggaran terhadap ketentuan atau peraturan-peraturan tersebut, dapat mengakibatkan jatuhnya sanksi atau sanksi-sanksi kepada pelaku atau para pelaku pelanggaran tersebut.

3. KELAS-KELAS UTAMA

Kelas-kelas Utama yang dilombakan untuk Kejuaraan Balap Motor di Indonesia tahun 2018 adalah :

1. ***Kelas Bebek 150cc 4 Langkah Tune Up Injeksi Sedded (MP1)***
2. ***Kelas Bebek 125cc 4 Langkah Tune Up Injeksi Sedded (MP2)***
3. ***Kelas Bebek 150cc 4 Langkah Tune Up Injeksi Pemula A (MP3)***
4. ***Kelas Bebek 125cc 4 Langkah Tune Up Injeksi Pemula A (MP4)***
5. ***Kelas Bebek 150cc 4 Langkah Standard Injeksi Pemula B (MP5)***
6. ***Kelas Bebek 125cc 4 Langkah Standard Injeksi Pemula B (MP6)***

Wilayah Region 2 wajib menyelenggarakan Kelas ***Matic 115cc Khusus Wanita*** *dengan kuota minimal 15 (lima belas) peserta.*

Untuk kelas tambahan hanya diperbolehkan maximal 6 kelas.

Adapun kelas-kelas lainnya, termasuk One Make Race adalah merupakan Kelas Pendukung (Supporting Class).

Semua lomba dijalankan dengan sistem 1 race.

4. SPESIFIKASI TEKNIK SEPEDA MOTOR

Spesifikasi teknik untuk masing-masing sepeda motor tersebut (pasal 3), harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Lampiran E - Peraturan Tentang Teknik.

5. SIRKUIT

Perlombaan sepeda motor harus dilaksanakan di sirkuit yang memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dan telah diakui/disahkan atau dinyatakan layak oleh IMI Pusat atau IMI Pusat sesuai dengan tingkat perlombaan tersebut (Pasal 3, Lampiran C – Peraturan Umum Balap Motor 2018).

Pengecualian terhadap peraturan tersebut diatas, dapat diberikan sepanjang menyangkut panjang lintasan balap dan/atau infrastruktur pendukung misalnya paddock, pit dan lain-lain selama tidak berpengaruh terhadap keselamatan dan keamanan bagi semua pihak yang berada di arena perlombaan. Lintasan balap harus diberi pagar pengaman.

Pemeriksaan sirkuit dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

1. Pemeriksaan I : dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pelaksanaan perlombaan.
2. Pemeriksaan II : dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan perlombaan.
3. Pemeriksaan III : dilakukan oleh Dewan Juri 1 (satu) hari sebelum perlombaan.

6. PANITIA PELAKSANA

Susunan, anggota dan pengangkatan Panitia Pelaksana diatur sebagaimana tercantum dalam pasal : 40, Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor Nasional dengan tambahan sebagai berikut :

Sistem RACE DIRECTION

Panitia Inti Permanen

Panitia Inti Permanen yang ditetapkan oleh organiser Kejuaraan tingkat Nasional Berseri (misal, IRS) atau Single Event Balap Motor (PON, dll) di satu tahun seri kejuaraan.

Panitia Inti Permanen yang ditetapkan bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan jalannya lomba selama satu tahun seri kejuaraan. Kecuali dalam kondisi Force Majeure Panitia Inti akan ditetapkan untuk masing- masing putaran.

Panitia Inti Permanen terdiri dari :

1. **Race Director**

   Bertanggung jawab untuk memastikan ditaatinya semua Peraturan dan ketepatan jadwal latihan dan lomba. Race Director juga bertanggung jawab untuk Start the Race. Selain itu juga bertanggungjawab untuk semua komunikasi antara Event Management, Race Direction, dan Dewan Juri.

   Pimpinan Lomba akan bertugas sesuai hasil konsultasi permanen dengan Race Director. Race Director mempunyai hak menolak sesuai otoritasnya di dalam berbagai hal dan Pimpinan Lomba boleh memberi keputusan hanya berdasarkan persetujuan Race Director antara lain untuk keputusan-keputusan sebagai berikut :

   a. Mengendalikan sesi Latihan dan Balap, Ketepatan Jadwal, jika dianggap perlu dapat memodifikasi jadwal lomba sesuai peraturan.
   b. Penghentian latihan atau lomba sesuai peraturan jika dia anggap tidak aman untuk dilanjutkan dan memastikan bahwa prosedur start kembali telah benar dilaksanakan sesuai peraturan.
   c. Prosedur Start
   d. Penggunaan kendaraan medis dan kendaraan angkut lainnya

2. **Technical Director**

   Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Peraturan teknik dengan tepat telah dilaksanakan dan mengawasi scrutineering dan protes tentang teknik.

3. **Medical Director**

   Bertanggung jawab untuk memimpin Petugas Medis yang ditugaskan oleh organiser untuk memastikan pemenuhan standar penanganan sesuai Medical Code.

4. **IMI Safety Officer**

   Bertanggung jawab untuk pengawasan semua aspek keselamatan.

RACE DIRECTION

Anggota Race Direction terdiri dari:

a) Race Director
b) IMI Safety Officer
c) Organiser Representative

Rapat Race Direction dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir mencapai quorum atau minimal 2 anggota Race Direction.
Setiap anggota mempunyai 1 suara. Keputusan berdasarkan suara terbanyak.
Race Direction akan rapat setiap saat jika diperlukan sepanjang event.

Tugas Race Direction adalah :

a. Mengambil keputusan dan disiapkan dalam bentuk peraturan tambahan.
b. Menjatuhkan sanksi bagi pelanggar peraturan.
c. Merubah format latihan atau lomba berdasarkan pertimbangan aspek keselamatan dengan ketentuan bahwa keputusan tersebut sungguh diperlukan sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah yang belum tercantum di dalam peraturan yang berlaku.
d. Race Direction boleh mengeluarkan pre-race instruksi atau klarifikasi dan di dalam kasus spesifik membuat peraturan pre-race (untuk mempertimbangkan kondisi-kondisi lokal pada sirkuit tertentu). Dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut sungguh diperlukan untuk memecahkan suatu situasi yang belum tercantum di dalam Peraturan.
e. Menjatuhkan pinalty pada pihak-pihak yang menyebabkan pengeloaan event berjalan tidak efisien dan tidak lancar sesuai yang diharapkan sehingga mengakibatkan pelanggaran serius terhadap pelaksanaan peraturan.
f. Untuk menimbang dan memutuskan semua protes yang berkenaan dengan pelanggaran Peraturan.

7. PEMBALAP

7.1. Lisensi / KIS

Untuk peserta Motorprix wajib memiliki KIS Pengprov.

7.2. Jumlah

Jumlah Pembalap yang diperkenankan mengikuti suatu kelas, ditentukan dan dicantumkan dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Satu kelas, harus diikuti oleh setidak-tidaknya 5 orang Pembalap.Apabila jumlah pembalap yang mengikuti suatu kelas kurang dari 5 orang pembalap, maka lomba kelas tersebut ditiadakan.

7.3. Prioritas Penerima Pendaftaran.

Penerimaan pendaftaran untuk mengikuti nomor-nomor utama, diutamakan secara berturut kepada Pembalap atau Pembalap-Pembalap yang :

1. Masuk dalam peringkat / posisi 1 s/d 15 dalam Kejuaraan Regional dan Kejurprov pada tahun sebelumnya dan tercantum dalam Daftar Peringkat Nasional atau Daftar Peringkat Provinsi tahun sebelumnya.
2. Kepada para Pembalap tersebut di atas, diberikan Nomor Start yang tetap, sesuai dengan nomor urut peringkatnya. Nomor-nomor start tersebut, tidak boleh diberikan kepada/dipakai oleh Pembalap lain.
3. Telah mendapat atau memiliki nilai dalam Kejurnas atau Kejurprov pada tahun yang sama. Namanya tercantum dalam Daftar Peringkat Sementara Nasional atau Provinsi pada tahun yang sama.

7.4. Daftar Peringkat

7.4.1. Nasional

Setiap tahun IMI Pusat akan menyusun dan mengeluarkan Daftar Peringkat Nasional, berdasarkan hasil/jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Pembalap tersebut dalam seri Kejurnas tahun sebelumnya.

Daftar tersebut harus dijadikan pedoman oleh Panitia Penyelenggara dalam menerima pendaftaran dan menentukan Nomor Start para Pembalap yang mengikuti perlombaan yang diselenggarakan.

7.4.2. Provinsi

Daftar Peringkat Provinsi disusun dan dikeluarkan oleh IMI Provinsi, berdasarkan hasil/jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Pembalap dalam seri Kejurprov pada tahun sebelumnya.

Daftar tersebut harus menjadi pedoman Panitia Penyelenggara, dalam menentukan prioritas penerimaan pendaftaran dan penentuan Nomor Start Pembalap-Pembalap tersebut dalam perlombaan yang diselenggarakan.

Daftar Peringkat Provinsi harus dikirim juga ke IMI Pusat, yang akan menyampaikan ke semua IMI Provinsi.

7.4.3. Perubahan Daftar Peringkat

IMI Pusat atau IMI Provinsi, berhak untuk mengadakan perubahan atau perubahan-perubahan pada Daftar Peringkat yang dikeluarkannya. Perubahan-perubahan tersebut beserta tanggal mulai berlakunya, harus segera diumumkan.

7.5. Kategori Pembalap

Pembalap Balap Motor dibagi menjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut :

- Seeded
- Pemula A
- Pemula B

Daftar Pembalap untuk masing-masing kategori ditentukan dan dikeluarkan oleh IMI Pusat.

Daftar tersebut harus menjadi pedoman untuk menentukan kelas/nomor lomba yang diijinkan untuk diikuti oleh seorang Pembalap.

Adapun Kelas/Nomor Lomba tersebut adalah sebagai berikut :

KATEGORI / KELAS	SEEDED	PEMULA-A	PEMULA-B
MP 1	YA	TIDAK	TIDAK
MP 2	YA	TIDAK	TIDAK
MP 3	TIDAK	YA	YA *)
MP 4	TIDAK	YA	YA *)
MP 5	TIDAK	TIDAK	YA
MP 6	TIDAK	TIDAK	YA

*) Jika usia minimal terpenuhi

CATATAN:

1. Setiap pembalap apapun kategorinya, hanya diijinkan untuk mengikuti sebanyak-banyaknya 3 kelas termasuk kelas/nomor pendukung yang diperuntukkan bagi kategori pembalap yang bersangkutan.
2. Pembalap yang diperbolehkan mengikuti lomba (start) kelas-kelas yang dilaksanakan di sirkuit permanen adalah mereka yang catatan waktu terbaiknya dalam latihan kualifikasi (QP), tidak melampaui batas yang ditentukan, yaitu 107% dari catatan waktu terbaik pembalap tercepat.
3. Setiap pembalap hanya diijinkan mendaftar satu kali di kelas yang sama.
4. Kategori Pembalap kelas Motor type Bebek sama dengan type Matic maupun Sport.
5. Peserta akan kehilangan seluruh point yang diraihnya ditambah sanksi skorsing selama 3 tahun apabila memanipulasi data umur, nama asli sesuai kartu pengenal yang sah, domisili maupun kategorinya. Dilarang keras memakai nama panggilan, alias maupun julukan.

7.6. Kriteria Pembalap SEEDED

1. *Kriteria Seeded adalah pembalap yang berusia 20 tahun dengan batasan usia minimal 16 tahun dan maksimal 50 tahun (tahun kelahiran 1968 s/d 2002).*
2. Pembalap yang menduduki peringkat I, II, dan III dalam daftar peringkat Nasional / Regional, pada kelas MP3 dan MP4 tahun sebelumnya.
3. Pembalap yang selama 2 tahun menjadi juara 1 pada kelas MP3 dan MP4, pada kegiatan tingkat Provinsi, kegiatan balapan satumerek dan kelas Pendukung.
4. Pembalap yang selama 1 tahun sebelumnya pernah menjadi juara 1 lebih dari sekali pada kelas Utama untuk MP3 dan MP4 pada kegiatan tingkat Nasional/ Regional.
5. Untuk pembalap Pemula yang dikarenakan prestasinya diharuskan naik ke kategori Seeded tahun 2018 tetapi usianya masih berada dibawah 20 tahun dapat ditangguhkan kenaikan kategorinya selama 1 tahun jika ada surat permohonan dari IMI Provinsi terkait.
6. Untuk pembalap yang berusia diatas 30 tahun diizinkan mengikuti Motoprix jika yang bersangkutan masih meraih prestasi baik di tahun 2016 dan 2017.

   Kriteria Prestasi Baik :

   a. Pembalap tersebut menduduki peringkat 15 besar dalam Standing Point (Perolehan Point) Motorprix tahun 2016 atau tahun 2017 pada kelas MP1 atau MP2.
   b. Pembalap yang selama 2 tahun berturut-turut pernah menjadi juara 1 atau 2 atau 3 Motorprix tahun 2016 atau tahun 2017 pada kelas MP1 atau MP2.
7. Atas usulan dari setiap IMI Provinsi dan/atau usulan dari Komisi Balap Motor IMI Pusat.

CATATAN:

1. Daftar Seeded Provinsi berlaku secara Nasional.
2. Pembalap kategori Seeded tidak dapat turun ke peringkat Pemula.

7.7. Kriteria Pembalap PEMULA-A

1. *Kriteria Pemula A adalah pembalap yang berusia 16 tahun dengan batasan usia minimal 14 tahun dan maksimal 20 tahun (tahun kelahiran 1998 s/d 2004).*

2. Pembalap yang yang berada di peringkat I, II, dan III dalam Daftar Peringkat Nasional/Regional pada Kelas MP5 dan MP6 di tahun sebelumnya.
3. Untuk pembalap Pemula B yang dikarenakan prestasinya diharuskan naik ke kategori Pemula A tahun 2018 tetapi usianya masih berada dibawah 14 tahun dapat ditangguhkan kenaikan kategorinya selama 1 tahun jika ada surat permohonan dari IMI Provinsi terkait.
4. Atas usulan dari setiap IMI Provinsi dan/atau usulan dari Komisi Balap Motor IMI Pusat.

CATATAN:
1. Daftar Pemula A Provinsi berlaku secara Nasional.
2. Pembalap kategori Pemula A tidak dapat ikut di kelas MP5 dan MP6.

7.8. Kriteria Pembalap PEMULA-B

1. *Kriteria Pemula B tahun adalah pembalap dengan batasan usia minimal 10 tahun dan maksimal 16 tahun (tahun kelahiran 2002 s/d 2008).*
2. Pembalap yang tidak termasuk dalam Daftar Pembalap Seeded dan Pemula A.

CATATAN:
1. Daftar Pemula "B" Provinsi berlaku secara Nasional.
2. Pembalap kategori Pemula "B" dapat ikut di kelas MP3 dan MP4 (jika usia minimal terpenuhi).

8. PEMERIKSAAN TEKNIK (SCRUTINEERING)

Pemeriksaan sebelum acara latihan dilakukan terhadap sepeda motor dan pakaian (termasuk helm) yang akan dikenakan oleh Pembalap.

Pemeriksaan sepeda motor meliputi :

1. Hal-hal yang menyangkut faktor pengamanan/keselamatan (safety) pada:
   a. Sepeda motor
      Diwajibkan dalam keadaan utuh untuk : sistim rem, tuas rem, tuas kopling, pedal rem, knalpot dan footstep.
   b. Riding Gear
      Diwajibkan untuk menggunakan wearpack termasuk sepatu, sarung tangan, kacamata pelindung, dan helm khusus Balap.
2. Sesuai tidaknya sepeda motor tersebut (kecuali bagian dalamnya) dengan Ketentuan-ketentuan atau Peraturan yang ditentukan dan

tercantum dalam Peraturan Tentang Teknik dan Peraturan-peraturan lainnya (termasuk Peraturan Pelengkap Perlombaan).

3. Pemeriksaan teknik yang dilaksanakan **setelah** lomba selesai meliputi berat minimal sepeda motor beserta pembalapnya, serta spesifikasi teknik sepeda motor tersebut.

   Jika pada saat race terjadi sesuatu hal yang disebabkan oleh masalah teknis pada motor pembalap yang bukan disengaja oleh pembalap tersebut dan tidak menguntungkan dirinya serta tidak membahayakan dirinya sendiri dan pembalap lainnya, misalnya : keausan ban, handle patah, footstep lepas, knalpot patah, cover terlepas dan lain sebagainya adalah tidak dapat diprotes.

   Penilaian mengenai penerapan hal tersebut diatas adalah menjadi kewenangan mutlak Pimpinan Perlombaan atau Race Director.

4. Pemeriksaan teknik yang dilakukan terhadap sepeda motor menyusul terjadinya kecelakaan adalah WAJIB (motor harus diantar ke area Scrutt), mencakup semua aspek keselamatan/safety, termasuk helm, wearpack, dsb.
   Sanksi : Diskualifikasi.

9. JADWAL LATIHAN RESMI

Sabtu

Race	Jam	Waktu	Acara
BP	09.00-09.30	30 mnt	Briefing Peserta
FP1	09.05-09.20	15 mnt	Latihan Kelas MP3
FP2	09.25-09.40	15 mnt	Latihan Kelas MP1
FP3	09.45-10.00	15 mnt	Latihan Kelas MP5
FP4	10.05-10.20	15 mnt	Latihan Kelas MP4
FP5	10.25-14.40	15 mnt	Latihan Kelas MP2
FP6	11.45-12.00	15 mnt	Latihan Kelas MP6
	12.00-13.00	60 mnt	ISTIRAHAT
QP1	13.00-13.15	15 mnt	Kualifikasi Kelas MP3
QP2	13.20-13.35	15 mnt	Kualifikasi Kelas MP1
QP3	13.40-13.55	15 mnt	Kualifikasi Kelas MP5
QP4	14.00-14.15	15 mnt	Kualifikasi Kelas MP4
QP5	14.20-14.35	15 mnt	Kualifikasi Kelas MP2
QP6	14.40-14.55	15 mnt	Kualifikasi Kelas MP6

Latihan-latihan termasuk Latihan Kualifikasi diselenggarakan sesuai dengan pasal : 5, Peraturan Umum Balap Sepeda Motor.

10. POSISI START

10.1. Penentuan Posisi Start

Posisi start ditentukan berdasarkan catatan waktu terbaik dicapai masing-masing Pembalap dalam Latihan Kualifikasi (QP) tersebut.

10.2. Susunan Posisi Start

Posisi Start disusun miring (eselon) dengan ketentuan sebagai berikut:

10.1.

Baris pertama	: 3	Baris ketiga	: 3
Baris kedua	: 3	Baris keempat	: 3

Posisi Start Grid 1 (Pole Position) berada di sisi yang **berlawanan** dengan arah tikungan pertama.

10.3. Susunan Posisi Start Untuk Sistem Point

Untuk lomba dengan menggunakan sistem 2 race, susunan posisi start di Race #2 berdasarkan hasil yang diperoleh dari Race #1 dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk susunan posisi Grid ke 10, 11, 12 dst...
   adalah sama atau sesuai dengan hasil lomba pada Race #1.

b. Sedangkan untuk posisi Grid ke 1 s/d 9 (row 1 2 3):
   1. Grid #1 ditempati Finisher ke 4
   2. Grid #2 ditempati Finisher ke 5
   3. Grid #3 ditempati Finisher ke 6
   4. Grid #4 ditempati Finisher ke 7
   5. Grid #5 ditempati Finisher ke 8
   6. Grid #6 ditempati Finisher ke 9
   7. Grid #7 ditempati Finisher ke 3
   8. Grid #8 ditempati Finisher ke 2
   9. Grid #9 ditempati Finisher ke 1

11. SISTEM PERLOMBAAN

Dengan mempertimbangkan jumlah pembalap yang mengikuti perlombaan serta panjang dan lebar jalur balap, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan aspek "Safety", maka perlombaan dapat dilaksanakan dengan sistem-sistem sebagai berikut :

11.1. Sistem Nilai/Point System

Dalam sistem ini perlombaan dibagi menjadi 2 Race, dengan jarak yang sama. Tenggang waktu (interval) antar race setidak-tidaknya 30 menit. (Hanya berlaku di Kejuaraan Nasional dan PON)

Pembalap diizinkan mengikuti race 2, walaupun Pembalap tersebut tidak menyelesaikan atau bahkan tidak mengikuti race 1.

Pembalap-pembalap yang menyelesaikan tiap race (finisher), memperoleh nilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Urutan pemenang perlombaan yang mempergunakan sistem ini, ditentukan oleh jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Pembalap pada Race #1 dan Race #2.

Apabila terdapat lebih dari seorang Pembalap yang memperoleh nilai sama, maka urutan/peringkatnya ditentukan sesuai peraturan yang berlaku.

11.2. Sistem Penyisihan

Dalam sistem ini perlombaan dibagi menjadi Babak Penyisihan dan Babak Final. Pembalap yang mengikuti perlombaan ini, dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mengikuti Babak Penyisihan.

a. Babak Penyisihan

Babak Penyisihan dilaksanakan secara kelompok demi kelompok. Sejumlah pembalap tertentu yang menempati posisi/peringkat "atas" dalam Babak Penyisihan, berhak mengikuti Babak Final.

Jumlah Pembalap dari masing-masing kelompok yang berhak mengikuti Babak Final, ditentukan berdasarkan jumlah Pembalap kelompok tersebut yang mengikuti lomba dan diumumkan pada saat Briefing Peserta.

b. Babak Final

Jumlah Pembalap yang berhak mengikuti ke Babak Final, ditentukan dan tercantum dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Tenggang waktu (interval) antara start Babak Final dengan start Babak Penyisihan untuk kelompok terakhir, setidak-tidaknya 60 menit.

11.3. Sistem Campuran

Dalam sistem ini dikenal adanya Babak Penyisihan dan Babak Final.

a. Babak Penyisihan

Dilakukan sesuai pasal 11.2. point (a).

b. Babak Final

Perlombaan Babak Final dilakukan dua kali (Race #1 dan Race #2) dan dilaksanakan sesuai dengan pasal 11.1

12. START

Start dilakukan dalam keadaan mesin hidup/menyala.

13. URUTAN PEMENANG / PERINGKAT

Sesuaidengan pasal 14.1, Peraturan Umum Balap Sepeda Motor.

14. HADIAH

14.1. Hadiah Trophy

Trofi diberikan kepada sekurang-kurangnya untuk 3 (tiga) orang Pembalap yang menduduki peringkat 1 s/d 3.

14.2. Hadiah Uang

Besarnya hadiah uang yang diberikan kepada para pemenang Kejuaraan Utama ditentukan oleh IMI Pusat.

Adapun besarnya uang hadiah untuk tiap Kelas Utama Kejuaraan Balap Motor tersebut adalah sebagai berikut :

Hadiah untuk Kelas-Kelas PEMULA :

- Juara I : Rp. 3.000.000,-
- Juara II : Rp. 2.000.000,-
- Juara III : Rp. 1.000.000,-

Hadiah untuk Kelas-Kelas SEEDED :

- Juara I : Rp. 5.000.000,-
- Juara II : Rp. 3.000.000,-
- Juara III : Rp. 2.000.000,-

Hadiah uang tersebut dibagikan dengan ketentuan :

1. Keseluruh hadiah uang tersebut diatas dibagikan, apabila jumlah Pembalap yang mengikuti Kelas tersebut sekurang-kurangnya 10 orang.
2. Apabila jumlah Pembalap yang mengikuti Kelas tersebut 5 orang atau lebih tetapi kurang dari 10 orang, maka hadiah uang hanya diberikan kepada Juara I, sedangkan juara II dan III hanya menerima Trofi saja.

15. BIAYA PENDAFTARAN

Pendaftaran normal adalah hari Senin sampai Kamis di minggu kejuaraan. Pendaftaran dengan denda adalah hari Jumat dan Sabtu, sebelum Briefing.

Besar biaya pendaftaran maksimal Rp 750.000,- per kelas.

16. PROTES DAN BANDING

Hak dan tatacara pengajuan protes dan/atau banding diatur dalam Peraturan Dasar tentang Disiplin dan Peradilan.

17. LINTASAN UNTUK BALAP MOTOR

1. Panjang lintasan minimal 1,2 Km (1 putaran).
2. *Lebar lintasan minimal 6 meter dan 8 meter untuk lintasan lurus pada Start/Finish.*
3. *Jalur lurus harus dipisah dengan ban atau karung dengan tinggi 60 cm dan jarak antar lintasan lurus/track sekurang-kurangnya 2 meter.*
4. Pengaman jalur tikungan dengan ban atau karung dengan tinggi minimal 75 cm.
5. *Wajib menggunakan pagar BRC di sekeliling jalur balap dan pagar barricade untuk lintasan lurus.*
6. Jarak dan waktu tempuh minimal lomba:
   a. Kelas-Kelas :
      1. Kejuaraan Nasional:
      30 km atau balapan minimal selama 25 menit.

      2. MP1 dan MP2:
      25 km atau balapan minimal selama 20 menit.

      3. MP3 dan MP4:
      20 km atau balapan minimal selama 15 menit.

      4. MP5 dan MP6:
      15 km atau balapan minimal selama 10 menit.

      5. Kelas lainnya :
      15 km atau balapan minimal selama 10 menit.

   b. Super Sport 600cc
      Sesuai dengan Kejuaraan Asia.
7. Jarak tempuh lomba dapat ditoleransi sebesar 5% up.

LAMPIRAN D-1

PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN

1. JUDUL / NAMA PERLOMBAAN

Nama Perlombaan : .....

2. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : .....

Tanggal : .....

Tempat : .....

3. IZIN

SK/NPKN : .....

4. PENYELENGGARA

IMI Provinsi : .....

Klub : .....

5. SEKRETARIAT PANITIA

Alamat Sekretariat : .....

Telepon : .....

Fax : .....

Contact Person : .....

6. JALUR BALAP

Panjang : .....

Lebar : .....

7. DEWAN JURI

Ketua : IMI Pusat

Anggota : IMI Pusat

Anggota : IMI Provinsi

8. SUSUNAN PANITIA

8.1. Panitia Penyelenggara

Ketua : .....

Sekretaris : .....

Bendahara : .....

8.2. Panitia Pelaksana

Pimpinan Perlombaan : ..... No. Lis : .....

Sek. Perlombaan : ..... No. Lis : .....

Koord. Teknik : ..... No. Lis : .....

Koord. Kesehatan : ..... No. Lis : .....

Koord. Timing System : ..... No. Lis : .....

Dst. .....

9. YURISDIKSI

Perlombaan ini dilaksanakan berdasarkan pada semua peraturan dan/atau ketentuan serta syarat-syarat yang tertera dalam Buku Peraturan Balap Motor IMI Pusat 2018 berikut Lampiran-lampirannya, Peraturan Pelengkap Perlombaan ini serta keputusan/ketentuan/instruksi Pimpinan Perlombaan baik tertulis maupun lisan.

10. PENDAFTARAN

Pendaftaran normal adalah hari Senin sampai Kamis di minggu kejuaraan. Pendaftaran dengan denda adalah Hari Jumat dan Sabtu, sebelum Briefing**.**

Biaya Pendaftaran : Rp. 750.000,- per kelas (maksimal)

Berkas pendaftaran harus dilengkapi dengan:

- Pasfoto Pembalap ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
- Pasfoto Pit Crew ukuran 3 x 4 sebanyak 1 lembar.
- Fotocopi KTA / KIS C tahun 2018 sebanyak 1 lembar.

Berkas pendaftaran yang tidak lengkap akan ditolak.
*) Dapat disesuaikan dengan kebutuhan

11. KELAS YANG DILOMBAKAN

1. Kelas ..... Maksimal : ..... peserta.
2. Kelas ..... Maksimal : ..... peserta.
3. Kelas ..... Maksimal : ..... peserta.
4. Kelas ..... Maksimal : ..... peserta.
5. Kelas ..... Maksimal : ..... peserta.
6. Kelas ..... Maksimal : ..... peserta.
7. Kelas ..... Maksimal : ..... peserta.

Dst. .....

12. PEMERIKSAAN TEKNIK

Pemeriksaan Teknik akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : .....
Waktu : .....
Tempat : .....

Formulir Pemeriksaan Teknik Wajib Diisi Lengkap
Sanksi : DISKUALIFIKASI

13. BRIEFING

Briefing Peserta akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : .....
Waktu : .....
Tempat : .....

Peserta yang tidak mengikuti briefing akan kehilangan hak protes

14. JADWAL PERLOMBAAN

Jumat

Race	Jam	Waktu	Acara
SC1	09.00-12.00	3 jam	Administrasi & Scrutineering
ISTIRAHAT			
SC2	13.00-16.00	3 jam	Administrasi & Scrutineering

Sabtu

Race	Jam	Waktu	Acara
BP	09.00-09.30	30 mnt	Briefing Peserta
FP1	09.05-09.20	15 mnt	Latihan Kelas MP3
FP2	09.25-09.40	15 mnt	Latihan Kelas MP1
FP3	09.45-10.00	15 mnt	Latihan Kelas MP5
FP4	10.05-10.20	15 mnt	Latihan Kelas MP4
FP5	10.25-14.40	15 mnt	Latihan Kelas MP2
FP6	11.45-12.00	15 mnt	Latihan Kelas MP6
ISTIRAHAT			
QP1	13.00-13.15	15 mnt	Kualifikasi Kelas MP3
...			
dst			Sesuaikan urutan jadwal diatas

Minggu

Race	Jam	Waktu	Acara
WU	09.00-09.30	15 mnt	Warm Up Kelas MP3
...			
dst			Sesuaikan urutan jadwal diatas
ISTIRAHAT			
R1	12.30-.....	30 mnt	Race Kelas MP3
...			
dst		15 mnt	Sesuaikan urutan jadwal diatas

15. HADIAH

15.1. Hadiah Untuk Kategori Seeded:

Juara I	:	Trophy + Rp. 5.000.000,-
Juara II	:	Trophy + Rp. 3.000.000,-
Juara III	:	Trophy + Rp. 2.000.000,-

15.2. Hadiah Untuk Kategori Pemula:

Juara I	:	Trophy + Rp. 3.000.000,-
Juara II	:	Trophy + Rp. 2.000.000,-
Juara III	:	Trophy + Rp. 1.000.000,-

16. PROTES

16.1. Hak dan Kewajiban

Hak-hak dan Kewajiban peserta berkaitan dengan protes dan banding serta tatacara dan tata laksana pengajuannya tercantum dalam Peraturan Dasar Tentang Disiplin dan Peradilan.

16.2. Biaya Protes

a. Biaya Protes adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
b. Biaya Protes yang mengakibatkan pembongkaran mesin adalah sebesar Rp. 2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

17. ASURANSI

Asuransi bagi peserta dan pihak ketiga sudah termasuk didalam biaya pendaftaran.

18. LAIN-LAIN

a. Dengan turut sertanya peserta dalam acara ini, maka secara sadar peserta tunduk pada semua peraturan dan/atau ketentuan serta syarat-syarat yang tertera dalam Buku Peraturan Balap Motor IMI Pusat 2018 berikut Lampiran-lampirannya serta Peraturan Pelengkap Perlombaan ini.
b. Semua peserta dianggap mengetahui dan mengerti tentang pasal-pasal yang tertera dalam Buku Peraturan Balap Motor IMI Pusat 2018 berikut Lampiran-lampirannya, Peraturan Pelengkap Perlombaan ini serta peraturan-peraturan dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Panitia.
c. Peserta bertanggung-jawab sendiri tanpa melibatkan Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana, Klub, Promotor, IMI Provinsi maupun IMI Pusat, secara perorangan maupun organisasi, atas musibah yang dialaminya selama latihan dan lomba, termasuk akibat dan kerugian yang diderita pihak lain dan/atau pihak ketiga (dalam batas asuransinya).
d. Peserta tidak berhak dan tidak akan mengajukan tuntutan hukum dalam bentuk apapun terhadap Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana, IMI Provinsi maupun IMI Pusat baik secara perorangan maupun organisasi, dengan alasan/dalih apapun mengenai akibat dari/atau yang berhubungan dengan perlombaan ini.

e. Jury berhak untuk mengadakan perubahan, penghapusan dan/atau penambahan pasal Peraturan Pelengkap Perlombaan ini, guna meningkatkan keamanan ataupun alasan lainnya, dengan HAK INTERPRETASI berada di IMI Pusat.
f. Setiap pembalap adalah olahragawan dan diharuskan untuk selalu bersikap sportif baik sebelum, selama maupun setelah perlombaan ini berlangsung.

LAMPIRAN D - 2
LAPORAN KOMISI BALAP MOTOR - IMI PUSAT 2018

LAPORAN KETUA JURI
KEJUARAAN NASIONAL BALAP MOTOR 2018
IKATAN MOTOR INDONESIA PUSAT

Ketua Juri : .....
No. Lisensi : .....

1. KETERANGAN UMUM

1.1. Nama Kegiatan : .....
No. SK IMI Pusat / NPKN : .....
Region / Putaran : .....
Tanggal Kegiatan : .....

1.2. Nama Sirkuit : .....
Kota/Lokasi Sirkuit : .....
Jenis Sirkuit : Permanen / Non-Permanen
Panjang Sirkuit : .....
Lebar Sirkuit : .....

1.3. Panitia Penyelenggara
IMI Provinsi / Klub : .....
Ketua Penyelenggara : .....

1.4. Panitia Pelaksana
Pimpinan Perlombaan / No. Lisensi : .....
Koord. Scrutineering / No. Lisensi : .....
Koord. Kesehatan / No. Lisensi : .....
Koord. Timing System / No. Lisensi : .....

1.5. Anggota Juri dengan Hak Suara

No	Nama	No. Lisensi	Jabatan
1			
2			
3			
4			

1.6. Utusan IMI

No	Nama	No. Lisensi	Jabatan
1			
2			
3			
4			

2. CATATAN dan PENILAIAN UMUM

2.1. **Panitia Penyelenggara**

.....
.....
.....
.....
.....

2.2. **Panitia Pelaksana**

.....
.....
.....
.....
.....

2.3. **Kelayakan dan Safety Sirkuit**

.....
.....
.....
.....
.....

2.4. **Fasilitas dan Sarana Peserta**

.....
.....
.....
.....
.....

2.5. **Pelaksanaan Perlombaan**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2.6. **Fasilitas dan Sarana Umum**

.....
.....
.....
.....
.....

2.7. **Penonton dan Media Peliput**

.....
.....
.....
.....
.....

2.8. **Pengamanan Kegiatan**

.....
.....
.....
.....

3. CATATAN dan PENILAIAN KHUSUS

.....
.....
.....
.....
.....

4. LAPORAN MEDIK

.....
.....
.....
.....
.....

5. SARAN/USULAN/REKOMENDASI DEWAN JURI

.....
.....
.....
.....
.....

....., ... 2018

(.....)
Ketua Juri

Keterangan:

1. Laporan harus diserahkan ke IMI Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah kegiatan.
2. Laporan diketik dan diserahkan/dikirim dalam bentuk Softcopy (PDF)
3. Dokumen yang harus dilampirkan:
    a. Hasil Rapat Dewan Juri
    b. Dokumen Perizinan
    c. Peraturan Pelengkap Perlombaan
    d. Layout dan Safety Plan sirkuit
    e. Jadwal Resmi Perlombaan
    f. Daftar Resmi Peserta
    g. Hasil Resmi Lomba untuk semua sesi dalam setiap Kelas/Nomor Lomba
    h. Laporan Petugas Medis, Nama Peserta dan Layout terjadinya kecelakaan
    i. Dokumentasi/Foto Kegiatan

FORMULIR PROTES

JUDUL EVENT
TEMPAT, TANGGAL

Kepada : DEWAN JURI / RACE DIRECTION
Melalui : Pimpinan Perlombaan / Sekretaris Lomba

Dengan ini saya,
Nama : ..... atas nama No.Start : .....
Peserta kelas : .....

ISI PROTES :
.....
.....
.....

Bersama ini saya sertakan uang protes sesuai dengan Peraturan Pelengkap Perlombaan.
Protes ini diajukan pada;
Hari / Tanggal : ....., ... 2018
Waktu : ..... : .....
Tempat : .....

(.....)

*) Untuk Panitia

<u>TANDA TERIMA PROTES</u>

Protes diterima pada;
Hari / Tanggal : ....., ... 2018
Waktu : ..... : .....
Tempat : .....
Nama / Jabatan : .....

(.....)

KEPUTUSAN DEWAN JURI

Atas protes dari peserta;
Nama : .....
No. Start : .....

Protes diterima pada;
Hari / Tanggal : ....., ... 2018
Waktu : ..... : .....
Tempat : .....

Setelah mendengar segala penjelasan-penjelasan dan sesuai Buku Peraturan Balap Motor IMI Lampiran B pasal 3.1. serta mempertimbangkan protes tersebut, dengan ini DEWAN JURI memutuskan sebagai berikut :

Protes Diterima / Tidak Diterima
Dengan alasan pertimbangan:
.....
.....
.....

...tempat..., ...tanggal..... 2018

DEWAN JURI

(.....) (.....) (.....)

_____sobekdisini_____

*) Untuk Peserta

TANDA TERIMA PROTES DAN UANG PROTES

Diterima pada;

Hari / Tanggal	:	....., ... 2018
Waktu	:	..... : .....
Tempat	:	.....
Uang Sebesar *)	:	A. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
		B. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
Nama / Jabatan	:	.....

(.....)

*) = (LINGKAR SALAH SATU, SESUAI PEMBAYARAN !!!)

JUDUL EVENT

TEMPAT, TANGGAL

FORMULIR SCRUTINEERING

NAMA

NO. KWITANSI

PERLENGKAPAN PESERTA	LULUS	TIDAK
HELM		
SEPATU		
SARUNG TANGAN		
PERLENGKAPAN PAKAIAN		

NO START

NO.	KELAS YANG DIIKUTI	MERK	TYPE	ENGINE	FRAME
1					
2					
3					
4					

DINYATAKAN	LULUS	TIDAK LULUS		DIULANG

TANDA TANGAN
PESERTA

TANDA TANGAN
KOORD. SCRUT.

CATATAN KOORD. SCRUTTINERING :

JUDUL EVENT
TEMPAT, TANGGAL

NPKN	
IMI Provinsi	
KELAS	

PUTARAN	
SIRKUIT	
BABAK	

POS	NS	NAMA PEMBALAP	PENGPROV	TEAM	MEREK	POINT
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

J U M L A H			
STARTER	FINISHER	DNF	DNS

KOTA	
TANGGAL	

Kami menyatakan bahwa keterangan ini adalah benar :
PIMPINAN LOMBA

NO. LISENSI

Diketahui :

KETUA JURI

NO. LISENSI

LAPORAN SCRUTINEERING

JUDUL EVENT

TEMPAT, TANGGAL

KELAS

NO	NOMOR START	NAMA PESERTA	MEREK	TYPE
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

KOORDINATOR SCRUTTINERING

(_____)

FORMULIR RESCRUTINEERING

AFTER RACE :

KELAS :

			JUDUL EVENT
			TEMPAT, TANGGAL

POS	No. START	N A M A	ENGINE	FRAME	BORE X STROKE & TB	WEIGHT
1						
2						
3						
			R A N D O M			
...						
...						

TANDA TANGAN
KOORD. SCRUT.

JUDUL EVENT
TEMPAT, TANGGAL

<u>FORMULIR PENDAFTARAN</u>

PENDAFTAR (MANAGER, MEKANIK, DSB)

NAMA
ALAMAT
NO. TELP. / HP.

PESERTA / PEMBALAP

NAMA	:				
TEAM / KLUB	:				
IMI PROVINSI	:				
KATEGORI	:	SEEDED	PEMULA	A	PEMULA B
TEMPAT/TGL. LHR.	:				
ALAMAT	:				
KOTA	:				
NO. TELP. / HP.	:				
KIS NO.	:				
KTA IMI NO.	:				
GOL. DARAH	:				

PIT CREW

NAMA	:
ALAMAT	:
NO. TELP. / HP.	:

	NO START
PASFOTO 3 X 4	

DATA TIDAK LENGKAP, SANKSI : DISKUALIFIKASI !!

E

PERATURAN TEKNIK
BALAP MOTOR

IKATAN MOTOR INDONESIA

Edisi : 2018

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan 125
2. Golongan 125
3. Group 125
4. Kelas 125
5. Fuel / Bahan Bakar 126
6. Katagori 127
7. Pengukuran Kapasitas Silinder 127
8. Jenis 128
9. Berat Kendaraan 128
10. Tempat Nomor Start 128
11. Spesifikasi tambahan untuk Lomba ketahanan 129
12. Peralatan dan pakaian pelindung 129
13. Helm 130
14. Pelindung Mata 132
15. Pemeriksaan Teknik 132
16. Pedoman pemeriksaan untuk petugas pemeriksa Teknik 133
17. Kebisingan 136
18. Lampiran Spesifikasi Teknik 138

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, istilah sepeda motor mencakup semua jenis kendaraan yang memiliki kurang dari 4 roda, digerakkan oleh mesin dan dirancang untuk membawa/mengangkut seorang atau lebih (salah satu diantaranya adalah pengemudi).

2. GOLONGAN

Sepeda motor dibagi menjadi beberapa golongan dan setiap golongan menjadi beberapa grup. Pada dasarnya lomba untuk masing-masing golongan dan grup harus di laksanakan secara terpisah.

Golongan I.
Sepeda motor memiliki 1 (satu) roda penggerak.

Golongan II.
Sepeda motor memiliki 1 (satu) atau lebih roda penggerak tetapi karena kekhususannya tidak dapat dimasukkan golongan I.

Golongan III.
Sepeda motor yang digerakkan oleh mesin listrik.

Nomor Mesin Dan Nomor Rangka harus tertera, sanksi : Diskualifikasi.

3. GROUP

Sepeda motor golongan 1 dibagi menjadi :

Grup A 1 : Sepeda motor dengan 2 (dua) roda
Grup A 2 : Sekuter (termasuk "Skutik" dan sejenisnya)
Grup A 3 : Sepeda kumbang
Grup B 1 : Sepeda motor dengan kereta samping dan memiliki 2 jejak
Grup B 2 : Sepeda motor dengan kereta samping yang permanen
Grup B 3 : Sepeda motor beroda 3, yang memiliki jejak roda

4. KELAS

Berdasarkan kapasitas/isi silindernya, sepeda motor dalam golongan-golongan dan grup-grup pasal 2 dan 3 dibagi menjadi :

GROUP A1 & A2

Kelas	Dari (cc)	Sampai (cc)
80	50	80
100	81	100
125	101	125

Kelas	Dari (cc)	Sampai (cc)
150	126	150
500	501	750
750	751	1.000

GROUP B1, B2, dan B3
Pembagiannya sama dengan di grup A1 dan A2.

Khusus sepeda motor Underbone dan Sport (Tune Up) pembagian kelasnya sebagai berikut :

a. Kelas UB 125 cc.
b. Kelas UB 150 cc.
c. Kelas Matic 130 cc.
d. Kelas Matic 150 cc.
e. Kelas Matic 250 cc.
f. Kelas Sport 150cc.
g. Kelas Sport 250 cc.
h. Kelas Sport 600 cc.

Batas kapasitas silinder masing-masing kelas sebagai berikut :

1. Kelas UB 125 cc 4 Langkah Standar/Tune Up : 99 cc s/d 130 cc.
2. Kelas UB 150 cc 4 Langkah Standart/Tune Up : 99 cc s/d 150 cc.
3. Kelas Matic 130 cc 4 Langkah Standar/Tune Up : 99 cc s/d 130 cc.
4. Kelas Matic 150 cc 4 Langkah Tune Up : 99 cc s/d 150 cc.
5. Kelas Matic 250 cc 4 Langkah Tune Up : 99 cc s/d 250 cc.
6. Kelas Sport 150 cc 4 Langkah Tune Up : 125 cc s/d 150 cc.
7. Kelas Sport 250 cc 4 Langkah Tune Up : 199 cc s/d 300 cc.
8. Kelas Sport 600 cc 4 Langkah Tune Up : 399 cc s/d 750cc.

Dibawah 0,5cc dibulatkan menjadi 0cc, jika sama dengan atau diatas 0,5cc dibulatkan menjadi 1cc.

5. FUEL

Menggunakan fuel / bahan bakar yang dijual di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

6. KATAGORI

Berdasarkan spesifikasinya, sepeda motor dibagi menjadi beberapa kategori.

6.1. Kategori Standar

Sepeda motor yang diproduksi secara massal serta dijual bebas kepada umum untuk dipergunakan di jalan umum.

6.2. Kategori Tune Up

Sepeda motor standar yang dimodifikasi dan/atau tune up sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta telah mendapat pengakuan IMI.

6.3. Kategori Balap

Sepeda motor yang diproduksi khusus untuk lomba balap motor.

7. PENGUKURAN KAPASITAS SILINDER

7.1. Mesin Piston, Siklus "Otto"

Kapasitas tiap silinder, dihitung dengan menggunakan rumus untuk menghitung volume / isi silinder.

$$volume = \frac{\pi . D^2 . S}{4}$$

π = 3.1416
D = Garis tengah silinder / Bore
S = Stroke / Langkah

Pengukuran dilakukan ketika mesin dalam keadaan yang relatif dingin.

7.2. Mesin Rotary

Kapasitas mesin dihitung dengan rumus :

$$volume = \frac{2.V}{N}$$

V = Jumlah kapasitas / volume ruang-ruang yang melimgkupi mesin
N = Jumlah putaran motor untuk menyelesaikan 1 siklus dalam 1 ruang

Mesin ini termasuk mesin 4 langkah

7.3. Mesin Wankel

Kapasitas mesin dihitung dengan rumus :

$$volume = 2 . V . D$$

V = kapasitas / isi satu ruang pembakaran
D = Jumlah rotor

8. JENIS

Sepeda motor Grup A1 dibagi menjadi :

a. Sepeda Motor Bebek.
b. Sepeda Motor Sport.

9. BERAT KENDARAAN

Alat pengukur berat (timbangan) yang dipergunakan harus sudah ditera oleh Badan Meteorologi Nasional, maksimum 2 (dua) tahun sebelum dipergunakan.

Penambahan Berat Kendaran Bebek untuk kelas Seeded sebesar 5 kg.

10. TEMPAT NOMOR START / PELAT NOMOR

a. Terbuat dari bahan yang kaku dan berbentuk segi empat dengan ukuran minimal 285 x 235 mm.

b. Boleh dilengkungkan dengan batas maksimal 50 mm dari bidang datar, tetapi tidak boleh ditekuk atau tertutup oleh benda lain.

c. Tempat nomor start

Dipasang di depan, dengan sudut kemiringan tidak lebih dari 30° dari bidang tegak.

d. Apabila nomor start bukan merupakan bagian integral dari sepeda motor, maka sepeda motor tersebut harus dilengkapi dengan plat/dudukan, dengan ukuran yang sesuai yang dipasang pada rangka atau fairing.

e. Di sekeliling pelat nomor pada jarak minimal 5 cm, harus bebas dari iklan dan/atau tulisan apapun.

f. Nomor start

Angka -angka nomor start harus ditulis dengan jelas dan mudah terbaca. Angka-angka dan bidang dasarnya, harus dicat dengan cat buram (tidak mengkilat).

Ukuran minimum angka-angka nomor start adalah sebagai berikut :

Tinggi	:	140 mm
Lebar	:	80 mm
Tebal	:	25 mm
Lebar Spasi	:	25 mm

Nomor start harus ditulis dengan angka tipe Inggris. Dengan tipe ini, angka 1 berbentuk garis tegak lurus tanpa " kepala".

g. Warna Plat Nomor

Sepeda Motor Bebek :

a. Standar : Warna dasar HITAM, angka KUNING
b. Tune Up : Warna dasar HITAM, angka PUTIH

Sepeda Motor Sport :

a. Standar : Warna dasar KUNING, angka HITAM
b. Tune Up : Warna dasar PUTIH, angka HITAM

Ketentuan mengenai warna tersebut di atas berlaku dalam lomba ketahanan yang berlangsung di siang hari.

Khusus dalam lomba ketahanan yang sebagian berlangsung pada malam hari, pengelompokan didasarkan pada nomor startnya bukan pada warna plat dan nomor start.

11. SPESIFIKASI TAMBAHAN UNTUK LOMBA KETAHANAN

Sepeda motor harus dilengkapi dengan :

a. Sistem listrik yang lengkap.
b. Peralatan start/starter.

Apabila lomba atau sebagian lomba berlangsung pada malam hari, maka sepeda motor juga harus dilengkapi dengan :

a. Dua buah lampu belakang, yang memiliki jaringan listrik dan bekerja secara terpisah.
b. Alat pemantul cahaya (semacam scotchlite) berwana merah, dengan ukuran minimal 40 cm^2, yang terpasang sedemikian rupa dibagian belakang sepeda motor, sehingga dapat terlihat seluruhnya oleh Pembalap dibelakangnya.

12. PERALATAN DAN PAKAIAN PELINDUNG

Selama mengikuti latihan dan lomba, setiap Pembalap harus mengenakan pakaian pelindung/pakaian balap.

12.1. Pakaian "luar"

Pakaian "luar" berbentuk "overall" bukan baju/jaket dan celana yang disatukan dengan resleting dan terbuat dari kulit dengan tebal minimum 1,2 mm.

Pada bagian-bagian tertentu, harus diberi bantalan yang terbuat dari 2 lapis kulit atau plastik dengan tebal minimum 8 mm.

Bagian-bagian yang harus diberi bantalan adalah :

a. Bahu.
b. Siku.
c. Kedua sisi badan dan sendi panggul.
d. Bagian belakang badan.
e. Lutut.

12.2. Pakaian "Dalam"

Apabila pakaian "luar" tidak dilengkapi dengan pelapis di bagian dalamnya, maka Pembalap harus memakai pakaian dalam / pelapis.

Pakaian dalam harus terbuat dari bahan-bahan sutera, katun dan/atau Nomex.

Dilarang mengenakan pakaian dalam/pelapis dan/atau pelapis pakaian luar dari bahan sintesis, karena dapat meleleh dan/atau mencederai Pembalap apabila terjadi kecelakaan.

12.3. Sepatu

Harus terbuat dari kulit atau bahan lain yang diperbolehkan dengan ketinggian minimal 200 mm (boot).

12.4. Sarung Tangan

Pembalap harus mengenakan sarung tangan yang terbuat dari kulit.

12.5. Bahan-Bahan Lain

Bahan pakaian selain kulit, harus setara dengan kekuatan/daya tahan kulit sapi dengan ketebalan 1,5 mm, dengan karakteristik sebagai berikut :

a. Tahan api.
b. Tahan gesekan aspal.
c. Mampu menyerap keringat.
d. Tidak menyebabkan keracunan/alergi.
e. Tidak dapat meleleh.
f. Tidak mudah sobek/lecet.

13. HELM

13.1. Setiap Pembalap yang mengikuti latihan dan lomba, harus mengenakan helm yang telah diperiksa dan dinyatakan lulus dalam pemeriksaan teknik. Ukuran helm harus sesuai dengan kepala, masih dalam kondisi yang baik dan terpasang dengan benar.

Diperbolehkan mengenakan helm yang bagian luarnya terdiri dari beberapa bagian, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kecelakaan helm tersebut dapat ditanggalkan secara cepat dan mudah, cukup dengan melepas atau memotong tali pengikat dagu.
Helm harus memiliki tanda atau cap pengakuan/pengesahan/standar Internasional atau Nasional.

Pembalap yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan di atas, dapat dikenai sanksi DISKUALIFIKASI.

13.2. Petugas Pemeriksaan Teknik (Scrutineer), harus memeriksa helm-helm para Pembalap sebelum latihan dan lomba dimulai, apakah helm-helm tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Helm yang dinilai tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas tidak boleh dipakai.

13.3. Helm harus dalam kondisi baik, utuh dan konstruksinya tidak mengalami perubahan apapun.

Helm yang terbentur sesuatu dalam suatu kecelakaan, harus diperiksa ulang sebelum boleh dipakai lagi.

13.4. Sebelum Pembalap diijinkan untuk mengikuti latihan. Pemeriksa Teknik, harus melakukan pemeriksaan mengenai :

a. Apakah ukuran helm sesuai / pas dengan kepala Pembalap.
b. Apabila tali pengikat dalam keadaan terpasang erat, apakah tali tersebut dapat digeser melewati dagu.
c. Apakah helm dapat ditanggalkan dengan cara mendorong bagian belakang helm tersebut ke atas melewati kepala (tali dalam keadaan/terpasang erat).

13.5. Tanda/Standar Internasional

a. ECE 22 - 03 (Eropa).
b. BS 6658 GRADE A (Inggris/balap motor).
c. BS 6658 GRADE A& B (Inggris/jenis olahraga lain).
d. AS 6198 (Australia).
e. DOT Federal Standar No. 218 (Amerika Serikat).
f. AFNOR (NF) S. 72.305 (Francis).
g. JIS 8133/1982 Class (Jepang).
h. SNELL M. 85 (Amerika Serikat).

14. PELINDUNG MATA

Pembalap diperbolehkan mengenakan :

1. Kaca mata.
2. Kaca mata pelindung.
3. Kaca pelindung wajah.

Semua perangkat tersebut di atas, harus terbuat dari bahan tahan gores.

15. PEMERIKSAAN TEKNIK

15.1. Tugas Koordinator Pemeriksa Teknik

Koordinator Pemeriksa Teknik harus sudah hadir 1 (satu) jam sebelum pemeriksaan dimulai.

Segera setelah tiba di tempat, Koordinator Pemeriksa Teknik harus melaporkan kehadirannya kepada Race Direction, Pimpinan Perlombaan, Ketua Dewan Juri dan Utusan Bidang Teknik (kalau ada).
Selanjutnya Pemeriksa Teknik akan memeriksa/mengawasi penempatan para Petugas Pemeriksa Teknik sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditentukan sebelumnya.

Selama pemeriksaan berlangsung, Koordinator Pemeriksa Teknik harus selalu melakukan pengawasan/pengamatan terhadap para petugas, untuk menjaga agar pemeriksaan berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Segera setelah pemeriksaan teknik sebelum lomba selesai dilaksanakan, Wajibmembuat daftar Pembalap dan sepeda motor dalam setiap kelasyang telah lulus dalam pemeriksaan dan menyerahkan Daftar tersebut kepada Pimpinan Perlombaan dan Ketua Dewan Juri.

15.2. Kehadiran Pembalap

Pembalap dan/atau sepeda motornya harus hadir untuk diperiksa sesuai dengan waktu atau batas waktu yang ditentukan dan dicantumkan dalam Peraturan Pelengkap Lomba.

Apabila diminta oleh Ketua Tim Pemeriksa Teknik, Pembalap harus hadir langsung pada pemeriksaa tersebut.

15.3. Sanksi

Sanksi Diskualifikasi dari seluruh acara kegiatan dapat dijatuhkan kepada Pembalap atau Pembalap-pembalap yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Harus mengikuti pemeriksaan teknik sesuai dengan tata cara dan waktu yang ditentukan oleh Peraturan Teknik dan Peraturan Pelengkap Lomba.
2. Di samping itu, yang bersangkutan juga harus menyerahkan formulir pemeriksaan yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani.
3. Harus menyerahkan helm dan perlengkapan lainnya untuk diperiksa.
4. Sepeda motor harus diukur dan dicatat beratnya.
5. Mengajukan/menyerahkan sepeda motor, helm atau pakaiannya, untuk diperiksa kembali, setelah yang bersangkutan mengalami kecelakaan. Dilarang mempergunakan sepeda motor tersebut untuk mengikuti latihan dan/atau lomba, sebelum sepeda motor diperiksa ulang dan dinyatakan layak lomba (lulus).
6. Setelah lomba selesai membawa sepeda motor ke daerah parkir tertutup untuk diperiksa.
7. Pemeriksaan sepeda motor secara keseluruhan, dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Catatan:
Semua sepeda motor yang dinyatakan lulus pemeriksaan, akan diberi tanda dengan stiker atau cat.
Petugas Pemeriksa Teknik harus memastikan bahwa sepeda motor harus sudah dinyatakan lulus pemeriksaan sebelum dipergunakan untuk mengikuti latihan dan lomba.

15.4. Sepeda motor yang membahayakan

Apabila selama latihan atau lomba berlangsung petugas Pemeriksa Teknik melihat/mengetahui adanya kerusakan pada sepeda motor, yang dinilai mampu menimbulkan bahaya bagi pengendara sepeda motor tersebut dan/atau Pembalap-pembalap lain, maka petugas tersebut segera melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan Perlombaan atau Wakilnya.

Diskualifikasi kepada sepeda motor dan/atau pembalap dari latihan atau lomba yang sedang berlangsung tersebut, merupakan wewenang dan tugas Pimpinan Perlombaan atau Wakilnya.

16. PEDOMAN PEMERIKSAAN UNTUK PETUGAS PEMERIKSA TEKNIK DALAM BALAP MOTOR

1. Semua peralatan administrasi, alat-alat pengukur dan lain-lain yang diperlukan, harus sudah berada di tempat pemeriksaan selambat-lambatnya 1 jam sebelum pemeriksaan dimulai.

2. Pembagian tugas harus jelas. "Efisiensi" harus menjadi perhatian dan pertimbangan utama.
3. Keamanan/keselamatan dan sportifitas, yang menjadi alasan dan tujuan diadakannya pemeriksaan, harus selalu diingat.
4. Menyiapkan atau memastikan tersedianya semua Peraturan dan Ketentuan termasuk perubahan atau perubahan-perubahannya yang dikeluarkan oleh IMI, serta fotocopi Dokumen-dokumen Pengesahan (Homologation Documents).
5. Alat ukur harus benar, praktis dan akurat.
6. Sebaiknya menyediakan sebuah alat pengukur lain sebagai master (alat pengukur induk).
7. Jumlah minimal Petugas yang dibutuhkan :
   a. Pemeriksaan admistrasi : 2 orang
   b. Pengukuran berat : 2 orang
   c. Pemeriksaan kendaraan, dan lain-lain : 4 orang
   d. Helm dan Pakaian : 2 orang
8. Pada hari perlombaan :
   a. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap faktor pengamanan dan keselamatan, yang dilakukan sebelum perlombaan dimulai.
   b. Melakukan pengamatan/pemeriksaan secara visual tentang pemakaian helm di saat Pembalap berada digridnya masing-masing.
   c. Alat pengukur berat digunakan secara bebas oleh Pembalap.
9. Setelah lomba selesai:
   Mengawasi dan/atau memastikan bahwa semua Pembalap finisher membawa sepeda motornya langsung menuju ke daerah Parkir Tertutup dan meninggalkannya di daerah tersebut selama 30 menit.
10. Pemeriksaan setelah lomba tersebut, dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. Katagori Standar : Peringkat 1 s/d 3, ditambah 2 (dua) yang dipilih secara acak dari peringkat 6 s/d 15.
    b. Kategori Tune Up : Sesuai dengan keputusan Dewan Juri atau berkaitan dengan adanya protes.
    c. Kategori Balap : Sesuai dengan keputusan Dewan Juri atau berkaitan dengan adanya protes.

11. Pemeriksaan akhir meliputi :
    a. Berat kendaraan.
    b. Karburator/sistem injeksi bahan bakar (lengkap).
    c. Kapasitas/isi silinder.
    d. Pemeriksaan mesin, dilakukan terhadap 1 atau lebih (maksimum 5) sepeda motor secara acak atau berdasarkan keputusan Dewan Juri.
12. Semua bagian yang diperiksa pada pemeriksaan akhir harus diputuskan bersama antara Pimpinan Perlombaan, Ketua Pemeriksa dan Utusan Bidang Teknik (jika ada).
13. Koordinator Pemeriksa Teknik harus melaporkan hasil pemeriksaan akhir kepada Pimpinan Lomba.
14. Daftar alat-alat dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

    Alat-Alat :
    1. Jangka / Pengukur geser.
    2. Pita pengukur (terbuat dari metal).
    3. Segel.
    4. Pengukur ground clearance.
    5. Pengukur sudut putar batang pengemudi.
    6. Alat pengukur berat.
    7. Cat untuk menandai bagian-bagian sepeda motor.
    8. Stiker "Passed" untuk kendaraan dan helm.
    9. Magnet untuk memeriksa bahan pembuat rangka dan lain-lain.
    10. Pipet untuk mengukur perbandingan kompresi.
    11. Pengukur diameter venturi

    Dokumen-Dokumen :
    1. Peraturan Pelengkap Perlombaan.
    2. Peraturan tentang Teknik Balap Sepeda Motor.
    3. Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor Nasional.
    4. Peraturan/ketentuan lain tentang teknik yang dikeluarkan oleh IMI.
    5. Formulir Pemeriksaan Teknik.
    6. Dokumen-dokumen pengesahan (Homologation documents).
    7. Alat-alat tulis.

17. KEBISINGAN

1. Pada dasarnya kebisingan mesin sepeda motor yang dipergunakan untuk mengikuti balap sepeda motor tidak boleh melampaui batas maksimum yang ditentukan.
2. Bagi yang tingkat kebisingan motornya melampaui batas tersebut diharuskan mengganti peredam suara, sehingga batas tersebut tidak terlampaui.
3. Tidak mutlak di terapkan.

17.1. Batas Tingkat Kebisingan

Batas maksimal tingkat kebisingan adalah sebagai berikut :

a. Sebelum Lomba : 103 dB/A.
b. Setelah Lomba : 103 dB/A + 3 dB/A.

17.2. Pengukuran Tingkat Kebisingan

1. Pengukuran tingkat kebisingan dilakukan ketika mesin mencapai putaran tertentu, sesuai dengan jenis motor tersebut - 2 dan 4 langkah - dan panjang langkah torak, guna mencapai kecepatan gerak torak tertentu.
2. Kecepatan gerak torak yang menjadi standar.
   a. Mesin 2 langkah : 13 m/dtk.
   b. Mesin 4 langkah : 14 m/dtk.
3. Keterkaitan antara putaran mesin dengan kecepatan gerak torak dan panjang langkah digambarkan dalam rumus :

$$RPM = \frac{30{,}000 \,.\, KT}{L}$$

KT = Kec. Torak (m/dtk)
L = Panjang langkah (mm)

Catatan:
Daftar putaran mesin (RPM) dapat dilihat pada Lampiran E-4.
Khusus untuk mesin Wankel, pengukuran kebisingan dilakukan pada 6,000 RPM.

17.3. Tata Laksana Pengukuran

1. Pengukuran dilakukan pada gigi transmisi netral.
2. Peserta diharuskan menempelkan stiker yang berisi informasi tentang panjang langkah mesin tersebut.
3. Pengukuran tidak dilaksanakan apabila cuaca buruk (misalnya hujan).

4. Apabila pengukuran dilakukan dalam kondisi angin yang cukup kuat, maka sepeda motor harus searah dengan arah angin.
5. Tingkat kebisingan di dalam radius 5 meter dari tempat pengukuran tidak boleh melampaui 80 dB/A.
6. Mikrofon alat pengukur ditempatkan pada :
   a. Jarak 50 cm dari ujung knalpot.
   b. Membentuk sudut 45º dari garis sumbu membujur knalpot.
   c. Sama tinggi dengan knalpot, atau setidak-tidaknya 20 cm di atas tanah.
   d. Apabila hal tersebut tidak mungkin, maka mikrofon ditempatkan sedemikian rupa sehingga membentuk sudut 45º ke arah atas dihitung dari sumbu memanjang knalpot.
7. Knalpot yang telah diperiksa dan dinyatakan lulus, diberi tanda.
8. Pada dasarnya knalpot tersebut tidak boleh diganti/ditukar dengan knalpot lain, kecuali knalpot pengganti tersebut juga telah diperiksa dan dinyatakan lulus.
9. Pembacaan/pencatatan angka meter alat pengukur dilakukan dengan pembulatan ke bawah.
   Misal : 102,3 dB/A dibaca / dicatat 102 dB/A.

SPESIFIKASI

	MACHINE	MP1 (150)	MP2 (130)	MP3 (150)	MP4 (130)	MP5 (150)	MP6 (130)
	Engine Type	Vertical	Horizontal	**Vertical**	Horizontal	Vertical	Horizontal
1.	**Cylinder Head**	STD *)**1**	STD *)**1**	STD *)**1**	STD *)**1**	STD	STD *)**2**
1.1.a.	**Valve**						
a.1	Size	4 Valve 25mm	31mm	4 Valve 25mm	26mm	STD	STD
a.2	Material	FREE	FREE	FREE	FREE	STD	STD
a.3	Quantity	STD	STD	STD	STD	STD	STD
a.4	Valve Seat	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
a.5	Valve Spring	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
a.6	Valve Spring Retainer	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
a.7	Valve Shim	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
1.1.b.	**Camshaft**	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
b.1.	Type	STD	STD	STD	STD	STD	STD
b.2.	Material	FREE	FREE	FREE	FREE	STD	FREE
b.3.	Cam Lobe Profile	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
b.3.	Cam sprocket	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
b.3.	Cam Chain	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
b.3.	Cam Chain Tensioner	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
1.1.c	**Rocker Arm**	FREE	FREE	FREE	FREE	STD	STD
c.1	Material	STD	STD	STD	STD	STD	STD
c.2	Type	FREE	FREE	FREE	FREE	STD	STD
c.3	Valve Shim	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
c.4	Retainer	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
c.5	Cam Chain	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
c.6	Otomatis Tensioner	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
1.1. d	**Cylinder Head cover**	STD	FREE	STD	FREE	STD	STD
1.2	**Cylinder Block**	**FREE**	**FREE**	STD	STD	**STD Tidak Boleh Dibubut**	STD
1.2.1.	Material	**FREE**	**FREE**	STD	STD	STD	STD
1.2.2	Liner	FREE	FREE	FREE	FREE	STD	**STD**

	MACHINE	MP1 (150)	MP2 (130)	MP3 (150)	MP4 (130)	MP5 (150)	MP6 (130)
1.2.3	Gasket	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
1.3	**Piston**	FREE	FREE	FREE	FREE	**STD *)3**	FREE
1.3.1.	Material	FREE	FREE	FREE	FREE	STD	FREE
1.3.2.	Ring Type	STD	STD	STD	STD	STD	STD
1.3.2.	Ring Quantity	FREE	FREE	FREE	FREE	STD	FREE
1.3.2.	Ring Thickness	FREE	FREE	FREE	FREE	STD	FREE
1.3.2.	Ring Groove Quantity	STD	STD	STD	STD	STD	STD
1.3.3.	Width & Depth	**FREE *)4**	**FREE *)4**	**FREE *)4**	**FREE *)4**	**STD**	**FREE *)4**
1.4.	**Crankshaft**	STD ***)5**	STD ***)5**	STD ***)5**	STD ***)5**	STD	STD ***)5**
1.4.1	Material	STD	STD	STD	STD	STD	STD
1.4.2.	Size	STD	STD	STD	STD	STD	STD
1.4.3.	Conecting Rod	STD	STD	STD	STD	STD	STD
1.4.4.	Length Conecting Rod	STD	STD	STD	STD	STD	STD
1.4.5.	Pin	STD	STD	STD	STD	STD	STD
1.5.	**Cranckcase**						
1.5.1.	Material	STD	STD	STD	STD	STD	STD
1.5.2.	Oil Pump	STD	FREE	STD	FREE	STD	STD
1.6.	**Magnet**						
1.6.1	Type	FREE	FREE	STD ***)6**	STD ***)6**	STD ***)6**	STD ***)6**
1.6.2.	Cover	FREE	FREE	STD	STD	STD	STD
1.6.3.	Clutch Stater	FREE	FREE	FREE	FREE	STD Boleh dibubut	STD Boleh dibubut
1.6.4.	Spool	FREE	FREE	FREE	FREE	Terpasang	Terpasang
1.7.	**Transmision**						
1.7.1	Primary Gear	STD	FREE	STD	**STD Boleh Diganti Varian Sejenis**	STD	**STD Boleh Diganti Varian Sejenis**
1.7.2	Gear Box	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
1.7.3.	Gear (speed)	Max 6	Max 4	Max 6	Max 4	Max 6	Max 4
1.7.4.	Final Gear	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
1.8.	**Clutch**	STD	FREE	**STD**	FREE	STD	FREE

	MACHINE	MP1 (150)	MP2 (130)	MP3 (150)	MP4 (130)	MP5 (150)	MP6 (130)
1.8..1	Type	WET	WET	WET	WET	WET	WET
1.8.2.	Material	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
1.8.3.	Cover	STD	FREE	STD	FREE	STD	FREE
1.9	**Injection**						
1.9.1.	Intake manifold	FREE	FREE	FREE	FREE	STD	STD ***)7**
1.9.2.	Intake manifold position	FREE	FREE	FREE	FREE	STD	STD
1.9.3.	Throtle Body	Butterfly 33mm / Barrel 30mm	Butterfly 30mm / Barrel 28mm	Butterfly 32mm / Barrel 30mm	Butterfly 26mm / Barrel 24mm	**STD Max 28mm *)8**	STD ***)7**
1.9.4.	Injector	Max 2	Max 2	Max 1	Max 1	Max 1	Max 1
1.10	**Ignition**						
1.10.1.	Wiring-Harnes	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
1.10.2.	Coil	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
1.10.3	Spark plug	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
1.10.4	Quick Shifter	YES	YES	NO	NO	NO	NO
1.11	**ECU**	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
1.12	**Exhaust**	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
1.13	**Oil Cooler**	FREE ***)9**	FREE	FREE ***)9**	FREE	STD	FREE
1.14.	**Radiator**	FREE ***)10**	STD	FREE ***)10**	STD	STD	STD
1.14.1	Liquid Engine Coolant	Water					
1.15	**Dinamo Stater**	FREE	FREE	FREE	FREE	BERFUNGSI	**BERFUNGSI**
1.16.	**Battery**	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
2.	**BODY - CHASSIS**						
2.1.	**Frame**	STD Modifikasi	STD Modifikasi	STD Modifikasi	STD Modifikasi	STD	STD
2.1.1	Frame Material	STD ***)11**	STD ***)11**	STD ***)11**	STD ***)11**	**Stock Production**	**Stock Production**
2.1.2	Sub Frame	FREE	FREE	FREE	FREE	STD	STD
2.1.3	Sub Frame Material	FREE	FREE	FREE	FREE	STD	STD
2.1.4	VIN/ Frame Number	Required	Required	Required	Required	Required	Required

	MACHINE	MP1 (150)	MP2 (130)	MP3 (150)	MP4 (130)	MP5 (150)	MP6 (130)
2.2.	**Front suspension**	Stock Production	Stock Production	Stock Production	Stock Production	Stock Production	Stock Production
2.2.1	Fork	STD	STD	STD	STD	STD	STD
2.2.2	Spring Fork	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
2.2.3.	Oil Fork	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
2.2.4.	Valve	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
2.3.	**Rear Suspension**						
2.3.1	Swing Arm	Stock Production	Stock Production	Stock Production	Stock Production	Stock Production	Stock Production
2.3.2.	Shock Absorber	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
2.3.3.	Type	STD	STD	STD	STD	STD	STD
2.3.4.	Chain Guard	MUST	MUST	MUST	MUST	MUST	MUST
2.4.	**Under Bracket**						
2.4.1	Upper	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
2.4.2.	Bottom	Stock Production	Stock Production	Stock Production	Stock Production	Stock Production	Stock Production
2.4.3.	Material	STD	STD	STD	STD	STD	STD
2.5.	**Handle Bar**	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
2.5.1.	Hand Guard	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
2.6.	**Brakes**						
2.6.1.	Brake Lines	Steel	Steel	Steel	Steel	Steel	Steel
2.6.2.	Caliper	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
2.6.3.	Master	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
2.6.4	Disc Brakes	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
2.6.5	Brake Pads	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
2.7.	**Fuel tank**						
2.7.1.	Position	STD	FREE	FREE	FREE	STD	FREE
2.7.2.	Capacity	STD	STD	STD	STD	STD	STD
2.7.3	Fuel Pump	STD	FREE	FREE	FREE	STD	FREE
2.8.	**Wheels**						
2.8.1	Material	Alumunium/Besi	Alumunium/Besi	Alumunium/Besi	Alumunium/Besi	Alumunium/Besi	Alumunium/Besi

	MACHINE	MP1 (150)	MP2 (130)	MP3 (150)	MP4 (130)	MP5 (150)	MP6 (130)
2.8.2	Width	FREE	Max 2.15 inch	FREE	Max 1.85	FREE	Max 160 inch
2.8.3	Diameter	STD	STD	STD	STD	STD	STD
2.9.	**Fairing**						
2.9.1.	Seat	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
2.9.2.	Steering Damper	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
2.10.	**Weight** (Motor + Rider w/o Fuel) ***)12**	150kg	145kg	150kg	140kg	**135kg *)13**	**130 kg *)13**

Note:

- No rangka dan No mesin harus ada
- Pengukuran cc dibawah 0,49 dibulatkan kebawah dan 0,50 dibulatkan keatas
- Apa yang tidak tercantum tidak boleh dirubah

***)1** Standard Stock/bawaan motor, Porting, Polish, Welding, Altered Valve Angle

***)2** Porting, Polish, Welding, Altered down Valve Seat, dudukan lubang baut leher angsa tidak boleh dirubah dan dibubut (boss klep & setting klep boleh diganti atau dirubah)

***)3** Valve pocket pada kepala piston boleh diperdalam dan/atau diperlebar

***)4** Ketentuan:

1. Semua groove ring harus berfungsi sebagaimana mestinya
2. Groove ring ke 1 & ke 2 adalah ring kompresi
3. Groove ring ke 3 adalah ring oli

***)5** Crankshaft boleh diperkeras (pen boleh di las)

***)6** Standart boleh dibubut akan tetapi magnet berfungsi dan clutch starter boleh dibubut

***)7** Leher angsa Standart tidak boleh dipotong bagian dalam bebas

***)8** TB yang lebih besar dari 28mm, pada bagian setelah butterfly harus menggunakan restrictor dengan diameter max. 28mm
Material restrictor solid, tidak boleh elastis/fleksibel.

***)9** Motor yg asalnya menggunakan Oil Cooler, boleh di perbesar tetapi tidak boleh dilakukan penambahan radiator

***)10** Motor yg asalnya pakai radiator boleh diperbesar tetapi tidak boleh menggunakan Oil Cooler

***)11** Rangka boleh dipotong dan dudukan atas shockbeker belakang boleh dirubah

***)12** QTT : Tanpa toleransi
Race : Toleransi 1%

***)13** Max. penambahan berat 5 kg, apabila terjadi under weight, maka ballast harus seberat 5 kg

PENJELASAN PERATURAN TEKNIK

I. Penjelasan Peraturan Teknik MP 4 dan MP 6 tentang penggantian komponen dengan ketentuan varian sejenis adalah sebagai berikut:
   1. Jenis motor sama (moped/underbone)
   2. Merk motor sama
   3. Type mesin sama (horizontal)
   4. Stroke sama

   Dan hanya berlaku utk jenis parts sebagai mana tersebut dibawah ini:
   1. Magnet
   2. Primary gear dan secondary gear
   3. Rumah kopling di secondary gear
   4. Throttle body (karburator boleh diganti dgn sistem injeksi, tidak boleh sebaliknya)

II. Penjelasan Peraturan Teknik MP 5 & MP 6:
   1. MP 5 dan MP 6, spool (sepul) harus terpasang (bebas boleh berfungsi atau tidak)
   2. Intake manifold:
      a. Harus memakai standard bawaan motor (stock production)
      b. Tidak boleh dibubut atau dipotong (dipendekkan)
      c. Tidak boleh ada lem (perekat)
      d. Arah intake manifold harus sesuai dengan aslinya
      e. Tidak boleh disambung atau ditambah adapter
      f. Untuk MP 6, bagian dalam boleh di besarkan

SPESIFIKASI MATIC

	MACHINE	MATIC 131cc STD	MATIC 131cc Tune Up	MATIC 155cc STD	MATIC 155cc Tune Up	MATIC 250cc Tune Up
1.1.	**CYLINDER HEAD**	STD *)**1**	STD *)**1**	STD *)**1**	STD *)**1**	STD *)**1**
1.1 a.	**Valve**					
a.1	Size	STD	**Max 28**	**Max 30**	**Max 30**	Max 34
a.2	Material	STD	FREE	STD	FREE	FREE
a.3	Quantity	STD	STD	STD	STD	STD
a.4	Valve Seat	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
a.5	Valve Spring	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
a.6	Lubang Intake	STD	FREE	FREE	FREE	FREE
1.1.b	**CAMSHAFT**	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
b.1	Type	STD	STD	STD	STD	STD
b.2	Material	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
b.3	Cam Sprocket	**FREE**	**FREE**	**FREE**	**FREE**	FREE
b.4	Tensioner	STD	FREE	STD	FREE	FREE
1.1.c	**ROCKER ARM**	**FREE**	**FREE**	**FREE**	**FREE**	FREE
c.1	Material	STD	STD	STD	STD	STD
c.2	Type	**FREE**	**FREE**	**FREE**	**FREE**	**FREE**
c.3	Valve Shim	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
c.4	Retainer	STD	STD	STD	STD	FREE
c.5	Cam Chain	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
c.6	Automatic Tensioner	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
1.1.d	**CYLINDER HEAD COVER**	STD	STD	STD	STD	FREE
1.2.	**CYLINDER BLOCK**	STD *)**1**	STD *)**1**	FREE	FREE	FREE
1.2.1.	Material	STD	STD	STD	STD	FREE
1.2.2.	Liner	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
1.2.3.	Gasket	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
1.3.	**PISTON**	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
1.3.1.	Material	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
1.3.2.	Ring Type	STD	STD	STD	STD	STD
1.3.3.	Stroke	STD	STD	**FREE**	**FREE**	FREE
1.4.	**CRANKSHAFT**	STD *)**2**	STD *)**2**	**FREE**	**FREE**	FREE

MACHINE		MATIC 131cc STD	MATIC 131cc Tune Up	MATIC 155cc STD	MATIC 155cc Tune Up	MATIC 250cc Tune Up
1.4.1.	Material	STD	STD	STD	STD	FREE
1.4.2.	Size	STD	STD	STD	STD	FREE
1.4.3.	Conecting Rod	STD	STD	STD	STD	FREE
1.4.4.	Length Conecting Rod	STD	STD	STD	STD	FREE
1.4.5.	Pin	STD	FREE	**FREE**	**FREE**	FREE
1.5.	**CRANCKCASE**	STD	STD	STD Boleh Diperbesar	STD Boleh Diperbesar	FREE
1.5.1.	Material	STD	STD	STD	STD	FREE
1.5.2.	Oil pump	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
1.6.	**Magnet**	STD *)**3**	STD *)**4**	STD *)**3**	**FREE**	FREE
1.6.1.	Type	STD	FREE	STD	FREE	FREE
1.6.2.	Cover	STD	STD	STD	STD	FREE
1.6.3.	Kipas	**STD** *)**5**	FREE	**STD** *)**5**	FREE	FREE
1.6.4.	Spool	TERPASANG	TERPASANG	TERPASANG	TERPASANG	FREE
1.7.	**Transmision**	STD	STD	STD	STD	STD
1.7.1.	Gear Box	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
1.7.2.	Quantity	STD	STD	STD	STD	STD
1.8.	**Clutch**	STD	FREE	STD	FREE	FREE
1.8.1.	Type	STD	STD	STD	STD	FREE
1.8.2.	Material	STD	FREE	STD	FREE	FREE
1.8.3.	Cover	STD	STD	STD	STD	FREE
1.8.4.	Per Clutch	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
1.8.5.	Bowl CVT	STD	STD *)**6**	STD *)**6**	**FREE**	**FREE**
1.9.	**Carburator- Injection**	STD *)**7**	FREE	STD *)**7**	FREE	FREE
1.9.1.	Size	Bagian Dalam Boleh Diperbesar	Max 28 Untuk Carbu & Injection	Bagian Dalam Boleh Diperbesar	Max 30 Untuk Carbu & Injection	Max 34 Untuk Carbu & Injection
1.9.2.	Intake Manifold	STD *)**6**	FREE	STD *)**6**	FREE	FREE

	MACHINE	MATIC 131cc STD	MATIC 131cc Tune Up	MATIC 155cc STD	MATIC 155cc Tune Up	MATIC 250cc Tune Up
1.9.3.	Throtle Body	STD *)12	FREE	STD *)12	FREE	FREE
1.9.4.	Injector	Max. 1	Max. 2	Max. 1	Max. 2	Max. 2
1.10.	**Ignition**	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
1.10.1.	Wiring-Harnes	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
1.10.2.	Coil	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
1.10.3.	Quick Shifter	NO	NO	NO	NO	NO
1.11.	**ECU / CDI**	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
1.12.	**Exhaust**	STD *)8	FREE	STD *)9	FREE	FREE
1.13.	**Oil Cooler**	STD *)10	FREE *)10	STD *)10	FREE *)10	FREE *)10
1.14.	**Radiator**	STD *)11	FREE *)11	STD *)11	FREE *)11	FREE *)11
1.14.1.	Liquid Engine Coolant	Water	Water	Water	Water	Water
1.15.	**Dinamo stater**	BERFUNGSI	BERFUNGSI	BERFUNGSI	BERFUNGSI	FREE
1.16.	**Battery**	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
1.17.	**Fan Belt**	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
1.18.	**Roller CVT**	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
1.19.	**Rumah Roller CVT Kit**	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
2.	**B O D Y - CHASSIS**					
2.1.	**Frame**	STD	STD Boleh Diperkuat	STD	STD Boleh Diperkuat	STD Boleh Diperkuat
2.1.1.	Material	STD	STD	STD	STD	STD
2.1.2.	Lower Deck	TERPASANG	TERPASANG	TERPASANG	TERPASANG	TERPASANG
2.2.	**Front suspension**	STOCK PRODUCTION	STOCK PRODUCTION	STOCK PRODUCTION	STOCK PRODUCTION	FREE
2.2.1.	Fork	STD	STD	STD	STD	STD
2.2.2.	Spring Fork	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
2.2.3.	Oil Fork	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
2.2.4.	Valve	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
2.3.	**Rear suspension**	STD	STD	STD	STD	STD
2.3.1.	Swing Arm	STD	STD	STD	STD	STD
2.3.2.	Shock Absorber	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE

	MACHINE	MATIC 131cc STD	MATIC 131cc Tune Up	MATIC 155cc STD	MATIC 155cc Tune Up	MATIC 250cc Tune Up
2.3.3.	Type	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
2.4.	**Under Bracket**					
2.4.1.	Upper	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
2.4.2.	Bottom	STD	STD	STD	STD	STD
2.4.3.	Material	STD	STD	STD	STD	STD
2.5.	**Handle Bar**					
2.5.1.	Hand Guard	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
2.6.	**Brakes**					
2.6.1.	Brake Lines	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
2.6.2.	Caliper	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
2.6.3.	Master	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
2.6.4.	Disc Brakes	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
2.6.5.	Brake Pads	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
2.7.	**Fuel Tank**	STD	STD	STD	STD	STD
2.7.1.	Position	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
2.7.2.	Capacity	STD	STD	STD	STD	STD
2.7.3.	Fuel Pump	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
2.8.	**Wheels**	STD Bawaan Motor	STD Bawaan Motor	STD Bawaan Motor	FREE	FREE
2.8.1.	Material	Almunium / Besi	Almunium / Besi	Almunium / Besi	Almunium / Besi	Almunium / Besi
2.8.2.	Size	Max 1.60"	Max 1.60"	Max 1.85"	Max 1.85"	Max 2.15"
2.9.	**Fairing**	STD Modifikasi	STD Modifikasi	STD Modifikasi	STD Modifikasi	STD Modifikasi
2.9.1.	Number Plate back 2 side	MUST	MUST	MUST	MUST	MUST
2.9.2.	Seat	STD Modifikasi	STD Modifikasi	STD Modifikasi	STD Modifikasi	STD Modifikasi
2.9.3.	Steering Damper	FREE	FREE	FREE	FREE	FREE
2.10.	**Weight (Motor + Rider tanpa Fuel)**	130KG	130KG	135KG	135KG	140KG

Note :

- No. rangka dan No. mesin harus ada
- Pengukuran cc dibawah 0,49 dibulatkan kebawah dan 0,50 dibulatkan keatas.
- Mesin dengan sistem injeksi tidak boleh dirubah menjadi karburator
- Mesin dengan sistem karburator boleh dirubah menjadi injeksi

***)1** Standart Stock/bawaan motor, Porting polish,welding,altered valve angle
***)2** Crankshaft boleh diperkuat (big end boleh dilas)
***)3** Hanya bagian pulser boleh dirubah,bagian luar boleh dibubut akan tetapi bagian dalam magnet masih berfungsi
***)4** Bagian dalam magnet boleh dicabut,bagian luar boleh dibubut,pulser boleh dirubah
***)5** Utuh, tidak boleh di potong atau di bor
***)6** Bagian dalam boleh dirubah, tidak boleh ada perekat/lem di bagian luar
***)7** Standart atau boleh di ganti dengan varian sejenis, karbulator boleh direamer, karbulator boleh diganti injeksi dan juga sebaliknya
***)8** Bentuk luar seperti standard, bagian dalam bebas, lubang buang knalpot standard, leher knalpot boleh diperbesar diameternya
***)9** Bentuk luar seperti standard, bagian dalam bebas, lubang buang knalpot max. 24mm.
***)10** Motor yang tidak menggunakan radiator boleh ditambah oil cooler
***)11** Motor yang menggunakan radiator tidak boleh ditambah oil cooler
***)12** Bagian dalam boleh diperbesar

SPESIFIKASI

KEJURNAS BALAP MOTOR

(UB 115, UB 130, UB 150 & Sport 150)

	MACHINE	UB 115	UB 130	UB 150	SPORT 150
1.1.	Engine Type	4 Stroke Single Cyl.	4 Stroke Single Cyl.	4 Stroke Single Cyl.	4 Stroke Single Cyl.
1.1.1.	Displacement	Up to 115 cc	Up to 130 cc	Up to 150cc	**Up to 155cc**
1.1.2.	Engine layout	Horizontal	Horizontal	Vertical	Vertical
1.1.3.	Engine Id. Number	Required	Required	Required	Required
1.2.	**Cylinder Head**	STD-Porting-Welding	STD-Porting-Welding	STD-Porting-Welding	STD-Porting-Welding
1. 2.1.	**Valve and Supporting Parts**				
1.a.	Maximum Diameter	2 Valve 29mm	2 Valve 31 mm	4 Valve 25mm	4 Valve 26mm
1.b.	Material	FREE	FREE	FREE	FREE
1.c.	Quantity	STD	STD	STD	STD
1.d.	Valve seat	FREE	FREE	FREE	FREE
1.e.	Valve Guide	FREE	FREE	FREE	FREE
1.f.	Valve Spring	FREE	FREE	FREE	FREE
1.g.	Valve Spring Retainer	FREE	FREE	FREE	FREE
1.h.	Valve Shim	FREE	FREE	FREE	FREE
1. 2.2.	**Camshaft**	FREE	FREE	FREE	FREE
2.a.	Type	STD	STD	STD	STD
2.b.	Material	FREE	FREE	FREE	FREE
2.c.	Camshaft Lobe Profiles	FREE	FREE	FREE	FREE
2.d.	Cam Sprocket	FREE	FREE	FREE	FREE
2.e.	Cam Chain	FREE	FREE	FREE	FREE
2.f.	Cam Chain Tensioner	FREE	FREE	FREE	FREE
	Otomatis Tensioner	FREE	FREE	FREE	FREE
1. 2.3.	**Rocker Arm**	FREE	FREE	FREE	FREE
3.a.	Material	FREE	FREE	FREE	FREE
3.b.	Type	FREE	FREE	FREE	FREE
1.2.4.	**Cylinder Head Cover**	FREE	FREE	STD	STD
1.3.	**Cylinder Block**	STD	STD	STD	**FREE** *)**1**
1.3.1.	Material	FREE	FREE	FREE	FREE
1.3.2.	Liner	FREE	FREE	FREE Steel to Steel	**FREE**

MACHINE		UB 115	UB 130	UB 150	SPORT 150
1.3.3.	Gasket	FREE	FREE	FREE	FREE
1.4.	**Piston And Piston Ring**				
1.4.1.	Material	FREE	FREE	FREE	FREE
1.4.2.	Ring type	STD	STD	STD	STD
1.4.3.	Ring quantity	FREE	FREE	FREE	FREE
1.4.3.	Ring thickness	FREE	FREE	FREE	FREE
1.5.	**Crankshaft**	STD Modif	STD Modif	STD Harderner	STD Harderner
1.5.1	Material	STD	STD	STD	STD
1.5.2.	Size (Stroke)	STD	STD	STD	STD
1.5.3.	Connecting rod	STD	STD	STD	STD
1.5.4.	Connecting rod Length	STD	STD	STD	STD
1.5.5.	Crank Pin	STD Modif	STD Modif	STD	STD
1.6.	**Cranckcase**				
1.6.1.	Material	STD	STD	STD	STD
1.6.2.	Oil pump	FREE	FREE	STD	STD
1.7.	**Magnetto**				
1.7.1.	Type	FREE	FREE	FREE	FREE
1.7.2.	Cover	FREE	FREE	FREE	FREE
1.8.	**Transmision**				
1.8.1.	Primary Gear	FREE	FREE	STD	STD
1.8.2.	Gear Box	FREE	FREE	FREE	FREE
1.8.3.	Quantity	Max 4	Max 4	Max 6	Max 6
1.8.4.	Final Gear	FREE	FREE	FREE	FREE
1.9.	**Clutch**				
1.9.1.	Type	STD	STD	STD	STD
1.9.2.	Material	FREE	FREE	FREE	FREE
1.9.3.	Clutch Housing	FREE	FREE	STD	STD
1.9.4.	Clutch Cover	FREE	FREE	STD	STD
1.9.5.	**Slipper Clutch**				**Not Allowed**

	MACHINE	UB 115	UB 130	UB 150	SPORT 150
1.10.	**Carburettor and Throttle Body**				
1.10.1.	Carburettor	No Carb	No Carb	No Carb	No Carb
1.10.2.	Throtle Body	Max 26 mm Butterfly Max 24 mm Barrel	Max 30mm Butterfly Max 28mm Barrel	Max 33mm Butterfly Max 30mm Barrel	Max 33mm Butterfly Max 30mm Barrel
1.10.3	**Injector**	Max 2	Max 2	Max 2	Max 2
1.10.3.	Intake Manifold	FREE	FREE	FREE	FREE
1.11.	**Ignition**				
1.11.1.	Wiring-Harnes	FREE	FREE	FREE	FREE
1.11.2.	CDI	FREE	FREE	FREE	FREE
1.11.3.	Ignition Coil	FREE	FREE	FREE	FREE
1.11.4.	Spark Plug	FREE	FREE	FREE	FREE
1.11.5.	Quick Shifter	Allowed	Allowed	Allowed	Allowed
1.12.	**ECU**	FREE	FREE	FREE	FREE
1.13.	**Exhaust**	FREE	FREE	FREE	FREE
1.14.	**Oil Cooler**	FREE	FREE	FREE ***)2**	NO
1.15.	**Radiator**	Prohibited	Prohibited	FREE	FREE
1.15.1.	Liquid Engine Coolant			Water	Water
1.16.	**Dinamo starter**	FREE	FREE	FREE	FREE
1.17.	**Battery**	FREE	FREE	FREE	FREE
2.	**B O D Y - CHASSIS**	Underbone	Underbone	Underbone	SPORT
2.1.	**Frame**				
2.1.1.	Material	STD Modif	STD Modif	STD Modif	STD Modif
2.1.2.	Sub Frame Material	FREE	FREE	FREE	FREE
2.1.3.	VIN/ Frame Number	Required	Required	Required	Required
2.2.	**Front suspension**				
2.2.1.	Type	Stock Production	Stock Production	Stock Production	Stock Production
2.2.2.	Inner Tube	Stock Production	Stock Production	Stock Production	Stock Production
2.2.3.	Outer Tube	Stock Production	Stock Production	Stock Production	Stock Production
2.2.4.	Spring	FREE	FREE	FREE	FREE
2.2.5.	Fork Oil	FREE	FREE	FREE	FREE

MACHINE		UB 115	UB 130	UB 150	SPORT 150
2.2.6.	Valves	FREE	FREE	FREE	FREE
2.2.7.	Upper Fork Holder	Stock Production	Stock Production	FREE	FREE
2.2.8.	Bottom Fork Holder	Stock Production	Stock Production	Stock Production	Stock Production
2.3.	**Rear Suspension**				
2.3.1.	Swing Arm	Stock Production	Stock Production	Stock Production	Stock Production
2.3.2.	Shock absorber	FREE	FREE	FREE	FREE
2.3.3.	Type	STD	STD	STD	STD
2.3.4.	Chain Guard	Must	Must	Must	Must
2.4.	**Under Bracket**				
2.4.1.	Upper	FREE	FREE	FREE	FREE
2.4.2.	Bottom	FREE	FREE	FREE	FREE
2.4.3.	Material	STD	STD	STD	STD
2.5.	**Handle Bar**	FREE	FREE	FREE	FREE
2.5.1.	Hand Guard	No Need	No Need	No Need	No Need
2.6.	**Brakes**				
2.6.1.	Brake lines	Steel	Steel	Steel	Steel
2.6.2.	Caliper	FREE	FREE	FREE	FREE
2.6.3.	Master	FREE	FREE	FREE	FREE
2.6.4.	Disc Brakes	FREE	FREE	FREE	FREE
2.6.5.	Brake pads	FREE	FREE	FREE	FREE
2.7.	**Fuel Tank**				STD
2.7.1.	Position	FREE	FREE	STD	STD
2.7.2.	Capacity	STD	STD	STD	STD
2.7.3	Fuel pump	FREE	FREE	STD	STD
2.8.	**Wheels**				
2.8.1	Material	Alumunium	Alumunium	Alumunium	Alumunium
2.8.2	Size	STD	STD	STD	STD
2.8.3	Rims Width	3,00 inch	3,00 inch	FREE	FREE
2.8.3	Rims Diameter	STD	STD	STD	STD

	MACHINE	UB 115	UB 130	UB 150	SPORT 150
2.9.	**Fairing**				Full Fairing with Under Cowling
2.9.1.	Materials and Shapes	Modification Allowed	Modification Allowed	Modification Allowed	Modification Allowed
2.9.2.	Number Plate back 2 side	Must-Black on white	Must-Black on white	Must-Black on white	Must-Black on White
2.10.	**Seat**	FREE	FREE	FREE	FREE
2.11.	**Steering damper**	FREE	FREE	FREE	FREE
2.12.	**Minimum Weight (Motor + Rider w/o Fuel)**	140kg	145kg	150 kg	**Up to 150cc = 160 kg** **Up to 155cc = 165 kg**

Note:

- No. rangka dan No. mesin harus ada
- Pengukuran cc dibawah 0,49 dibulatkan kebawah dan 0,50 dibulatkan keatas.

*)**1** Diperbolehkan bore-up dengan menggunakan Cylinder Block bebas, dengan tetap menggunakan Cylinder Head bawaan motor.

*)**2** Motor yg asalnya menggunakan Oil Cooler, boleh di perbesar tetapi tidak boleh dilakukan penambahan Radiator.

SPESIFIKASI

KEJURNAS BALAP MOTOR

Sport 250cc & Super Sport 600cc

	MACHINE	SPORT 250 CC	SPORT 600 cc
1.	**ENGINE SPECIFICATIONS**	NOTES	NOTES
1.1.	**Engine Type**	4 Strokes 1 & 2 Cyl	4 Strokes 4 Cyl – 3 Cyl – 2 Cyl
1.1.1.	**Displacement and Layout**	Up to 250cc Two Cyl	400-600cc 4 Strokes 4 Cyl
		Up to 250cc Single Cyl	500-675cc 4 Strokes 3 Cyl
		Up to 300cc Single Cyl (Bore only)	600-750cc 4 Strokes 2 Cyl
1.1.2.	**Engine Id. Number**	Required	Required
1.1.3.	**Minimum Weight**		
	up to 250 cc two cylinder	202 kg - for 2 Cyl	400-600cc 160 kg - 4 Cyl
	up to 250 cc single cylinder	194 kg - for 1 Cyl	500-675cc 165 kg - 3 Cyl
	up to 300 cc single cylinder	197 kg-for 1 Cyl	600- 750cc 167 kg - 2 Cyl
	Raider w/o Fuel		
1.2.	**Cylinder Head**	STD-Porting-Polishing	STD
1. 2.1.	**Valve and Supporting Parts**		
1.a.	Maximum diameter	STD	STD
1.b.	Material	STD	STD
1.c.	Quantity	STD	STD
1.d.	Valve Seat	FREE	STD
1.e.	Valve Guide	FREE	STD
1.f.	Valve Spring	FREE	STD
1.g.	Valve Spring Retainer	FREE	STD
1.h.	Valve Shim	FREE	FREE
1. 2.2.	**Camshaft**	FREE	STD
2.a.	Type	STD	STD
2.b.	Material	STD	STD
2.c.	Camshaft Lobe Profiles	FREE	STD
2.d.	Cam Sprocket	STD, Mounting hole allowed to enlarge for adjustment	STD

MACHINE		SPORT 250 CC	SPORT 600 cc
2.e.	Cam Chain	STD	STD
2.f.	Cam Chain Tensioner	STD	STD
1.2.3.	**Rocker Arm**	STD	STD
3.a.	Material	STD	STD
3.b.	Type	STD	STD
1.2.4.	**Cylinder Head cover**	STD	STD
1.3.	**Cylinder Block**	STD	STD
1.3.1.	Material	STD	STD
1.3.2.	Liner	Up To 250cc STD Up To 300cc FREE	STD
1.3.3.	Gasket	FREE	STD
1.4.	**Piston And Piston Ring**		
1.4.1	**Piston**	Up to 250cc STD Up to 300cc FREE	STD
1.4.1.	Material	STD	STD
1.4.2.	Ring type	STD	STD
1.4.3.	Ring Quantity	FREE	STD
1.4.3.	Ring Piston Thickness	250cc STD 300cc FREE	STD
1.5.	**Crankshaft**	STD	STD
1.5.1	Material	STD	STD
1.5.2.	Size (Stroke)	STD	STD
1.5.3.	Connecting Rod	STD	STD
1.5.4.	Connecting Rod Length	STD	STD
1.5.5.	Crank Pin	STD	STD

	MACHINE	SPORT 250 CC	SPORT 600 cc
1.6.	**Crankcase**		
1.6.1.	Material	STD	STD
1.6.2.	Oil Pump	STD	STD
1.7.	**Magnetto**		
1.7.1.	Type	STD	STD
1.7.2.	Cover	STD	STD
1.8.	**Transmission**		
1.8.1.	Primary Gear	STD	STD
1.8.1.2	Secondary Gear	STD	STD
1.8.2.	Gear Box	FREE	STD
1.8.6.	Quantity	Max 6	Max 6
1.8.7.	Final Gear	FREE	FREE
1.8.8.	Quick Shifter	Allowed	Allowed
1.9.	**Clutch**		
1.9.1.	Type	STD	STD
1.9.2.	Material	FREE	FREE
1.9.3.	Clutch Housing	STD	STD
1.9.4.	Clutch Cover	STD	STD
1.9.5.	Clutch Spring	FREE	STD
1.9.6.	Clutch Plates	FREE	STD
1.9.7.	Clutch Cable	FREE	STD
1.9.8.	Slipper Clutch System	**Allowed**	Allowed
1.10.	**Carb and Throttle Body**		
1.10.1.	Carburettor	32 mm	STD
1.10.2.	Throttle Body	1 Cyl. Max 46mm 2 Cyl. Max 32mm	STD
1.10.3.	Intake Manifold	FREE	STD

	MACHINE	SPORT 250 CC	SPORT 600 cc
1.10.4.	Injector	FREE	STD
1.10.4.1	Max Injector	1 TB Max 2 Injector	STD
1.10.5	Air Funnel	FREE	STD
1.10.6	Variable Length Intake	FREE	STD
1.10.7	Throttle by Wire	STD	STD
1.11.	**Ignition**		
1.11.1.	Wiring-Harnes	FREE	FREE
1.11.2.	CDI	FREE	FREE
1.11.3.	Ignition Coil	FREE	STD
1.11.4.	Spark Plug	FREE	FREE
1.12.	**ECU**	FREE	FREE
1.13.	**Exhaust**	FREE	FREE
1.13.1	Material	FREE	FREE
1.13.2	Sound emission	110db/a+3db/a	105db/a+3db/a
	250cc 1 Cyl	at 5500 rpm	400-600cc 4 cyl at 6000 rpm
	250cc 2 Cyl	at 7500 rpm	500-675cc 3 cyl at 6000rpm
	300cc 1 Cyl	at 7500 rpm	600- 750cc 2 cyl at 6000 rpm
1.14.	**Oil Cooler**	FREE	FREE
1.15.	**Radiator**	FREE	FREE
1.15.1	Liquid Engine Coolant	Water	Water
1.15.2	Reservoir Tank	Must	Must
1.16.	**Starter Motor**	Must Function, STD	Must Function, STD
1.17.	**Battery**	FREE	FREE
2.	**B O D Y - CHASSIS**		
2.1.	**Frame**	STD	STD
2.1.1.	Material	STD	STD
2.1.2.	VIN/ Frame Number	Required	Required

	MACHINE	SPORT 250 CC	SPORT 600 cc
2.1.2.1	Sub Frame	FREE	STD
2.2.	**Front suspension**	Under 300cc	STD
2.2.1.	Type	Stock Production	STD
2.2.2.	Inner Tube	Stock Production	STD
2.2.3.	Outer Tube	Stock Production	STD
2.2.4.	Spring	FREE	FREE
2.2.5.	Fork Oil	FREE	FREE
2.2.6.	Valves	FREE	FREE
2.2.7.	Upper fork holder	FREE	STD
2.2.8.	Bottom fork holder	Stock Production	STD
2.3.	**Rear Suspension**		
2.3.1.	Swing Arm	STD	STD
2.3.2.	Shock absorber	FREE	FREE
2.3.3.	Linkage System	Stock Production	STD
2.3.4.	Chain Guard	MUST	MUST
2.4.	**Under Bracket**		
2.4.1.	Upper	FREE	FREE
2.4.2.	Bottom	FREE	FREE
2.4.3.	Material	STD	STD
2.5.	**Handle Bar**	FREE	FREE
2.5.1.	Hand Guard	Left Hand side FREE, Right Hand side MUST	Left Hand side FREE, Right Hand side MUST
2.5.2.	Clutch and Brake Lever	FREE	FREE
2.6.	**Brakes**		
2.6.1.	Brake lines	STEEL	STEEL
2.6.2.	Caliper	FREE	STD
2.6.3.	Master	FREE	STD
2.6.4.	Disc Brakes material	FREE	FREE

	MACHINE	SPORT 250 CC	SPORT 600 cc
2.6.5.	Brake pads	FREE	FREE
2.6.6.	Disc thickness & Diameter	FREE	STD
2.6.7.	Number of Disc	STD	STD
2.7.	**Fuel tank**	STD	STD, tank with breather pipes must be fitted with non return valves that discharge to a catch tank which have 250cc capacity (minimum) and made of a suitable material
2.7.1.	Position	STD	STD
2.7.2.	Capacity	STD	STD
2.7.3	Fuel pump	STD	STD
2.7.3.	Fuel Cap	FREE	FREE
2.8.	**Wheels**		
2.8.1	Material	STD	STD
2.8.2.	Diameter	STD	STD
2.8.3.	Tyre	to be confirmed	STD
	Front	110/70-R17	120/70-R17
	Rear	150/60-R17	180/55-R17
2.9.	**Fairing**	SPORT DESIGN	SPORT DESIGN
2.9.1.	Materials and Shapes	FREE	Modification Allowed (carbon)
2.9.2.	Number Plate back 2 side	FREE	NO
2.9.3	Under Cowling	MUST	MUST
2.10.	**Seat**	FREE	FREE
2.11.	**Steering damper**	FREE	FREE
2.12.	**Sprocket & Chain Kit**	**Min. Type 428**	**Min. Type 520**

Note:

- No. rangka dan No. mesin harus ada
- Pengukuran cc dibawah 0,49 dibulatkan kebawah dan 0,50 dibulatkan keatas.

F

PERATURAN KEJUARAAN REGIONAL BALAP SEPEDA MOTOR

IKATAN MOTOR INDONESIA

Edisi : 2018

PERATURAN KEJUARAAN REGIONAL
BALAP MOTOR
MOTOPRIX 2018

Peraturan Kejuaraan Regional Balap Motor ini merupakan peraturan tambahan dari Peraturan Kejuaraan Balap Motor IMI sebagai berikut:

PERATURAN UMUM

Ad 1. *Dalam wilayah Region 2 (Pulau Jawa) wajib diselenggarakan kelas Khusus Wanita dengan ketentuan sebagai berikut:*

a. *Kelas Matic 115cc*

b. *Kuota minimal adalah 15 (lima belas) peserta.*

Ad 2. Peserta harus memiliki KIS yang dikeluarkan oleh IMI Provinsi sesuai dengan perlombaan di Region yang akan diikutinya.

Ad 3. Peserta akan mendapat point hanya dari perlombaan yang diikutinya sesuai dengan KIS yang dikeluarkan oleh Pengprov di Regionnya. Dia tidak berhak untuk memperebutkan point di Region lain.

Ad 4. Peserta tidak dapat berpindah Region dalam setahun kompetisi yang sedang berlangsung.

Ad 5. Peserta akan kehilangan seluruh point yang diraihnya ditambah sanksi skorsing selama 3 tahun apabila memanipulasi data umur, nama asli sesuai kartu pengenal sah, domisili maupun kategorinya. Dilarang keras memakai nama panggilan, alias maupun julukan.

Ad 6. Panitia Penyelenggara WAJIB menggunakan Timing System, Timbangan Digital 3 Kaki, Kamera Finish, dan Kamera Jump Start.

Ad 7. Semua kelas dilombakan dengan sistim 1 race.

Ad 8. WAJIB memasang Chain Guard dan Hand Guard.

Ad 9. WAJIB menggunakan bahan bakar yang diperjualbelikan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Ad 10. Ban yang boleh dipergunakan dalam Kejuaraan Regional Motoprix 2018 akan ditentukan kemudian oleh IMI Pusat.

KEWAJIBAN IMI PROVINSI PENYELENGGARA

Kepada IMI Provinsi yang akan menyelenggarakan Kejuaraan Regional yang dilaksanakan di sirkuit Non-Permanen dan/atau IMI Provinsi yang belum pernah menyelenggarakan Kejuaraan Regional dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, berlaku ketentukan sebagai berikut:

1. *Mengajukan permohonan Track Inspeksi kepada IMI Pusat untuk diperiksa dan disetujui. Permohonan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal penyelenggaraan.*
2. *IMI Pusat akan mengirimkan utusan untuk melaksanakan Track Inspeksi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal penyelenggaraan.*
3. *Biaya yang berkaitan dengan kegiatan tersebut (transportasi utusan IMI Pusat, biaya penginapan dan biaya-biaya lainnya) sepenuhnya menjadi tanggungjawab IMI Provinsi Penyelenggara.*

G

PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL BALAP MOTOR

IKATAN MOTOR INDONESIA

Edisi : 2018

KEJUARAAN NASIONAL
BALAP MOTOR

Peraturan Kejurnas Balap Motor Tahun 2018 :

a. **Kelas**:
   1. Sport 150cc
   2. Sport 250cc
   3. Super Sport 600cc

   Besar biaya pendaftaran maksimal Rp. 3.000.000,- per kelas.

b. **Sistim Lomba :**
   Menggunakan Sistem Nilai/Point System. Dalam sistem ini perlombaan dibagi menjadi 2 Race, dengan jarak yang sama. Interval antar race sekurang-kurangnya 10 menit. Pembalap diizinkan mengikuti race 2, walaupun Pembalap tersebut tidak menyelesaikan atau bahkan tidak mengikuti race 1.

   Urutan pemenang/peringkat yang mempergunakan sistem ini, ditentukan oleh jumlah point yang diperoleh pembalap pada Race #1 dan Race #2.

   Seluruh pembalap yang diperbolehkan mengikuti lomba (start) harus memperoleh catatan waktu terbaiknya dalam latihan kualifikasi (QP) tidak melampaui batas waktu yang ditentukan, yaitu 107% dari catatan waktu terbaik dari pembalap yang tercepat.

c. **Penyelenggara** :
   Penyelenggara bekerjasama dengan IMI Provinsi yang terkait, Team, ATPM, TV, Media Cetak, dan Sponsor lainnya.

d. **Tujuan** :
   Penjenjangan ke tingkat yang lebih tinggi**.**